

LAPORAN TAHUNAN 2025

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

LAPORAN TAHUNAN

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

2025



BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

(021) 424-1646 Gd. Rempah Lt. 2 (BPOM) Jl. Percetakan
Negara No. 23, Jakarta Pusat, DKI Jakarta rorenkeu@pom.go.id [@biorenkeu.bpom](https://www.instagram.com/biorenkeu.bpom)



KEPALA BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puji atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan dapat menjalankan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2025 dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab.

Penyusunan Laporan Tahunan ini dimaksudkan sebagai media informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja, serta pengelolaan anggaran yang telah dilaksanakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan selama tahun 2025. Laporan ini juga merupakan wujud akuntabilitas dan transparansi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab institusional kami, sekaligus menjadi bahan evaluasi dan dasar perencanaan yang lebih baik di masa mendatang.

Laporan ini memuat rangkaian narasi kegiatan, data statistik, grafik, dan visualisasi lainnya yang menggambarkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan POM. Kami percaya bahwa capaian yang diraih tidak terlepas dari peran aktif dan sinergi seluruh jajaran pimpinan, pegawai, serta dukungan dan kerja sama yang erat dari unit kerja di seluruh Badan POM.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna menyempurnakan penyusunan laporan di masa mendatang. Akhir kata, kami berharap Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 1 Maret 2026
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan



Antonius Tarigan
Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	1
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL	iv
SOROTAN KEGIATAN.....	viii
BAB. I: PENDAHULUAN	1
1.1 VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI	1
1.1.1 VISI.....	1
1.1.2 MISI.....	2
1.1.3 BUDAYA ORGANISASI.....	2
1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI	4
1.2.1 TUGAS POKOK	4
1.2.2 FUNGSI.....	5
1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI	5
1.2.4 TIM KERJA	8
BAB 2: PENGELOLAAN SUMBER DAYA	18
2.1. SUMBER DAYA MANUSIA	18
2.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025	18
2.1.2. DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	19
2.1.3. DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN	20
2.1.4. DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA	22
2.1.5. KEBUTUHAN PEGAWAI.....	23
2.1.6. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM	25
2.2. SURAT MENYURAT.....	27
2.3. SARANA DAN PRASARANA.....	29
2.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025.....	30
2.5. SASARAN MUTU	31
2.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025	33
BAB 3: HASIL KEGIATAN	36
SASARAN KEGIATAN 1: TERIMPLEMENTASINYA SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI KINERJA YANG EFEKTIF	36
IKU 1: Indeks Perencanaan Pembangunan	36
IKU 2: Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	72
IKU 3: Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM.....	74
SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOORDINASI PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH	79
IKU 4: Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	79

SASARAN KEGIATAN 3: TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI

PEMERINTAHAN (SAP) 89

IKU 5: Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 89

IKU 6: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM 103

SASARAN KEGIATAN 4: TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL BIRO

PERENCANAAN DAN KEUANGAN 109

IKU 7: Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan 109

IKU 8: Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar 114

IKU 9: Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan 122

IKU 10: Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan 122

IKU 11: Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar 122

BAB 4: PENUTUP 125



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi	5
Gambar 1. 2 Struktur Penugasan Biro Perencanaan dan Keuangan 2025	7
Gambar 2. 1 Grafik Dinamika Perubahan Jumlah Pegawai Tahun 2025.....	19
Gambar 2. 2 Grafik Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	19
Gambar 2. 3 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2025	21
Gambar 2. 4 Grafik PNS Berdasarkan Usia Tahun 2025	22
Gambar 2. 5 Jumlah ASN Biro Perencanaan dan Keuangan dari tahun 2010 s.d 2025	23
Gambar 2. 6 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan 5 tahun terakhir.....	23
Gambar 2. 7 Pengembangan Kompetensi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025	26
Gambar 2. 8 Grafik Perbandingan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2025	27
Gambar 2. 9 Perbandingan Jumlah Surat dari 2021-2025	28
Gambar 2. 10 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI DARI TAHUN 2019-2025	30
Gambar 3. 1 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2025 pada tanggal 18-19 Maret 2025	37
Gambar 3. 2 Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 pada tanggal 1 Oktober 2025	39
Gambar 3. 3 Laporan Tahunan BPOM Tahun 2024.....	41
Gambar 3. 4 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2026	43
Gambar 3. 5 Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Utama Tahun 2025	44
Gambar 3. 6 Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Utama Tahun 2025	45
Gambar 3. 7 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029.....	46
Gambar 3. 8 Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2026.	47
Gambar 3. 9 Perjanjian Kinerja (PK) BPOM Tahun 2025	48
Gambar 3. 10 Revisi Perjanjian Kinerja (PK) BPOM Tahun 2025.....	49
Gambar 3. 11 Kegiatan Bimtek Rencana Strategis (Renstra) K/L 2025-2029	51
Gambar 3. 12 Advokasi dan diskusi Implementasi PUGIS secara daring.....	53

Gambar 3. 13 Kegiatan One O One Meeting	54
Gambar 3. 14 Kegiatan Sesi Materi PUG pada Orientasi CASN 2025	55
Gambar 3. 15 Pendampingan Analisis Gender Tahun 2025.....	55
Gambar 3. 16 Pertemuan Daring bersama Pokja-Subpokja PUG	56
Gambar 3. 17 Kurikulum PUGIS dan Chanel WhatsApp.....	57
Gambar 3. 18 Kegiatan Buka Blokir Ngobrol Bareng Ekspert	58
Gambar 3. 19 Apresiasi Pemenuhan Komitmen Unit Kerja dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Implementasi PUGIS tahun 2025.....	59
Gambar 3. 20 Apresiasi Kepada Unit Kerja dalam rangka Pelaksanaan Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2025	60
Gambar 3. 21 Kegiatan Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran.....	61
Gambar 3. 22 Kegiatan Workshop Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran.....	63
Gambar 3. 23 Rapat Dengar Pendapat BPOM dengan Komisi IX DPR RI	65
Gambar 3. 24 Rapat Koordinasi Penganggaran dengan lintas sektor Bersama DJA	66
Gambar 3. 25 Petunjuk Pelaksanaan Anggaran (JUKLAK) Tahun 2025	68
Gambar 3. 26 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai POM Bogor, 24 – 25 Juni 2025	69
Gambar 3. 27 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Serang, 19 – 21 Agustus 2025	69
Gambar 3. 28 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai POM Tarakan, 22 – 24 Oktober 2025	70
Gambar 3. 29 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Surabaya, 22 – 24 Oktober 2025.....	70
Gambar 3. 30 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM Semarang, 19 – 22 Agustus 2025	70
Gambar 3. 31 Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Tahun 2025 di Semarang.....	72
Gambar 3. 32 Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan SAKIP dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H. di Jakarta	73
Gambar 3. 33 Rapat Koordinasi Pimpinan dalam rangka Monev Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2024 di Pimpinan Kepala BPOM RI, Pak Taruna Ikrar.....	75
Gambar 3. 34 Laporan Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan 1 - 4 Tahun 2025	77
Gambar 3. 35 Kegiatan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan di Balai Besar POM di Semarang dan Bandar Lampung.....	79

Gambar 3. 36 Sosialisasi Juknis Pengelolaan Dana BOK POM TA 2025.....	81
Gambar 3. 37 Harmonisasi Penyusunan Juknis Pengelolaan Dana BOK POM TA 2026.....	82
Gambar 3. 38 Siklus Perencanaan dan Penganggaran DAK Nonfisik BOK POM.....	83
Gambar 3. 39 Grafik Alokasi Anggaran dan Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Tahun 2020-2026.....	84
Gambar 3. 40 Kegiatan Penelaahan RPD BOK POM Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Propinsi Banten.....	84
Gambar 3. 41 Pertemuan Monev Terpadu DAK Nonfisik BOK POM.....	86
Gambar 3. 42 Persentase Realisasi Anggaran dan Output DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2020-2025.....	86
Gambar 3. 43 Penghargaan pemerintah daerah penerima DAK NF BOK POM tahun anggaran 2023 dan 2024 yang berkinerja baik wilayah Prop Kalimantan Selatan.....	88
Gambar 3. 44 Pertemuan Pembahasan Indikator Kinerja Kesehatan terkait Pengawasan Obat dan Makanan pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah.....	89
Gambar 3. 45 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2024 Unaudited.....	90
Gambar 3. 46 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I TA 2025.....	91
Gambar 3. 47 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Triwulan III TA 2025.....	91
Gambar 3. 48 Focus Group Discussion (FGD) Risk Control Matrix (RCM).....	93
Gambar 3. 49 Bimbingan Teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).....	95
Gambar 3. 50 program Transformation of the Drug and Food Surveillance System through the Strengthening and Digitalization of Laboratories, Vocational Education, Data and Information System Integration for Consumer Protection.....	101
Gambar 3. 51 Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan.....	101
Gambar 3. 52 Kegiatan Sosialisasi PPSPM secara daring pada 27-28 Mei 2025.....	104
Gambar 3. 53 Data Kementerian/Lembaga Pemakaian KKP Terbesar s.d Juni 2025.....	106
Gambar 3. 54 Sosialisasi IKPA Mekanisme Pelaporan Proyeksi Target Dan Realisasi Capaian Output Pada Aplikasi Sakti Tahun 2025 serta Monev IKPA BPOM TW I TA 2025.....	109
Gambar 3. 55 Laporan Survei Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025.....	110
Gambar 3. 56 Grafik Perbandingan Hasil Penilaian Layanan antar Tim Kerja.....	111
Gambar 3. 57 Trend Hasil Survei IPP IPAK Bulan Januari – Desember 2025.....	113

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. 1 Implementasi Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial (PUGIS) Biro Perencanaan Dan Keuangan Tahun 2025.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 1. 2 Data Perolehan Surat Masuk dan Surat Keluar sejak tahun 2021 s.d 2025 ...</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 2. 1 Sarana dan Prasarana pada tahun 2025</i>	<i>29</i>
<i>Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 3. 1 Penerimaan Hibah Dalam Negeri BPOM Tahun 2025.....</i>	<i>96</i>
<i>Tabel 3. 2 Hasil Penilaian Layanan Setiap Tim Kerja</i>	<i>110</i>

SOROTAN KEGIATAN



RAPAT KERJA NASIONAL [RAKERNAS] BPOM TAHUN 2025

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPOM Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 18–19 Maret 2025 secara hybrid bertujuan untuk mengonsolidasikan implementasi RPJMN 2025–2029, penyusunan Rancangan Renstra BPOM 2025–2029, serta pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal) BPOM Tahun 2026. Rakernas yang dipimpin oleh Kepala BPOM dan melibatkan seluruh pimpinan unit kerja BPOM, UPT, serta narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan ini menghasilkan kesepakatan arah kebijakan, target output, dan program prioritas yang selaras dengan RKP 2026. *Fokus pembahasan diarahkan pada penguatan pengawasan obat dan makanan berbasis risiko, transformasi digital, peningkatan kapasitas SDM dan laboratorium, pemberdayaan UMKM, optimalisasi perencanaan dan penganggaran, serta penguatan sinergi lintas sektor guna mendukung efektivitas pengawasan dan pencapaian sasaran strategis BPOM.*

WORKSHOP PENYUSUNAN RKA-K/L ALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2026



Workshop Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan pada 9–14

Oktober 2025 secara hybrid di Aula Gedung Rempah, Kantor Badan POM, bertujuan untuk memfinalisasi penyusunan RKA-K/L TA 2026 sebagai tindak lanjut Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025. Kegiatan ini diikuti oleh Tim APIP BPOM, Pejabat Pembuat Komitmen, perencana, operator RKA-K/L, serta seluruh satker pusat dan UPT, dengan fokus pada finalisasi KAK, RAB, data dukung, penyesuaian hasil reviu APIP, dan penyusunan DIPA beserta rencana penarikan anggaran sesuai ketentuan PMK Nomor 107 Tahun 2024, PMK Nomor 32 Tahun 2025, serta pedoman penyusunan RKA-K/L Tahun 2026. Hasil kegiatan berupa tersusunnya dokumen RKA-K/L Alokasi Anggaran lengkap beserta TOR, RAB, data dukung, dan DIPA masing-masing satuan kerja yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk proses penelaahan, penerbitan SAPSK, dan penetapan DIPA Badan POM Tahun Anggaran 2026.



RAPAT EVALUASI NASIONAL (REN) TAHUN 2025

Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025 yang diselenggarakan pada 4–6 Desember 2025 di Kota Semarang merupakan forum evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan BPOM dengan tema “Membumi dalam Langkah, Mengakar dalam Nilai, Menjulung dalam Tujuan: Memperkuat Evaluasi, Mengakselerasi Kinerja, Menuju Pengawasan Obat dan Makanan yang Adaptif dan

Terintegrasi". Kegiatan yang dibuka oleh Kepala BPOM dan diikuti oleh jajaran pimpinan serta Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia ini difokuskan pada evaluasi tahun pertama pelaksanaan Renstra BPOM 2025–2029 dan Rapat Tinjauan Manajemen. Selain melakukan evaluasi capaian kinerja organisasi, REN juga menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PANRB untuk memberikan masukan mengenai evaluasi pelaksanaan RPJMN 2025–2029 bidang kesehatan, penerapan Manajemen Risiko Perencanaan Nasional (MRPN), serta implementasi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2025 sebagai upaya memperkuat tata kelola dan meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan secara adaptif dan terintegrasi.



PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMDA PENERIMA DAK NON FISIK BOK PENGAWASAN OBAT DAN

MAKANAN TA 2023-2024 YANG BERKINERJA BAIK

Pemberian Penghargaan kepada Pemerintah Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) Tahun Anggaran 2023–2024 merupakan bentuk apresiasi Badan POM kepada kabupaten/kota yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pengelolaan DAK NF BOK POM, berdasarkan penilaian terhadap realisasi anggaran, realisasi output, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan Petunjuk Operasional Penggunaan DAK NF BOK POM. Kegiatan penghargaan dilaksanakan pada 28 Agustus 2025 di wilayah Sulawesi Selatan dan dilanjutkan pada 17 November 2025 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai bagian dari agenda kunjungan kerja Kepala BPOM. Pemberian penghargaan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas, kualitas pelaksanaan program, serta memotivasi pemerintah daerah agar terus mengoptimalkan pemanfaatan DAK NF BOK POM dalam mendukung pengawasan obat dan makanan di daerah.

PENGUSULAN PROGRAM PINJAMAN LUAR NEGERI

BADAN POM KE *BLUEBOOK*

Selama Tahun 2025, Badan POM melalui Sekretariat Utama melaksanakan koordinasi dan penyusunan usulan program pinjaman luar negeri sebagai upaya memperkuat transformasi sistem pengawasan obat dan makanan yang adaptif, terintegrasi, dan berbasis data. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan penguatan regulasi, kelembagaan, SDM, laboratorium, sistem informasi, dan pendanaan untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal pengawasan obat dan makanan. Hasil koordinasi dengan unit kerja internal serta kementerian/lembaga terkait menghasilkan persetujuan usulan program ***“Transformation of the Drug and Food Surveillance System through the Strengthening and Digitalization of Laboratories, Vocational Education, Data and Information System Integration for Consumer Protection”*** dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2025–2029 melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.87/M.PPN/HK/10/2025, dengan alokasi pendanaan sebesar **USD 218.950.000**, yang selanjutnya menjadi dasar pengusulan program pada Greenbook Tahun 2026 sebagai langkah strategis mendukung penguatan sistem pengawasan obat dan makanan nasional.



BAB 1

PENDAHULUAN



Korekben

BAB. I:

PENDAHULUAN

Sebagai unit penunjang dukungan manajemen, Biro Perencanaan dan Keuangan menjalankan perannya dengan berpedoman pada misi Badan POM dalam menyusun perencanaan tahunan dan lima tahunan. Seluruh kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan diupayakan tertuang secara konsisten dalam dokumen perencanaan, lengkap dengan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaannya.

Dalam kapasitasnya sebagai koordinator dan fasilitator, Biro Perencanaan dan Keuangan memastikan bahwa setiap sumber daya diarahkan pada program dan kegiatan yang berkontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi. Pemantauan dilakukan secara periodik melalui indikator *output* dan *outcome* yang terukur.

Dalam keterbatasan sumber daya yang ada, penetapan skala prioritas menjadi kunci. Kebijakan ini senantiasa mengacu pada kebutuhan organisasi serta arahan pimpinan agar proses perencanaan dan penganggaran berjalan efektif dan berdaya guna.

1.1 VISI, MISI DAN BUDAYA ORGANISASI

Biro Perencanaan dan Keuangan berperan strategis untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM. Visi dan Misi Biro Perencanaan dan Keuangan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029; sama dengan Visi dan Misi BPOM yaitu:

1.1.1 VISI

*"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan **yang aman, bermutu, dan berdaya saing** dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera **bersama Indonesia Maju** menuju Indonesia Emas 2045"*

1.1.2 MISI

- ✓ Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.
- ✓ Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- ✓ Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
- ✓ Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1.1.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi memegang peranan penting dalam membentuk karakter, etos kerja, serta arah kebijakan di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Nilai-nilai luhur yang diyakini secara bersama menjadi fondasi dalam setiap pelaksanaan tugas, serta menjadi sumber semangat dalam mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan berintegritas tinggi.

Budaya organisasi merupakan refleksi dari keyakinan serta perilaku yang harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh pegawai. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang secara konsisten inilah yang menjadi penggerak utama dalam berkarya dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Sebagai wujud penguatan nilai ASN yang profesional dan berkarakter, Biro Perencanaan dan Keuangan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terangkum dalam budaya kerja **BerAKHLAK**, yang menjadi *Core Values* seluruh ASN Indonesia.



Core Values **BerAKHLAK** disusun untuk menyeragamkan interpretasi terhadap nilai-nilai dasar serta kode etik dan perilaku ASN yang tercantum dalam Undang-Undang No.

5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berbagai nilai yang sebelumnya tersebar di tiap instansi kini dirumuskan menjadi satu kesatuan nilai yang dapat

berlaku secara umum. **BerAKHLAK** merupakan akronim untuk tujuh *core values* diantaranya:

1. Berorientasi Pelayanan

- ✓ Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- ✓ Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- ✓ Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- ✓ Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi.
- ✓ Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
- ✓ Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- ✓ Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- ✓ Membantu orang lain belajar.
- ✓ Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- ✓ Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- ✓ Suka menolong orang lain.
- ✓ Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- ✓ Memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.
- ✓ Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara.
- ✓ Menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- ✓ Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- ✓ Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- ✓ Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- ✓ Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- ✓ Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

- ✓ Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Dengan menginternalisasi nilai-nilai **BerAKHLAK**, Biro Perencanaan dan Keuangan berkomitmen untuk menjadi teladan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, dan berorientasi pada hasil demi kemajuan bangsa dan negara.



Slogan “**Bangga Melayani Bangsa**” bukan sekadar ungkapan, melainkan bentuk kebanggaan dan panggilan moral setiap ASN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melalui implementasi nilai-nilai **BerAKHLAK**, ASN Biro Perencanaan dan Keuangan tidak hanya bekerja untuk menyelesaikan tugas, tetapi untuk mengabdikan, melayani dengan ketulusan, kebanggaan, dan dedikasi penuh kepada bangsa dan negara.

Nilai-nilai ini menjadi kompas moral yang menuntun ASN Biro Perencanaan dan Keuangan untuk menjadikan pelayanan sebagai kehormatan, bukan beban. Karena sesungguhnya, **melayani adalah wujud cinta pada tanah air**.

1.2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1.2.1 TUGAS POKOK

Berdasarkan **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022** tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan* pasal 12 bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas ***melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan.***

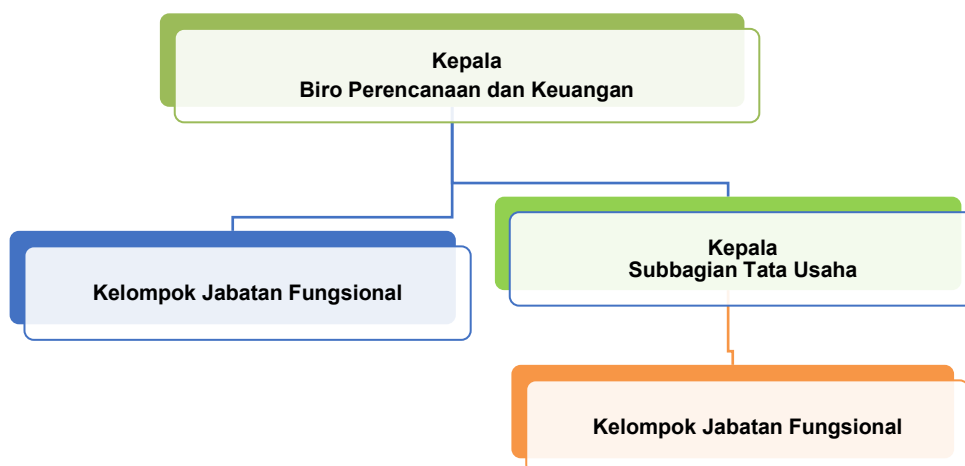
1.2.2 FUNGSI

Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 pasal 13, yaitu:

- penyiapan koordinasi dan penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian rencana strategis dan rencana tahunan di lingkungan BPOM.
- penyiapan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- penyiapan koordinasi dan pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri.
- penyiapan koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja organisasi di lingkungan BPOM.
- penyiapan koordinasi pengelolaan dan pelaporan keuangan.
- pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro.

1.2.3 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan **Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022** tentang *Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan*, struktur organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:



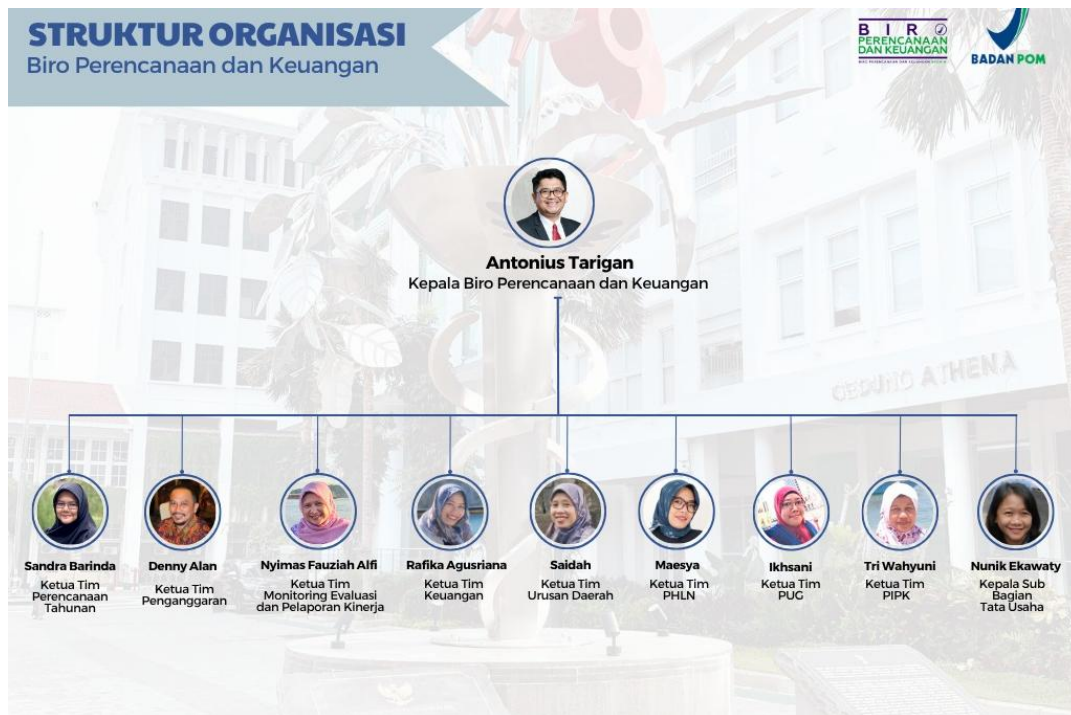
Gambar 1. 1 Struktur Organisasi

Dengan adanya penyederhanaan birokrasi, sistem kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan juga menyesuaikan dengan **Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2023** tentang *Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi*.

Pedoman ini merupakan tindak lanjut atas kebijakan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022. Sebagai implementasi kebijakan tersebut, struktur organisasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan disesuaikan menjadi penugasan terhadap delapan Tim Kerja dan satu Subbagian, yaitu:

1. Tim Kerja Perencanaan
2. Tim Kerja Penganggaran
3. Tim Kerja Urusan Daerah
4. Tim Kerja Hibah dan Pinjaman Luar Negeri
5. Tim Kerja Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS)
6. Tim Kerja Keuangan
7. Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
8. Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja
9. Subbagian Tata Usaha

Struktur organisasi penugasan tersebut ditujukan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan secara lebih adaptif, responsif, dan terintegrasi. Adapun Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Struktur Penugasan Biro Perencanaan dan Keuangan 2025

Sebagaimana bagan pada Gambar 1.2 pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh **Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan**, yang bertanggung jawab langsung atas koordinasi dan pengawasan seluruh tim kerja di bawahnya. Kepala Biro menetapkan arah strategis, memberikan arahan teknis, serta memastikan integrasi kerja antar unit untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara menyeluruh.

Pelaksanaan fungsi teknis operasional didistribusikan kepada delapan tim kerja dan satu subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh ketua tim dan kepala subbagian.

Sebagaimana bagan pada Gambar 1.2 pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, yang bertanggung jawab langsung atas koordinasi dan pengawasan seluruh tim kerja di bawahnya. Kepala Biro menetapkan arah strategis, memberikan arahan teknis, serta memastikan integrasi kerja antarunit untuk mendukung pencapaian sasaran kinerja organisasi secara menyeluruh. Pelaksanaan fungsi teknis operasional didistribusikan kepada delapan tim kerja dan satu subbagian, yang masing-masing dipimpin oleh ketua tim dan kepala subbagian.

1.2.4 TIM KERJA

Penjelasan tugas setiap tim kerja dijabarkan sebagai berikut:

1) Tim Kerja Perencanaan

Tim Kerja Perencanaan melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, penyerasian, dan pengintegrasian perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, serta rencana tahunan atau jangka pendek di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Lingkup pelaksanaan tugas dimaksud meliputi:

✓ *Penyusunan Perencanaan Strategis*

Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan analisis, dan penyerasian dokumen perencanaan strategis, yang mencakup Rencana Strategis (Renstra), Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan serta masukan terhadap dokumen rencana jangka panjang dan jangka menengah nasional (RPJPN dan RPJMN).

✓ *Penyusunan Perencanaan Tahunan*

Menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan analisis, dan penyerasian dokumen perencanaan kerja tahunan, yang meliputi Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).

2) Tim Kerja Penganggaran

Tim Kerja Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Tim Kerja Penganggaran menyelenggarakan fungsi berupa penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkup pelaksanaan tugas dimaksud meliputi:

✓ *Penyusunan Dokumen Penganggaran*

Menyusun Dokumen Penganggaran untuk tahun $n+1$. Dimulai dari penyusunan baseline kebutuhan anggaran tahun $n+1$, penyusunan usulan

kebutuhan dan anggaran tahun $n+1$ dan dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) tahun $n+1$. Melakukan penelaahan dengan meneliti kesesuaian RKA-K/L dan data dukung dengan besaran alokasi pagu anggaran sehingga menghasilkan DIPA BPOM.

✓ ***Penyusunan Pedoman/Standar Penganggaran***

Menyusun Dokumen Standar Biaya Keluaran (SBK), Petunjuk Teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran (Juklak) yang digunakan sebagai Pedoman/acuan dalam pelaksanaan kegiatan bagi seluruh Satker yang ada lingkungan BPOM.

✓ ***Penyusunan Target Penyusunan dan Penerimaan PNB***

Menyusun Target Perkiraan PNB yang akan diterima dalam satu tahun anggaran untuk tahun yang direncanakan, membuat proyeksi setoran PNB sampai dengan akhir tahun berjalan dan menyusun rencana pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran berjalan sehingga terbit SE Maksimum Pencairan PNB.

✓ ***Koordinasi Penganggaran dengan Instansi Eksternal***

Melaksanakan koordinasi dan konsolidasi eksternal untuk melakukan pembahasan dalam rangka pelaksanaan anggaran tahun berjalan dan penyusunan bahan RDP dengan mitra kerja BPOM.

3) Tim Kerja Urusan Daerah

Tim Kerja Urusan Daerah mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan penyelarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan pada pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Tim Kerja Urusan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

✓ ***Mengawal Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Obat dan Makanan (BOK POM)***

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Obat dan Makanan (BOK POM).

✓ ***Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM***

Menyusun Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM yang digunakan sebagai Pedoman/acuan dalam pengelolaan dana BOK POM bagi seluruh Pemerintah Daerah penerima dana BOK POM.

✓ ***Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemerintah Daerah***

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antara pusat dan daerah guna mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan obat dan makanan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Tim Kerja Hibah

Tim Kerja Hibah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi secara internal dan eksternal dalam rangka penyiapan bahan dan pengelolaan pinjaman serta hibah, baik dari dalam maupun luar negeri, di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Hibah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

✓ ***Penyiapan Bahan Koordinasi***

Menyiapkan bahan untuk koordinasi internal dan eksternal terkait perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program yang didanai melalui pinjaman dan hibah, guna memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional dan prioritas BPOM.

✓ ***Pengelolaan Pinjaman dan Hibah***

Melaksanakan pengelolaan administrasi dan teknis atas pinjaman dan hibah dari dalam dan luar negeri, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

✓ ***Koordinasi dengan Instansi Terkait***

Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga donor, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan pinjaman dan hibah untuk mendukung program dan kegiatan BPOM.

✓ **Pemantauan dan Evaluasi**

Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program yang didanai melalui pinjaman dan hibah, serta menyusun laporan kinerja dan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana.

5) Tim Kerja Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) Biro Perencanaan dan Keuangan

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan didasarkan pada komitmen normatif nasional yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Guna mengoperasionalkan instruksi tersebut secara spesifik di sektor pengawasan obat dan makanan, Biro Perencanaan dan Keuangan sepenuhnya mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (SK KaBPOM) Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Pedoman ini menjadi acuan utama dalam memastikan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dirancang telah mengintegrasikan perspektif gender secara berkelanjutan.

Implementasi PUG di tingkat unit kerja bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang inklusif di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Untuk menjamin akuntabilitas penerapannya, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun Matriks Bagi Hasil (MPH) yang memuat struktur, peran, dan pembagian tugas Tim Kerja PUGIS. MPH ini berfungsi sebagai instrumen kendali mutu agar setiap indikator responsif gender dapat diturunkan menjadi rencana aksi konkret yang dapat dievaluasi secara berkala.

Sebagai bentuk komitmen nyata dalam penguatan kelembagaan, Biro Perencanaan dan Keuangan telah membentuk dan menugaskan personilnya ke dalam struktur Subkelompok Kerja (Sub-Pokja) PUG Sekretariat Utama BPOM Tahun 2025. Hal ini ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.09.25.110 TAHUN 2025 tanggal 9 September 2025. Di dalam struktur kedudukan organisasi tingkat Kesekretamaan tersebut, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Sub-Pokja, yang bertanggung jawab penuh dalam menetapkan rencana aksi serta mengoordinasikan implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan unit kerja.

Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran krusial dalam mengawal integrasi PUG ke dalam 7 proses pembangunan (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan). Komitmen integrasi ini diwujudkan di setiap lini tim kerja internal Biro, yang meliputi:

- Tim Kerja Perencanaan & Penganggaran: Mengawal kualitas penyusunan kebijakan, program, serta memastikan instrumen penganggaran telah mengakomodasi perspektif inklusif.
- Tim Kerja Keuangan: Memastikan tata kelola dan realisasi anggaran berjalan secara adil, transparan, dan mendukung fasilitas kerja yang responsif gender.
- Tim Kerja Pemantauan dan Evaluasi (Monev): Menyelidiki, mengukur, dan mengevaluasi efektivitas pencapaian indikator kinerja yang responsif gender.
- Tim Kerja Hibah dan Urusan Daerah: Menjamin alokasi serta fasilitasi urusan daerah dan dana hibah dikelola dengan memperhatikan keadilan akses bagi seluruh kelompok sasaran.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan mengintegrasikan pengelolaan data terpilah (berdasarkan jenis kelamin dan data khusus) serta metode analisis gender langsung ke dalam uraian fungsi teknis masing-masing tim kerja. Hal ini diterapkan secara sistematis guna memastikan seluruh tata kelola perencanaan dan keuangan berjalan secara responsif dan inklusif, dengan rincian sebagai berikut:

- Tim Kerja Perencanaan dan Penganggaran menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* (GAP) untuk memetakan kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.
- Tim Kerja Keuangan mengawal realisasi anggaran yang telah ditandai sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG). Melalui analisis dokumen keuangan, tim memastikan pemanfaatan anggaran dialokasikan secara proporsional, transparan, serta mendukung penyediaan fasilitas maupun sarana kerja yang responsif terhadap kebutuhan gender di lingkungan kantor.
- Tim Kerja Monev secara konsisten mengumpulkan dan memanfaatkan data terpilah peserta kegiatan (seperti pencatatan jumlah pegawai laki-laki dan perempuan pada forum-forum strategis dan webinar) sebagai basis indikator evaluasi.
- Tim Kerja Hibah dan Urusan Daerah menerapkan analisis gender untuk memastikan koordinasi, bimbingan teknis, dan penyaluran anggaran dukungan ke daerah termasuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) didasarkan pada data kebutuhan wilayah yang inklusif. Langkah ini diambil guna

menjamin asas keadilan akses dan manfaat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah.

Berdasarkan surat Nomor B-PR.02.03.21.06.24.162 tanggal 11 Juni 2024 mengenai *Penandaan Rincian Output Anggaran Responsif Gender Tahun 2025*, Biro Perencanaan dan Keuangan telah menetapkan daftar Rincian Output (RO) yang secara sah di-tagging sebagai Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk Tahun Anggaran 2025, yaitu:

- Layanan Perencanaan dan Penganggaran
- Layanan Pemantauan

Sebagai wujud komitmen maksimal terhadap penganggaran inklusif, Biro Perencanaan dan Keuangan mengalokasikan seluruh pagu anggarannya untuk mendukung program responsif gender:

Tabel 1. 1 Implementasi Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial (PUGIS) Biro Perencanaan Dan Keuangan Tahun 2025

Komponen Anggaran	Jumlah (Rp)
Total Anggaran Unit Kerja	Rp3.141.838.800
Anggaran Ditagging ARG	Rp3.141.838.800
Persentase ARG terhadap total anggaran	100%

Sepanjang tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan secara konsisten mengawal dan menginternalisasi nilai-nilai Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS), baik melalui penguatan kapasitas internal maupun pendampingan strategis ke seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM. Capaian implementasi kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi:

- ✓ Advokasi dan Diskusi PUGIS Daring (Januari–Februari 2025)
- ✓ One-on-One Meeting Penguatan Pokja (April–Mei 2025)
- ✓ Coaching Pendampingan Analisis Gender (Juni–Oktober 2025)
- ✓ Pertemuan Strategis Pokja & Sub-Pokja PUG (Maret dan September 2025)
- ✓ Internalisasi bagi Pegawai Baru (Juni – November 2025)
- ✓ Edukasi Inklusi melalui Media Digital & Webinar (5 x di tahun 2025)
- ✓ Pemberian Apresiasi Komitmen Unit Kerja (Desember 2025)

6) Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Tim Kerja Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertugas menyiapkan dan melaksanakan koordinasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan di lingkungan BPOM. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja PIPK menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

✓ ***Penyiapan Bahan Koordinasi dan Kebijakan PIPK***

Menyiapkan bahan untuk koordinasi dan perumusan kebijakan terkait pengendalian intern atas pelaporan keuangan, termasuk penyusunan pedoman, strategi, dan rencana aksi guna mendukung pelaksanaan pengendalian intern yang efektif dan efisien.

✓ ***Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Intern***

Melaksanakan kegiatan yang mendukung implementasi pengendalian intern atas pelaporan keuangan, termasuk identifikasi risiko, penilaian pengendalian yang ada, dan pengembangan serta pelaksanaan rencana tindak pengendalian.

✓ ***Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Intern***

Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan, serta menyusun laporan sebagai bentuk akuntabilitas dan dasar perbaikan berkelanjutan.

✓ ***Koordinasi dengan Instansi Terkait***

Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan instansi eksternal dalam rangka sinergi pelaksanaan pengendalian intern atas pelaporan keuangan sesuai dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Tim Kerja Keuangan

Tim Kerja Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Kerja Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

✓ ***Pengelolaan Perbendaharaan***

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan, termasuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran secara tertib dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

✓ ***Penyusunan dan Analisis Laporan Keuangan***

Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan keuangan secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan akuntabilitas kinerja keuangan BPOM.

✓ ***Pemantauan dan Evaluasi Sistem Akuntansi***

Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem akuntansi instansi pemerintah guna memastikan kesesuaian dengan standar akuntansi yang berlaku.

✓ ***Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)***

Menyelenggarakan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran.
- b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara.
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan.
- d. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu.
- e. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian.
- f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
- g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- h. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

BAB 2

PENGELOLAAN SUMBER DAYA



Korekben

BAB 2:

PENGELOLAAN SUMBER DAYA

2.1. SUMBER DAYA MANUSIA

2.1.1. SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2025

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Keuangan didukung oleh lima Ketua Tim Kerja Fungsi dan satu Kepala Subbagian Tata Usaha. Hingga akhir tahun 2025, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tercatat sebanyak 81 orang, terdiri atas 81 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup 50 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 12 Calon Pegawai Negeri sipil (CPNS) dan 19 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sepanjang tahun 2025, terjadi beberapa dinamika dalam komposisi pegawai, antara lain:

✓ Juni 2025

Per Juni 2025, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan sebanyak 81 orang pegawai, yang terdiri 81 ASN (51 PNS, 12 CPNS dan 12 PPPK) serta 6 PPNNPN. Pada bulan ini terdapat penambahan 12 CPNS dan penambahan 2 PPPK (2 PPNNPN yang diangkat menjadi PPPK).

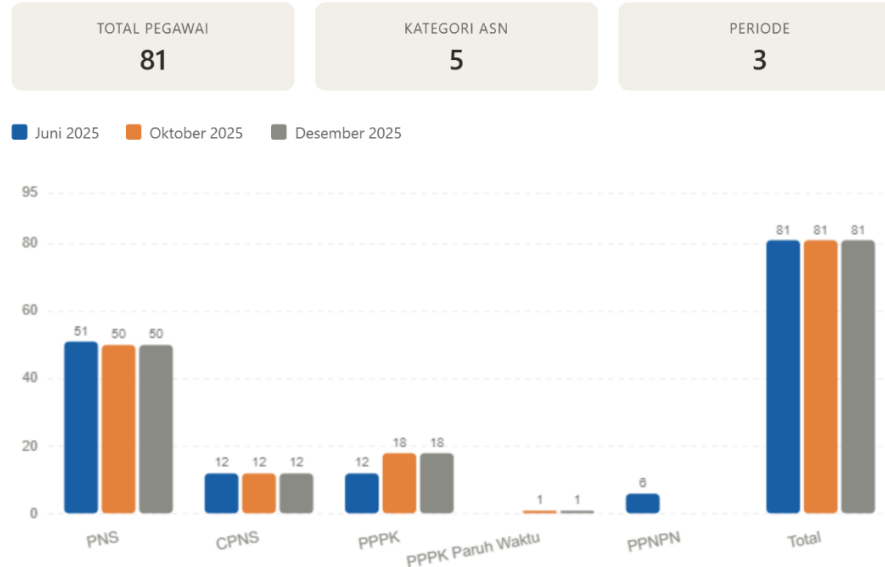
✓ Oktober 2025

Per Oktober 2025, dengan diangkatnya 6 PPNNPN menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dan terdapat penambahan 1 PPPK dari PPNNPN Kedeputian 2, maka jumlah PPPK di Biro Perencanaan dan Keuangan berubah menjadi 7 PPPK. Selain itu, di bulan Oktober 2025 juga terdapat 1 (satu) orang pegawai PNS yang mutasi ke PPOMN, sehingga jumlah PNS berkurang menjadi 50 orang pegawai PNS. Hingga akhir bulan Oktober jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan menjadi 81 ASN (50 PNS, 2 CPNS, 18 PPPK dan 1 orang PPPK paruh Waktu).

DINAMIKA KEPEGAWAIAN

Perubahan Jumlah Pegawai 2025

Perbandingan per kategori: Juni - Oktober - Desember



Gambar 2. 1 Grafik Dinamika Perubahan Jumlah Pegawai Tahun 2025

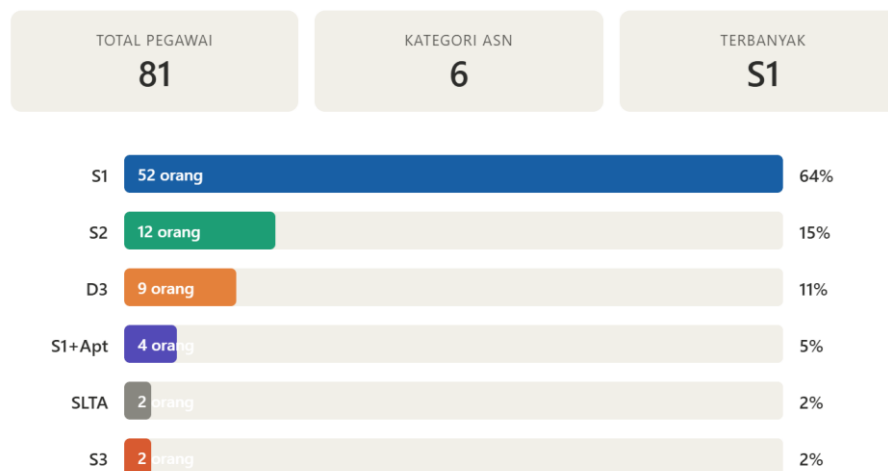
2.1.2. DATA PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat pendidikan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan pada tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

PROFIL KEPEGAWAIAN

Pegawai Berdasarkan Pendidikan 2025

Distribusi tingkat pendidikan seluruh pegawai



Gambar 2. 2 Grafik Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025, populasi terbesar pada tahun 2024 masih sama dengan tahun sebelumnya yaitu pegawai dengan tingkat pendidikan **Sarjana (S1) sejumlah 52 pegawai** dengan persentase **64,20%** dari total pegawai.

2.1.3. DATA PEGAWAI BERDASARKAN JABATAN

Berdasarkan data kepegawaian, hingga akhir tahun 2025, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tercatat sebanyak 81 (delapan puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari jumlah tersebut, 2 (dua) orang menduduki jabatan struktural, 1 (satu) Pelaksana karena sedang menjalani Tugas Belajar dan sisanya menduduki jabatan fungsional.

Pada bulan Juni 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan memperoleh tambahan sumber daya manusia melalui pengangkatan 2 (dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mendapatkan 12 (dua belas) orang Pegawai CPNS. Kedua belas pegawai tersebut mengisi formasi jabatan fungsional, terdiri dari 6 (enam) orang Perencana Ahli Pertama, 2 (dua) orang Analis Anggaran Ahli Pertama, 3 (tiga) orang Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama dan 1 (satu) orang Pranata SDMA Terampil. Sedangkan 2 (dua) orang PPPK menjabat sebagai Penata Laksana Operasional.

Selanjutnya, pada bulan Oktober 2025, terdapat 1 (satu) orang PNS mutasi ke PPOMN, 6 (enam) orang PPNPN diangkat menjadi PPPK dan PPPK Paruh Waktu, dan memperoleh 1 (satu) orang PPPK dari Kedeputan II orang, sehingga akhir tahun 2025 pegawai ASN berjumlah 81 orang pegawai.

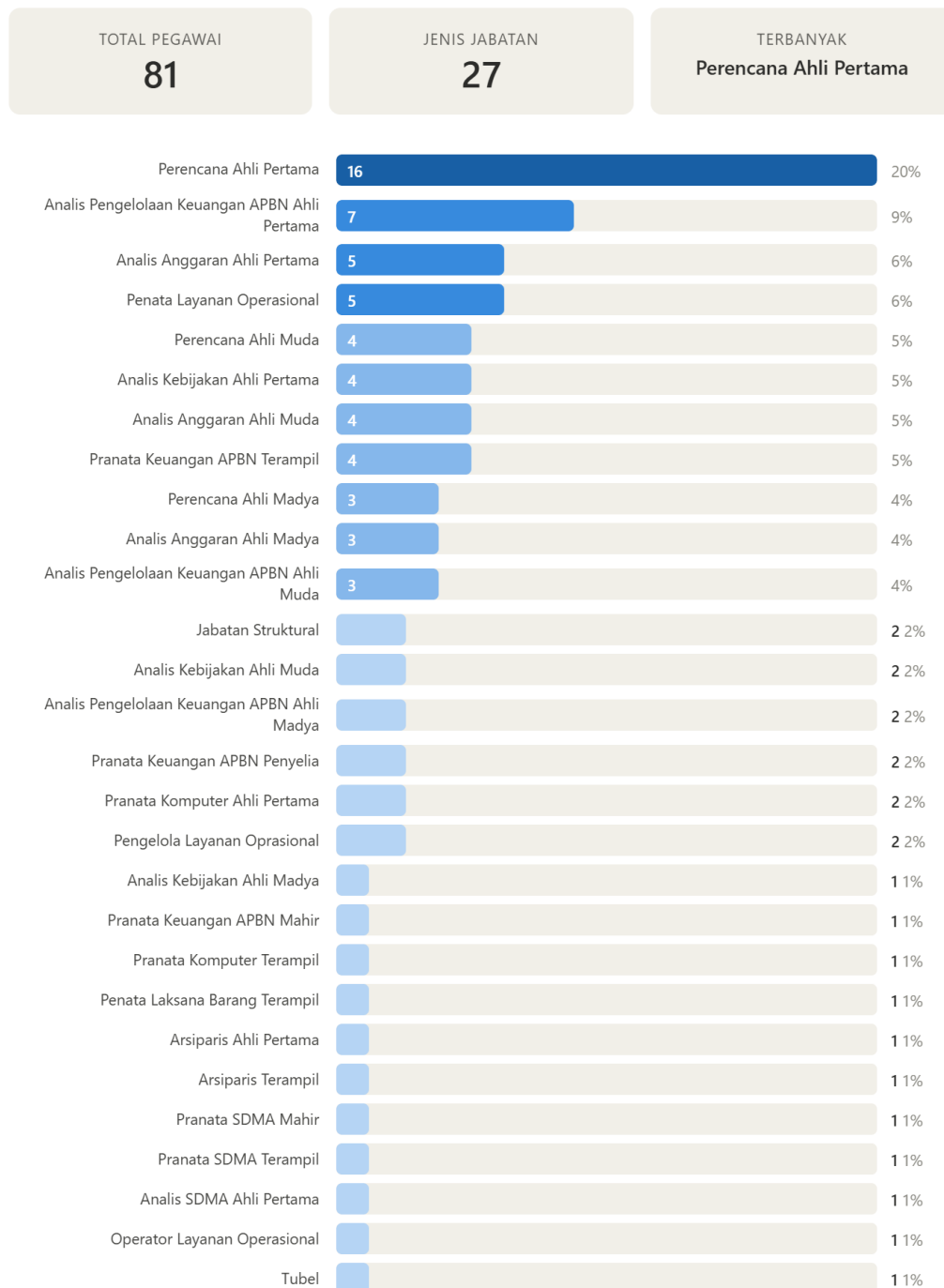
Perubahan komposisi kepegawaian ini menunjukkan dinamika dan penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Biro Perencanaan dan

Kuangan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal.

PROFIL KEPEGAWAIAN

Pegawai Berdasarkan Jabatan 2025

Distribusi jumlah pegawai per jabatan



Gambar 2. 3 Grafik PNS berdasarkan Jabatan Tahun 2025

Grafik pada Gambar 2.3 menyajikan gambaran komposisi pegawai di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 berdasarkan jenis jabatan yang diemban. Data menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai menempati jabatan fungsional tertentu, dengan dominasi pada jabatan **Perencana Ahli Pertama** sebanyak **16 orang** (20% dari total pegawai), diikuti oleh **Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama** sebanyak **7 orang**, serta **Analisis Anggaran Ahli Pertama** sebanyak **5 orang**. Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural relatif kecil, mencerminkan struktur organisasi yang lebih menekankan pada peran fungsional. Selain itu, adanya pegawai yang mengikuti tugas belajar serta penambahan personel baru, termasuk melalui pengangkatan PPPK, menjadi indikator dinamika dan penguatan kapasitas SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan.

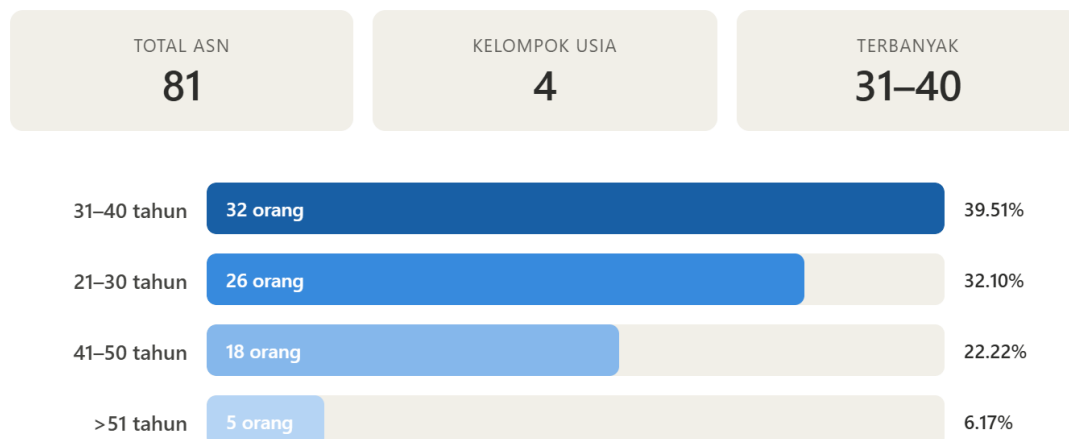
2.1.4. DATA PEGAWAI BERDASARKAN USIA

Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan **termuda** berusia **25 tahun** dan **tertua (56 tahun)** dengan sebaran seperti pada grafik di bawah ini:

PROFIL KEPEGAWAIAN

Jumlah ASN Berdasarkan Usia

Per Desember 2025



Gambar 2. 4 Grafik PNS Berdasarkan Usia Tahun 2025

Gambar 2.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2025, populasi terbesar PNS Biro Perencanaan dan Keuangan adalah usia **31-40 tahun** yaitu sebesar **39,51%**, diikuti oleh kelompok usia **21-30 tahun** ke atas yaitu sebesar **32,10%**.

2.1.5. KEBUTUHAN PEGAWAI

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan mendapatkan tambahan 12 (dua belas) orang pegawai CPNS, 19 (sembilan belas) orang pegawai PPPK dan 1 (satu) orang PNS pindah ke PPOMN sehingga sampai akhir tahun 2025 total pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan berjumlah 81 (delapan puluh satu) pegawai ASN.



Gambar 2. 5 Jumlah ASN Biro Perencanaan dan Keuangan dari tahun 2010 s.d 2025



Gambar 2. 6 Jumlah Pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan 5 tahun terakhir

Berdasarkan Gambar 2.6, selama lima tahun terakhir (2021–2025), jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami peningkatan bersih sebesar **47,27%**, dari 55 orang pada tahun 2021 menjadi 81 orang pada tahun 2025. Meskipun terdapat fluktuasi di tengah periode, tren secara keseluruhan menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah pegawai.

Berdasarkan Analisis Beban Kerja yang dihitung pada tahun 2025, kebutuhan SDM di Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 ANALISIS BEBAN KERJA DI BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN TAHUN 2025

Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
Kepala Subbagian Tata Usaha pada Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	0
Analisis Anggaran Ahli Madya	7	3	4
Analisis Anggaran Ahli Muda	9	4	5
Analisis Anggaran Ahli Pertama	7	5	2
Analisis Kebijakan Ahli Madya	1	1	0
Analisis Kebijakan Ahli Muda	3	2	1
Analisis Kebijakan Ahli Pertama	5	5	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	3	2	1
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	3	3	0
Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	6	7	-1
Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	1
Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	0
Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0
Arsiparis Mahir	2	0	2
Arsiparis Penyelia	1	0	1
Arsiparis Terampil	4	1	3
Penata Laksana Barang Terampil	0	1	-1
Perencana Ahli Madya	7	3	4
Perencana Ahli Muda	10	4	6
Perencana Ahli Pertama		6	1
Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0
Pranata Keuangan APBN Penyelia	2	2	0
Pranata Keuangan APBN Terampil	4	4	0
Pranata Komputer Ahli Pertama	2	2	0
Pranata Komputer Terampil	1	1	0
Pranata SDM Aparatur Mahir	1	1	0
Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
Operator Layanan Operasional	0	1	-1
Penata Layanan Operasional	0	5	-5

Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap
Pengelola Layanan Operasional	0	2	-2
TOTAL	102	1	21

Sepanjang tahun 2025, dinamika kepegawaian di Biro Perencanaan dan Keuangan mengalami perubahan yang cukup signifikan, seiring dengan proses pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pada bulan Juni 2025, masuknya 12 (duabelas) CPNS, dan diterimanya 2 (dua) orang PPPK menambah jumlah ASN yang ada. Kemudian di bulan Oktober 2025, pindah 1 (satu) orang PNS ke PPOMN dan diangkatnya 7 (tujuh) orang PPNPN menjadi PPPK, sehingga akhir tahun 2025, jumlah pegawai di Biro Perencanaan dan Keuangan tercatat sebanyak **81 orang**, terdiri atas **50 pegawai PNS, 12 pegawai CPNS, 18 PPPK dan 1 (satu) orang pegawai PPPK Paruh Waktu**.

2.1.6. PENINGKATAN KOMPETENSI SDM

Dalam rangka menjawab tantangan pelaksanaan program dan tanggung jawab yang semakin besar, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ke depan, Biro Perencanaan dan Keuangan menyusun perencanaan kebutuhan pendidikan lanjutan dan pelatihan kompetensi. Perencanaan ini didasarkan pada kebutuhan aktual organisasi dan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tersedia saat ini.

Sebagian besar tugas strategis seperti perencanaan jangka panjang, pengembangan organisasi dan tatalaksana kerja, penyempurnaan sistem sampling, integrasi pengelolaan data, serta sistem pelaporan terpadu membutuhkan kemampuan analitis yang tinggi. Oleh karena itu, selain memerlukan penambahan jumlah pegawai, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial menjadi kebutuhan mendesak yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengembangan kompetensi yang berlaku.

Pada tahun 2025, pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan berkelanjutan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang pegawai, yaitu Mohammad Sadam Husain, S.Si., yang sedang menjalani tugas belajar melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Pegawai tersebut menempuh Program Studi Master of Science in Statistics di The University of Auckland.

Peningkatan kompetensi juga dilakukan secara mandiri oleh seluruh pegawai melalui platform IDEAS yang disediakan oleh Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan data dari aplikasi IDEAS pada tahun 2025, tercatat

sebanyak **642 jenis pelatihan** telah diikuti oleh pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan. Selain itu, pengembangan kompetensi yang diajukan melalui menu *Perencanaan Pengembangan Kompetensi* pada SIASN tahun 2025 telah terealisasi dalam 4 (empat) kegiatan, yaitu:

1. Workshop Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran
2. Bimbingan Teknis Peraturan bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
3. Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja
4. Bimbingan Teknis Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan tahun 2025 juga dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

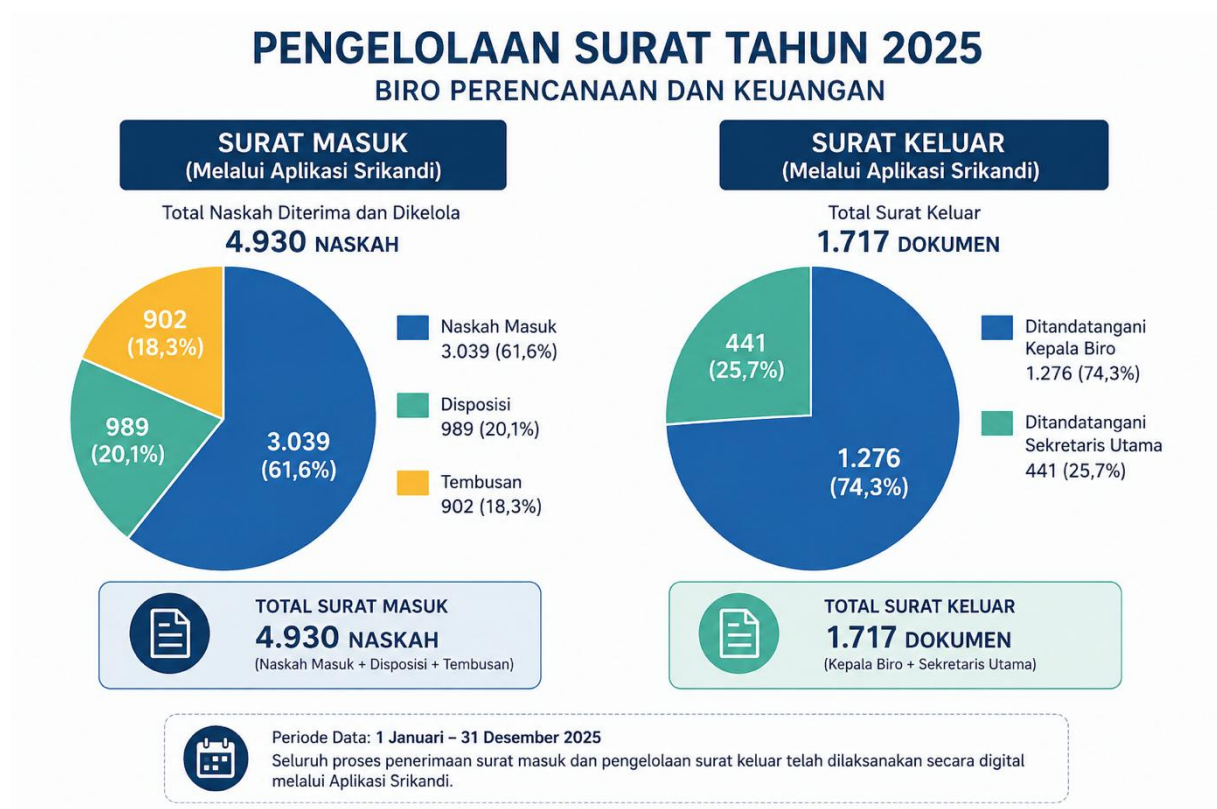
Monev Perencanaan (Data diambil dari permohonan no. sertifikat)			
Status	Nama Kegiatan Pengembangan Kompetensi	Jenis Pengembangan Kompetensi	Waktu dan tanggal pelaksanaan Kegiatan
Tertaksana	Workshop Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran	Workshop / Lokakarya	27 Oktober 2025 s.d 31 Oktober 2025
Permohonan Sertifikat			
Nama Diklat / Nama Materi	Periode Pelatihan	Tgl. Buat	
Workshop Penyusunan RKAKL / Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2026	04 Agustus 2025 s.d 05 Agustus 2025	2025-11-10 10:28:57	
Tertaksana	Bimbingan Teknis Peraturan bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Seminar / Sosialisasi / Konferensi	13 Mei 2025 s.d 15 Mei 2025
Permohonan Sertifikat			
Nama Diklat / Nama Materi	Periode Pelatihan	Tgl. Buat	
Bimtek Pengelolaan Keuangan / Bimtek Peraturan bagi Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Satker di lingkungan BPOM	27 Mei 2025 s.d 28 Mei 2025	2025-08-15 09:01:14	
Belum Tertaksana	Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2025-2029	Bimbingan Teknis / Penataran	04 Agustus 2025 s.d 06 Agustus 2025
Tertaksana	Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja	Bimbingan Teknis / Penataran	17 Februari 2025 s.d 20 Februari 2025
Permohonan Sertifikat			
Nama Diklat / Nama Materi	Periode Pelatihan	Tgl. Buat	
Bimbingan Teknis SAKIP dan Monev Online / Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024	10 Februari 2025 s.d 12 Februari 2025	2025-02-28 11:05:02	
Tertaksana	Bimbingan Teknis Peraturan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Seminar / Sosialisasi / Konferensi	10 Juni 2025 s.d 12 Juni 2025
Permohonan Sertifikat			
Nama Diklat / Nama Materi	Periode Pelatihan	Tgl. Buat	
Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Berbasis Akrua / Bimtek Penerimaan Negara Bukan Pajak BPOM	26 Agustus 2025 s.d 27 Agustus 2025	2025-09-30 14:12:39	

Gambar 2. 7 Pengembangan Kompetensi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

2.2. SURAT MENYURAT

Sepanjang tahun 2025, seluruh proses penerimaan surat masuk di Biro Perencanaan dan Keuangan telah dilaksanakan secara digital melalui Aplikasi Srikandi. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak **4.930 naskah** berhasil diterima dan dikelola, yang terdiri atas **3.039 naskah masuk**, **989 disposisi**, dan **902 tembusan**.

Sementara itu, pengelolaan surat keluar juga telah sepenuhnya terdigitalisasi. Sepanjang tahun 2025, jumlah **surat keluar** tercatat sebanyak **1.717 dokumen**, dengan rincian **1.276 dokumen ditandatangani oleh Kepala Biro** dan **441 dokumen ditandatangani oleh Sekretaris Utama**.



Gambar 2. 8 Grafik Perbandingan Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2025

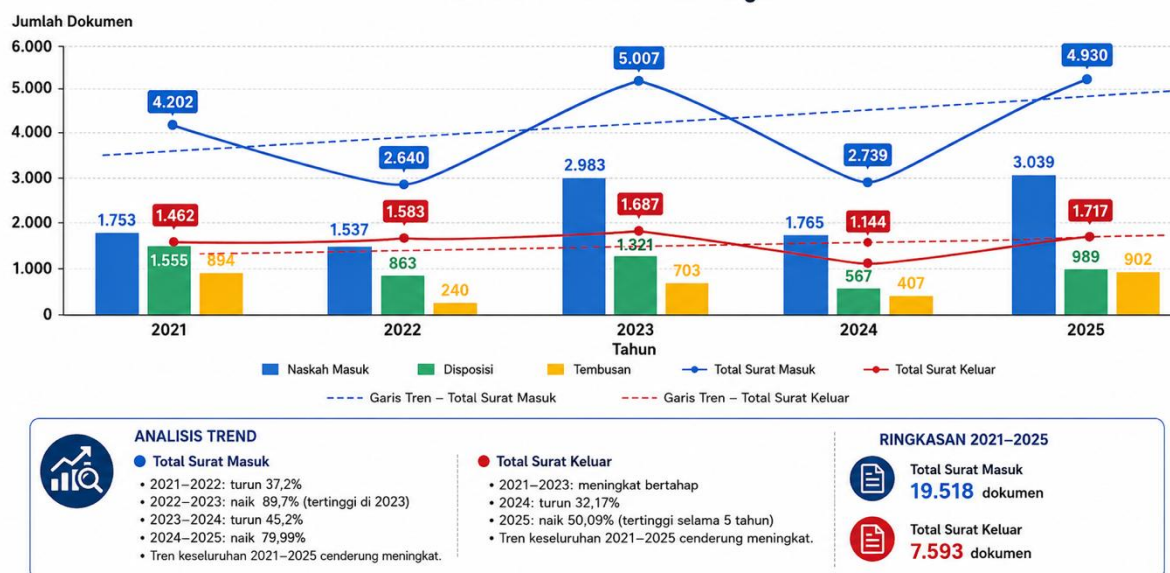
Transformasi digital melalui pemanfaatan Aplikasi Srikandi ini menjadi bagian dari komitmen Biro Perencanaan dan Keuangan dalam mewujudkan tata kelola administrasi pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan ramah lingkungan.

Tabel 1. 2 Data Perolehan Surat Masuk dan Surat Keluar sejak tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Naskah Masuk	Disposisi	Tembusan	Total Surat Masuk	Total Surat Keluar
2021	1.753	1.555	894	4.202	1.462
2022	1.537	863	240	2.640	1.583
2023	2.983	1.321	703	5.007	1.687
2024	1.765	567	407	2.739	1.144
2025	3.039	989	902	4.930	1.717

TREN PENGELOLAAN SURAT TAHUN 2021–2025

Biro Perencanaan dan Keuangan



Gambar 2. 9 Perbandingan Jumlah Surat dari 2021–2025

Berdasarkan infografis pada Gambar 2.9, sepanjang periode 2021–2025, volume surat di Biro Perencanaan dan Keuangan menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif. Jumlah surat masuk mencapai 4.202 dokumen pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 2.640 dokumen pada tahun 2022. Pada tahun 2023, jumlah surat masuk meningkat signifikan hingga mencapai 5.007 dokumen, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 45,3% menjadi 2.739 dokumen, sebelum kembali meningkat secara signifikan pada tahun 2025 menjadi 4.930 dokumen atau naik 80,0% dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, jumlah surat keluar menunjukkan tren yang relatif stabil pada periode 2021–2023, dengan jumlah berkisar antara 1.462 hingga 1.687 dokumen per tahun. Pada tahun 2024, jumlah surat keluar mengalami penurunan sebesar 32,2%

menjadi 1.144 dokumen, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 1.717 dokumen, yang merupakan jumlah tertinggi selama periode pengamatan.

Secara keseluruhan, tren pengelolaan surat menunjukkan kecenderungan meningkat, khususnya pada tahun 2025 yang ditandai dengan tingginya volume surat masuk dan surat keluar. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya aktivitas koordinasi, komunikasi, dan layanan administrasi di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan. Di sisi lain, implementasi Aplikasi Srikandi sebagai sarana pengelolaan persuratan secara elektronik telah mendukung proses administrasi yang lebih tertib, terdokumentasi, efisien, dan akuntabel dalam mengelola volume dokumen yang terus berkembang.

2.3. SARANA DAN PRASARANA

Adapun Sarana dan Prasarana pada tahun 2025 di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan berdasarkan pengadaan BMN yang dilakukan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sarana dan Prasarana pada tahun 2025

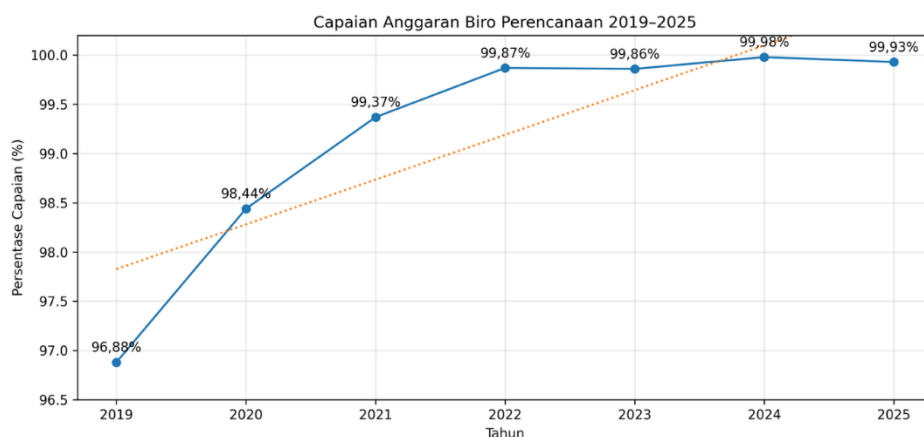
No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kodefikasi	NUP	Nama Pengguna	Tim Kerja
1	Notebook	ASUS EXPERTBOOK BG1408CVA-EB7110W	2025	3.10.01.02.003	717	Denny Alan, S.Kom	Pengang garan
2	Notebook	ASUS EXPERTBOOK BG1408CVA-EB7110W	2025	3.10.01.02.003	718	Dwi Gusti Lestari, S.AP	Pengang garan
3	Notebook	ASUS EXPERTBOOK BG1408CVA-EB7110W	2025	3.10.01.02.003	719	Okto Dasa Matra Suharjo, S.T., M.Sc	Perencanaan
4	Notebook	ASUS EXPERTBOOK BG1408CVA-EB7110W	2025	3.10.01.02.003	720	Mariani Manalu, A.Md	Keuangan
5	Printer	HP OfficeJet 250 Mobile AiO	2025	3.10.02.03.003	953	Lelita Hutapea, S.I.Kom.	Tata usaha
6	Magic Keyboard for iPad	Magic Keyboard for iPad Pro 11 inch (Black)	2025	Menambah nilai kapitalisasi IPD			
7	P.C Unit	ADVAN AIO CORE I5 - 85S	2025	3.10.01.02.001	1154	Nunuk Ariyana, S.Ak	Perencanaan
8	P.C Unit	ADVAN AIO CORE I5 - 85S	2025	3.10.01.02.001	1155	Indry Puspitasari, SE	Keuangan
9	P.C Unit	ADVAN AIO CORE I5 - 85S	2025	3.10.01.02.001	1156	Yulita Margaretha, S.Akun.	Keuangan

No	Nama Barang	Merk	Tahun	Kodefikasi	NUP	Nama Pengguna	Tim Kerja
10	P.C Unit	ADVAN AIO CORE I5 - 85S	2025	3.10.01.02.001	1157	Naiva Tianli Ichsandhia, A.Md.Ak.	Keuangan
11	P.C Unit	ADVAN AIO CORE I5 - 85S	2025	3.10.01.02.001	1158	Vika Nurmaulidia, S.E.	Keuangan
12	P.C Unit	ADVAN AIO CORE I5 - 85S	2025	3.10.01.02.001	1159	Ratna Sari, S.E	Keuangan
13	Printer	HP Laser MFP 136a	2025	3.10.02.03.003	954	Erna Dwi Irawati, SE	Keuangan
14	P.C Unit	Veriton X - Core i7 (VX/0042) 16G DDR5, 1TB SSD, 21.5 inch LCD, W11Home	2025	3.10.01.02.001	1160	Sutan Sahala Parulian, SE	Penganggaran

2.4. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Pada Tahun Anggaran 2025, berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN, pagu anggaran yang menjadi tanggung jawab Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar **Rp3.143.956.000**. Adapun, realisasi anggaran hingga **31 Desember 2025** mencapai **Rp3.141.838.800**, atau **99,93%** dari total pagu.

Meskipun nilai penyerapan ini sedikit lebih rendah secara nominal dibandingkan realisasi pada tahun 2024 yang sebesar Rp20.156.986.380, secara persentase menunjukkan **penurunan tipis nilai capaian dari 99,98% pada tahun 2024 menjadi 99,93%** pada tahun 2025, atau **turun sebesar 0,05 poin persentase**.



Gambar 2. 10 PERBANDINGAN CAPAIAN REALISASI DARI TAHUN 2019-2025

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.10, capaian anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan selama periode 2019–2025 menunjukkan tren yang sangat positif dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tingkat capaian anggaran tercatat sebesar **96,88%**, kemudian meningkat secara signifikan menjadi **98,44%** pada tahun 2020. Peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun 2021 yang mencapai **99,37%**, dan kembali meningkat menjadi **99,87%** pada tahun 2022.

Pada tahun 2023, capaian anggaran mengalami penurunan yang sangat kecil menjadi **99,86%**, atau hanya turun **0,01 poin persentase** dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, capaian anggaran kembali meningkat pada tahun 2024 hingga mencapai **99,98%**, yang merupakan capaian tertinggi selama periode pengamatan. Pada tahun 2025, capaian anggaran tercatat sebesar **99,93%**, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2024, namun masih berada pada tingkat yang sangat tinggi dan menunjukkan konsistensi kinerja dalam pengelolaan anggaran.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menggambarkan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil menjaga dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran secara berkelanjutan selama tujuh tahun terakhir. Tingkat capaian yang selalu berada di atas **96%** dan bahkan mencapai lebih dari **99%** sejak tahun 2021 menunjukkan komitmen yang kuat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran. Kondisi ini mencerminkan pengelolaan anggaran yang semakin optimal, efisien, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi.

2.5. SASARAN MUTU

Sasaran Mutu merupakan target kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran pencapaian mutu layanan di suatu instansi dalam periode tertentu. Pada Tahun Anggaran 2025, Sasaran Mutu Biro Perencanaan dan Keuangan tercantum dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 yang mengalami revisi dan ditetapkan oleh Sekretaris Utama BPOM pada tanggal 4 November 2025.

Adapun ketentuan terbaru mengenai Sasaran Mutu Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Mutu/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target 2025
Terimplementasinya sistem perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi kinerja yang efektif	Indeks Perencanaan Pembangunan	5,00
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja	61,70
	Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM	90
Meningkatnya efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan	100
Tersusunnya Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM	4,00
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM	96,40
Terwujudnya tatakelola pemerintah yang optimal Biro Perencanaan dan Keuangan	Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan	88,32
	Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar	100
	Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan	3,60
	Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar	100
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan	100

2.6. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2025

Pada triwulan keempat tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan berhasil meraih Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar **100,40%** dengan predikat **ISTIMEWA** hal ini menunjukkan telah berjalannya kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian target dengan baik, hal ini perlu dipertahankan agar pada triwulan selanjutnya masih tetap *on the track*.

- a. Terdapat 3 indikator yang berhasil dicapai dengan kategori **Sangat Baik**, yaitu pada indikator:
 1. Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan. (100,20%)
 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM. (103,07%)
 3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM. (102,33%)
- b. Terdapat 6 indikator yang berhasil dicapai dengan kategori **Baik**, yaitu pada indikator:
 1. Indeks Perencanaan Pembangunan. (100%)
 2. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan. (100%)
 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM. (100%)
 4. Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar. (100%)
 5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan. (100%)
 6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar. (100%)
- c. Sisa 2 indikator dikategorikan **Tidak Tercapai** karena realisasi indikator tersebut belum memenuhi target hingga akhir tahun (B12), yaitu pada indikator:
 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. (99,84%).
 2. Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan. (98,97%).
- d. Meskipun Biro Perencanaan dan Keuangan mencatat capaian kinerja yang sangat baik pada triwulan keempat tahun 2025, dengan NKO sebesar

100,40% dan beberapa indikator utama mencapai target 100% atau lebih, capaian ini belum menggambarkan kinerja tahunan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh masih adanya 2 capaian indikator yang belum memenuhi target. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga ritme kerja dan kualitas pelaksanaan kegiatan agar seluruh target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Keterangan:

Kategori Capaian Periode Januari - Agustus 2023

Warna	Keterangan
	Belum Ada Capaian
	Tidak Memenuhi Ekspektasi (Capaian < 80%)
	Belum Memenuhi Ekspektasi (80% <= Capaian < 100%)
	Memenuhi Ekspektasi (100% <= Capaian < 120%)
	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 120%)

Kategori Capaian Periode September - Desember 2023

Warna	Keterangan
	Belum Ada Capaian
	Kurang (Capaian < 70%)
	Cukup (70% >= Capaian < 100%)
	Baik (Capaian = 100%)
	Sangat Baik (100% > Capaian <= 120%)
	Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 120%)

BAB 3

HASIL KEGIATAN

20

25

Korekben

BAB 3:

HASIL KEGIATAN BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEPANJANG TAHUN 2025

Pencapaian 4 Sasaran Kegiatan dan 11 Indikator Kinerja tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan tahunan yang dilaksanakan secara mandiri oleh kedelapan Tim Kerja dan 1 Sub Bagian diantaranya, Tim Kerja Perencanaan, Tim Kerja Penganggaran, Tim Kerja Urusan Daerah, Tim Kerja Hibah, Tim Kerja PUGIS, Tim Kerja Keuangan, Tim Kerja PIPK, Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja, Subbagian Tata Usaha juga kegiatan yang disusun dengan melibatkan lintas sektor/supra sistem.

SASARAN KEGIATAN 1:

TERIMPLEMENTASINYA SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, MONITORING, EVALUASI KINERJA YANG EFEKTIF

IKU 1:

Indeks Perencanaan Pembangunan

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 1 adalah:

A. Rapat Kerja Nasional Tahun 2025

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 18-19 Maret 2025 bertempat di Auditorium Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Pusat BPOM, dan diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring melalui *Zoom Meeting* dan Youtube). Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala BPOM RI dan dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, Pakar Ahli,



Gambar 3. 1 Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2025 pada tanggal 18-19 Maret 2025

Pejabat Fungsional Utama, serta Kepala UPT BPOM di seluruh Indonesia. Turut hadir sebagai narasumber eksternal dari lintas sektor, yaitu Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas serta perwakilan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Kehadiran lintas kementerian/lembaga tersebut memperkuat sinergi perencanaan pengawasan Obat dan Makanan dalam kerangka pembangunan nasional.

Rakernas Tahun 2025 mengusung tema *“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”*, selaras dengan Rancangan Tema RKP Tahun 2026. Kegiatan secara resmi dibuka oleh Kepala BPOM RI yang dalam arahannya menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja di tengah kebijakan efisiensi anggaran, serta mendorong transformasi BPOM menjadi otoritas pengawas yang berdaya saing global. Rakernas ini juga menjadi momentum konsolidasi kontribusi BPOM dalam mendukung RPJMN 2025–2029 dan penyusunan Rancangan Renstra BPOM 2025–2029.

Pada hari pertama, dilaksanakan Pleno Rancangan Awal Renja 2026 dan pembahasan Forward Estimate 2027–2029, yang mencakup kesepakatan target rincian output UPT. Diskusi panel menghadirkan narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas yang memaparkan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan RKP 2026, serta dari Kementerian Keuangan yang menjelaskan kebijakan penganggaran K/L Tahun 2026. Dalam sesi

tersebut ditekankan pentingnya penguatan pengawasan pre dan post market, inovasi digital, peningkatan kapasitas laboratorium, serta optimalisasi justifikasi anggaran berbasis prioritas nasional.

Sesi internal BPOM dilakukan pemaparan oleh Kepala Unit Eselon I dan Pusat-Pusat terkait Rancangan Dukungan RPJMN, Renstra 2025-2029 dan Perencanaan Tahun 2025 yang juga memuat Arah Kebijakan dan Kegiatan Prioritas dan Perencanaan tahun 2026 masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan Pusat-Pusat. Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan digitalisasi layanan, pengawasan berbasis risiko, pengembangan kapasitas SDM dan laboratorium, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kolaborasi nasional dan internasional.



Tujuan penyelenggaraan Rakernas ini adalah melakukan Konsolidasi Peraturan Presiden tentang RPJMN 2025-2029 dan Rancangan Renstra BPOM 2025-2029, serta pembahasan Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal) BPOM tahun anggaran 2026, dimana seluruh unit kerja berdiskusi untuk memberikan masukan terhadap Arah Kebijakan dan Program Prioritas BPOM 2026 serta Program Prioritas dan Kegiatan Strategis Unit Eselon I dan II untuk mencapai Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan dan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026.

B. Penyusunan Rancangan Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029



Gambar 3. 2 Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029 pada tanggal 1 Oktober 2025

Dalam rangka penyusunan Renstra BPOM Tahun 2025–2029, Tahun 2025 difokuskan penyelesaian penyusunan melalui penetapan Renstra BPOM Tahun 2025–2029. Pada Rabu, 1 Oktober 2025, telah diselenggarakan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan

Perundang-undangan Kementerian Hukum sebagai tindak lanjut atas surat Sekretaris Utama BPOM Nomor B-HK.02.01.2.09.25-492 tanggal 15 September 2025 mengenai permohonan harmonisasi rancangan peraturan BPOM.

Rapat ini dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM, beserta jajaran tim, serta perwakilan dari Kementerian Hukum dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Kehadiran para pejabat dan pemangku kepentingan tersebut menunjukkan bahwa forum ini merupakan rapat lintas kementerian dan lembaga yang strategis dalam rangka penetapan dokumen perencanaan K/L.

Kegiatan ini penting dilaksanakan mengingat Rencana Strategis BPOM Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan K/L yang wajib ditetapkan paling lambat pada tanggal 10 Oktober 2025 atau 8 (delapan) bulan setelah RPJMN ditetapkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, serta harus sejalan dengan RPJMN 2025–2029 dan Asta Cita Presiden, sehingga diperlukan proses harmonisasi agar substansi, sistematika, dan dasar hukumnya benar-benar konsisten dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaannya, pertemuan diawali dengan pengantar pembuka dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM dan dilanjutkan dengan pemaparan oleh BPOM mengenai kronologi penyusunan Renstra, dasar hukum, visi, misi, sasaran strategis, indikator kinerja, serta keterkaitannya dengan RPJMN dan prioritas nasional. Selanjutnya, Kementerian Hukum melalui Tim Harmonisasi melakukan pendalaman terhadap kesesuaian substansi Renstra dengan arsitektur perencanaan pembangunan nasional dengan turut meminta masukan dari Kementerian PPN/Bappenas, sekaligus memastikan bahwa rancangan peraturan BPOM tersebut telah memenuhi aspek formil dan materiil pembentukan peraturan perundang-undangan, yang juga dikawal oleh Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM.

Melalui forum ini, seluruh pihak secara bersama-sama menyepakati bahwa Rancangan Peraturan BPOM tentang Renstra BPOM Tahun 2025–2029 pada prinsipnya telah selaras dengan kebijakan nasional dan arah pembangunan jangka menengah, sehingga dapat dilanjutkan ke tahap penyempurnaan redaksional dan administratif untuk kemudian ditetapkan dan diundangkan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja BPOM selama lima tahun ke depan. Sebagai hasil akhir dari proses harmonisasi tersebut, Renstra BPOM telah ditetapkan melalui Peraturan BPOM Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 dengan tepat waktu yaitu pada tanggal 7 Oktober 2025.



C. Penyusunan Laporan Tahunan BPOM Tahun 2024



Gambar 3. 3 Laporan Tahunan BPOM Tahun 2024

Laporan Tahunan BPOM merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban BPOM dalam pelaksanaan anggaran pemerintah. Lingkungan strategis yang semakin dinamis berimplikasi pada luas dan kompleksnya tugas dan tanggung jawab pengawasan Obat dan Makanan yang harus dilakukan oleh BPOM. Jejaring kerjasama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak harus senantiasa dijalin, dibina, dan dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab BPOM.

Laporan tahunan merupakan sumber informasi tentang kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam satu tahun anggaran. Laporan ini disusun

berdasarkan data hasil pengawasan Obat dan Makanan dari unit kerja di pusat dan daerah dengan harapan dapat memberikan gambaran yang berguna bagi masyarakat mengenai perlindungan terhadap produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, manfaat, dan mutu. Selain masyarakat, instansi terkait juga dapat melihat keberhasilan program yang dikerjakan bersama BPOM di dalam laporan tahunan ini.

Selain itu, laporan tahunan juga penting untuk menegaskan salah satu azas pemerintahan yang baik (good governance), yaitu transparansi. Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka dalam penyusunan laporan tahunan diperlukan data yang valid dan dapat dipercaya, kajian yang mendalam serta analisis yang tajam. Laporan yang disusun berdasarkan sumber data yang sah akan menghasilkan informasi yang berharga baik untuk keperluan eksternal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang terpercaya baik di dalam maupun di luar negeri, maupun untuk keperluan internal, yang akan menjadikan BPOM sebagai institusi yang matang dan handal di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan Tahunan BPOM menjelaskan seluruh kegiatan yang dilakukan dalam periode tahun 2024 yang mencakup kegiatan standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Di dalam laporan tahunan juga disampaikan upaya BPOM dalam pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan oleh BPOM sendiri maupun bermitra dengan pemangku kepentingan. Masyarakat memiliki peran penting karena merupakan salah satu pilar dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dengan pengetahuan yang cukup tentang Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan mampu melindungi dirinya sendiri serta mampu memilih Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan sesuai dengan kebutuhannya.

Pencapaian BPOM dalam Laporan Tahunan ini menjadi titik tumpu bagi BPOM untuk bekerja lebih baik lagi dalam upaya melindungi masyarakat terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat/khasiat dan mutu. Serta dapat meningkatkan sinergitas antara pemangku kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional dan dengan masyarakat luas untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan lebih maju.

D. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretaris Utama Tahun 2026

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat Utama merupakan tindaklanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2025 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2026. Tujuan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat Utama Tahun 2026 adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama pada Tahun Anggaran 2026.



*Gambar 3. 4 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang RKT Sekretariat
Utama Tahun 2026*

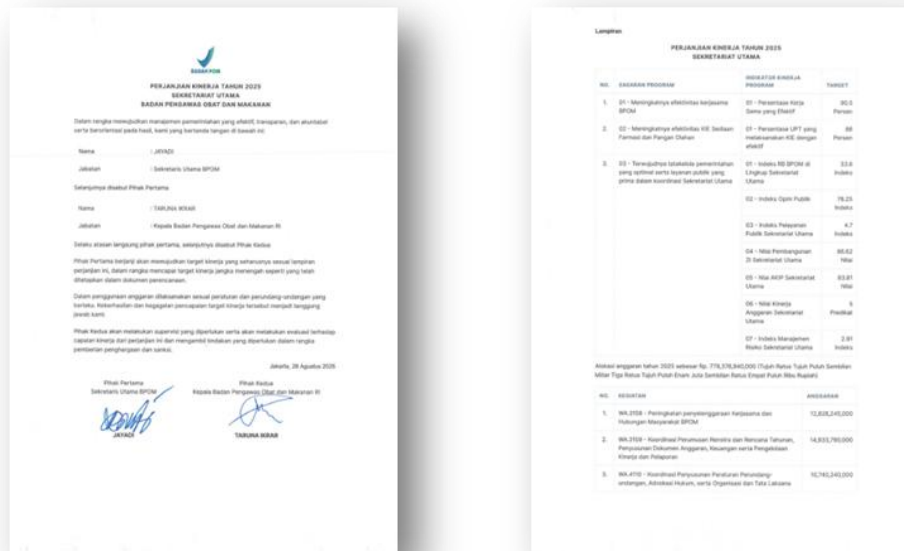
E. Penyusunan Dokumen dan Revisi Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Sekretariat Utama



Gambar 3. 5 Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Utama Tahun 2025

Sebagai wujud implementasi atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukannya penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi PK (RAPK) Sekretariat Utama sebagai tindak lanjut dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta total alokasi anggaran.

Pada tahun berjalan sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Revisi PK BPOM di tetapkan tanggal 27 Agustus 2025.



Gambar 3. 6 Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat Utama Tahun 2025

F. Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BPOM serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029, maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2025–2029 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja unit organisasi di lingkup Sekretariat Utama. Penyusunan Renstra tersebut dimaksudkan untuk memastikan perencanaan kinerja Sekretariat Utama tersusun secara sistematis, terarah, serta selaras dengan Renstra BPOM 2025-2029.

Dalam proses penyusunannya, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan rapat pembahasan dan koordinasi yang melibatkan unit kerja pada Sekretariat Utama terkait guna merumuskan substansi Renstra yang mencakup penetapan potensi dan permasalahan (Analisis SWOT), sasaran program/kegiatan, arah kebijakan dan strategi Unit Organisasi, indikator kinerja,

serta program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Utama.

Melalui rangkaian proses pembahasan dan penyempurnaan tersebut, dokumen Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025–2029 akhirnya berhasil disusun dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.2.12.25.131 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029 pada tanggal 5 Desember 2025. Dokumen Renstra ini selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Utama Badan Pengawas Obat.



Gambar 3. 7 Surat Keputusan Sekretaris Utama BPOM tentang Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2025-2029

G. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM Tahun 2026

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPOM merupakan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan Rakernas 2025 dan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025–2029, sehingga perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2026.

Tujuan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2026 adalah sebagai pedoman yang mengatur penyusunan rencana kerja dan penganggaran seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis BPOM pada Tahun Anggaran 2026.

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 472 TAHUN 2025**

**TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang :

- bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;

Mengingat :

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistronisasi Prosa Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
- Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
- Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

- 3 -

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 472 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026**

**RENCANA KINERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat	Persentase sediaan farmasi aman dan bermutu Persentase pangan olahan, PGT dan MGT yang aman dan bermutu Indeks kualitas kelompok pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Indeks efektivitas koordinasi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan	73,8 79 90,05 54,58 82,15
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat atas sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	Indeks kesadaran masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu	88,6
3.	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan konsultasi industri dalam pengembangan sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase inovasi sediaan farmasi dan pangan olahan yang diluncurkan sesuai standar Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produk obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan Tingkat kemandirian pelaku usaha sediaan farmasi dan pangan olahan	87,5 71,5 39,7
4.	Terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan terhadap kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	Indeks efektivitas penegakan hukum kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan	75,9

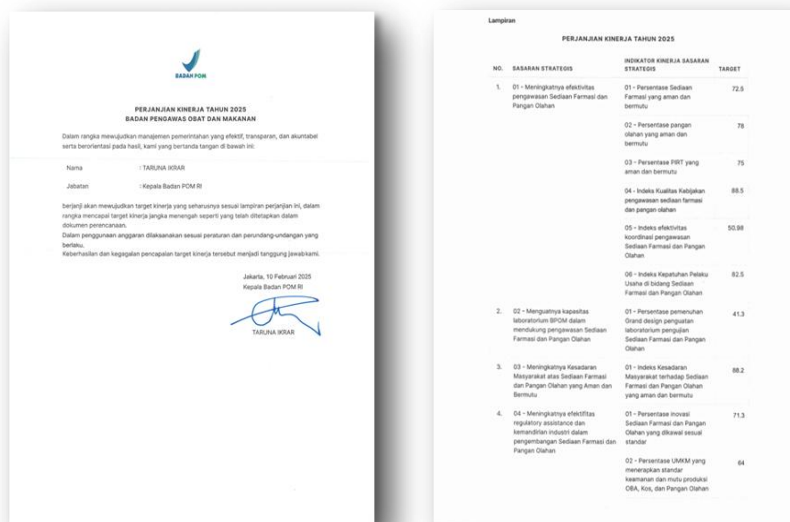
Dikumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), Badan Obat dan Makanan (BPOM)

Dikumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), Badan Obat dan Makanan (BPOM)

Gambar 3. 8 Surat Keputusan Kepala Badan POM tentang RKT BPOM Tahun 2026.

H. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BPOM

Sebagai wujud implementasi atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka diperlukannya penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi PK (RAPK) BPOM sebagai tindak lanjut dari penetapan Rencana Kinerja Tahunan BPOM Tahun 2025. Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi mengenai sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai, serta total alokasi anggaran.



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat	01 - Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan Bermutu	72,8
		02 - Persentase pangan obat yang aman dan Bermutu	78
		03 - Persentase PRT yang aman dan Bermutu	75
		04 - Indeks Kualitas Kelengkapan pengawasan sediaan farmasi dan pangan obat	88,5
		05 - Indeks efektivitas koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat	50,98
		06 - Indeks Kepuasan Pelaku Usaha di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Obat	82,5
2.	Meningkatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat	01 - Persentase pemenuhan Grand Design pengujian laboratorium pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Obat	41,3
3.	Meningkatnya Kesiapan Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesiapan Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang Aman dan Bermutu	88,2
4.	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan harmonisasi industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Obat	01 - Persentase inovasi Sediaan Farmasi dan Pangan Obat yang direspon sesuai standar	71,3
		02 - Persentase UMM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produk OBA, KPO, dan Pangan Obat	64

Gambar 3. 9 Perjanjian Kinerja (PK) BPOM Tahun 2025

Pada tahun berjalan, sehubungan dengan proses pemutakhiran Rencana Strategis BPOM Tahun 2025-2029 yang mengakibatkan adanya perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran maka berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala BPOM Nomor 83 Tahun 2025 perlu dilakukan revisi terhadap dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan Revisi PK BPOM ditetapkan tanggal 27 Agustus 2025.



Gambar 3. 10 Revisi Perjanjian Kinerja (PK) BPOM Tahun 2025

I. Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi / Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2-25-2029

Tahun 2025 merupakan tahun pertama dalam perencanaan strategis pembangunan nasional, hal ini dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Strategis (Renstra) K/L 2025-2029. Untuk menjaga akuntabilitas kinerja K/L, Renstra K/L selanjutnya perlu dijabarkan ke dalam Renstra Unit Organisasi/Satker sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka persiapan penyusunan dokumen Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM sebagai landasan pelaksanaan SAKIP, telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Strategis Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM pada tanggal 24-26 Juni 2025 yang diselenggarakan secara *hybrid*, bertempat di Ruang Rapat Besar Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM (luring) serta melalui *Zoom Meeting* (daring), diikuti oleh seluruh Unit Pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa penyusunan Renstra BPOM Tahun 2025–2029 merupakan amanat dari RPJMN 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Beliau menekankan bahwa Renstra harus disusun secara komprehensif, berbasis data, responsif terhadap dinamika global, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, seluruh unit kerja didorong untuk menyusun indikator kinerja yang SMART-C (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound, Continuously Improved*) guna menjamin keterukuran capaian kinerja. Kegiatan ini juga melibatkan narasumber pihak eksternal Kementerian PPN/Bappenas serta pakar ahli dari Universitas Indonesia.

Pada hari pertama, materi disampaikan oleh Prof. Dr. Dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS dari Universitas Indonesia mengenai konsep Analisis SWOT, serta sosialisasi rancangan pedoman penyusunan Renstra dan manual Indikator Kinerja Utama (IKU) UPT oleh Tim Kerja Perencanaan. Selain itu, paparan strategis juga disampaikan oleh Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat Bappenas yang menjelaskan arah kebijakan RPJMN 2025–2029 dan *positioning* pengawasan obat dan makanan dalam Prioritas Nasional bidang kesehatan.

Disampaikan bahwa BPOM memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan kesehatan nasional, termasuk pengawasan sediaan farmasi yang aman dan bermutu serta pangan olahan yang layak konsumsi. Penekanan juga diberikan pada pentingnya perencanaan berbasis bukti (*evidence-based policy*), pemetaan keterkaitan antar unit, serta proyeksi kebutuhan anggaran yang realistis dan terukur.

Hari kedua dan ketiga difokuskan pada desk pembahasan dan kesepakatan target Indikator Kinerja UPT Tahun 2025–2029 bersama unit pusat pengampu. Desk dilakukan terhadap 11 IKU UPT yang mencakup indikator pengawasan sediaan farmasi, pangan olahan, sarana produksi dan distribusi, pengawasan iklan, pemberdayaan UMKM, hingga penguatan laboratorium. Proses ini bertujuan untuk menyelaraskan baseline data, usulan target, serta justifikasi teknis dengan mempertimbangkan capaian kinerja sebelumnya.

Melalui pelaksanaan Bimtek ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta pemahaman Unit Organisasi/Satuan kerja di Lingkungan BPOM tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan yang komprehensif, efektif, efisien, dan akuntabel. Kegiatan ini memberikan gambaran konseptual dan teknis tentang analisis SWOT, kerangka logis (*logical framework*), perumusan indikator SMART-C, dan penetapan target, serta memastikan *cascading* sasaran dan indikator telah disusun dari level organisasi hingga unit kerja.



Gambar 3. 11 Kegiatan Bimtek Rencana Strategis (Renstra) K/L 2025-2029

J. Asistensi dan Supervisi Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar / Balai/ Loka POM

Dalam rangka memastikan keselarasan, kelengkapan, dan ketepatan waktu penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Tahun 2025–2029, Biro Perencanaan dan Keuangan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan sampling kegiatan asistensi kepada empat Unit Pelaksana Teknis (UPT), yaitu:

- Balai Besar POM di Bandung (11–12 November 2025)
- Balai POM di Serang (13–14 November 2025)
- Balai POM di Bogor (17 November 2025)
- Balai POM di Tangerang (17–18 November 2025)

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan paparan hasil reviu draft Renstra UPT oleh Tim Perencanaan, Biro Perencanaan dan Keuangan. Dalam paparan tersebut disampaikan berbagai catatan strategis, antara lain terkait keselarasan draft Renstra UPT dengan Renstra BPOM, ketepatan penentuan indikator kinerja, konsistensi antara visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan, serta kelengkapan komponen dokumen sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor 596 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan dan Reviu Renstra di lingkungan BPOM

Tahun 2025-2029. Paparan ini menjadi dasar untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kualitas dokumen masing-masing UPT sebelum dilakukan penyempurnaan lebih lanjut.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pembahasan mendalam guna melakukan perbaikan terhadap draft Renstra UPT. Diskusi difokuskan pada penyempurnaan rumusan isu strategis (SWOT), penyesuaian pemetaan visi, misi, tujuan yang selaras dengan BPOM, arah kebijakan dan strategi, penajaman Indikasi Risiko sesuai dengan risiko pada wilayahnya, serta penajaman matriks yang memuat indikator dan rincian output, serta penyesuaian target lima tahunan sesuai dengan kesepakatan desk penyesuaian target Indikator dan RO UPT. Selain itu, dilakukan klarifikasi terhadap definisi operasional indikator dan keterkaitannya dengan dukungan program serta anggaran.

Melalui rangkaian asistensi ini, diharapkan draft Renstra pada keempat UPT mengalami penyempurnaan yang signifikan baik dari aspek substansi maupun sistematika. Kegiatan ini tidak hanya memastikan dokumen tersusun secara selaras dan tepat waktu, tetapi juga memperkuat kapasitas perencana dalam menyusun dokumen strategis yang komprehensif, terintegrasi, dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan program pengawasan obat dan makanan di daerah diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung pencapaian sasaran strategis BPOM Tahun 2025–2029.



(A)



(B)



(C)



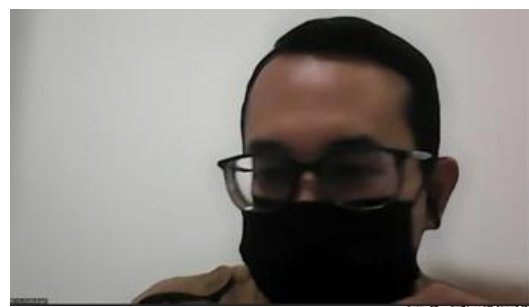
(D)

K. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Tahun 2025

Terbagi dalam 5 kategori, diantaranya:

1. *Advokasi dan diskusi Implementasi PUGIS secara daring*

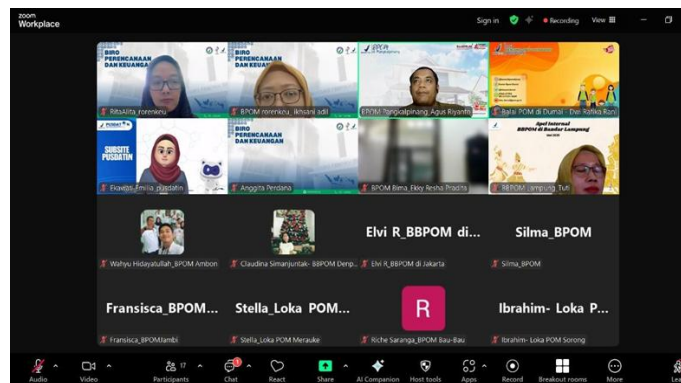
Dalam rangka penguatan tata kelola PUGIS tahun 2025, telah dilaksanakan advokasi dan diskusi strategis yang difokuskan pada perbaikan aspek-aspek kekurangan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya. Kegiatan dilaksanakan pada 14 Januari – 13 Februari 2025 dengan sasaran 15 Unit Pelaksana Teknis yakni Balai POM di Kendari, Balai POM di Surakarta, Balai POM di Tangerang, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kota Balikpapan, Loka POM di Kabupaten Baubau, Loka POM di Kabupaten Belu, Loka POM di Kabupaten Bima, Loka POM di Kota Dumai, Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat, Loka POM di Kabupaten Mimika, Loka POM di Kabupaten Merauke, Loka POM di Kabupaten Tabalong, Loka POM di Kota Tanjungpinang, Loka POM di Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan diikuti sebanyak 38 orang peserta dengan rincian peserta 13 pegawai laki-laki dan 25 pegawai perempuan.



Gambar 3. 12 Advokasi dan diskusi Implementasi PUGIS secara daring

2. *One-on-One Meeting*

Dalam upaya penguatan kelembagaan PUG BPOM tahun 2025, telah dilaksanakan diskusi *One-on-One* bersama anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Kegiatan yang berlangsung pada 15 April hingga 15 Mei 2025 ini melibatkan 77 orang perwakilan dari 77-unit kerja yang diusulkan sebagai anggota Pokja PUG BPOM tahun 2025. Kegiatan diikuti sebanyak 58 orang peserta dengan rincian peserta 16 pegawai laki-laki dan 42 pegawai perempuan.



Gambar 3. 13 Kegiatan One O One Meeting

3. *Sesi materi PUG pada Orientasi CASN 2025*

Pemberian materi pada **Orientasi CASN 2025** menjadi salah satu agenda prioritas dalam pengembangan kapasitas aparatur. Pelaksanaan kegiatan dibagi ke dalam lima sesi sepanjang tahun (3 Juni, 10 Juni, 11 Juni, 15 Oktober, dan 3 November 2025) untuk memberikan pembekalan yang komprehensif terkait konsep dasar pengarusutamaan gender dan inklusi sosial kepada para tunas muda BPOM.



Gambar 3. 14 Kegiatan Sesi Materi PUG pada Orientasi CASN 2025

4. *Pendampingan Analisis Gender Tahun 2025*

Merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memastikan kualitas perencanaan anggaran yang inklusif di lingkungan BPOM sebagai tindak lanjut dari Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan tanggal 19 Mei 2025 terkait penandaan anggaran responsif gender TA 2026. *Coaching* dilakukan terhadap 13 Unit Kerja selama periode 24 Juni – 9 Oktober 2025 yang diikuti oleh 92 orang dengan rincian peserta 42 pegawai laki-laki dan 50 pegawai perempuan.



Gambar 3. 15 Pendampingan Analisis Gender Tahun 2025

5. *Pertemuan elompok Kerja (Pokja) PUG BPOM dan Subkelompok Kerja (Subpokja) PUG Satuan Kerja*

Pertemuan dilakukan 2 (dua kali) yakni pada 6 Maret dan 9 September 2025. Pada pertemuan pertama di 6 Maret 2025 turut mengundang Sekretariat Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan untuk membahas praktik baik dalam penyusunan kebijakan/program/ kegiatan dan indikator yang responsif gender pada rencana strategis. Kegiatan dihadiri oleh 263 orang peserta dengan rincian 76 pegawai laki-laki dan 187 pegawai perempuan.

Pada pertemuan kedua di 9 September 2025 ditujukan untuk penyegaran tugas, peran, serta konsep bagi anggota Pokja- Subpokja PUG. Kegiatan dihadiri oleh 229 orang peserta dengan rincian 60 pegawai laki-laki dan 169 pegawai perempuan.



Gambar 3. 16 Pertemuan Daring bersama Pokja-Subpokja PUG

6. *Pemutakhiran Kurikulum Pembelajaran PUG dan WhatsApp Channel PUGIS BPOM*

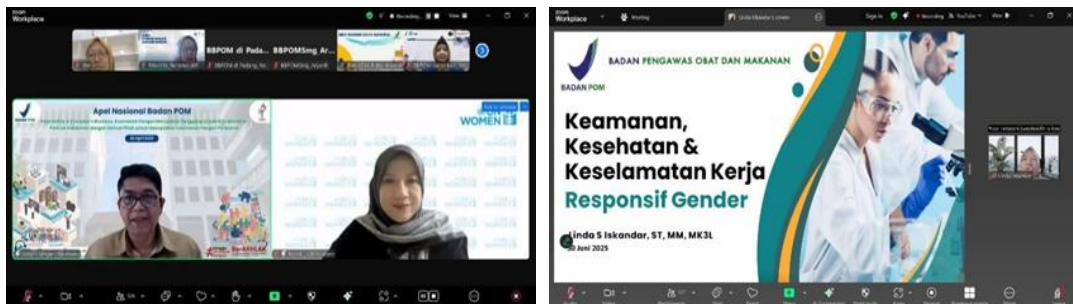
Dalam rangka meningkatkan efektivitas edukasi di lingkungan BPOM, telah dilakukan pemutakhiran kurikulum pembelajaran PUG yang disesuaikan dengan dinamika kebijakan terkini. Selain itu, telah dibentuk WhatsApp Channel PUGIS POM yang dikembangkan sebagai saluran komunikasi media edukasi publik yang cepat dan mudah diakses.

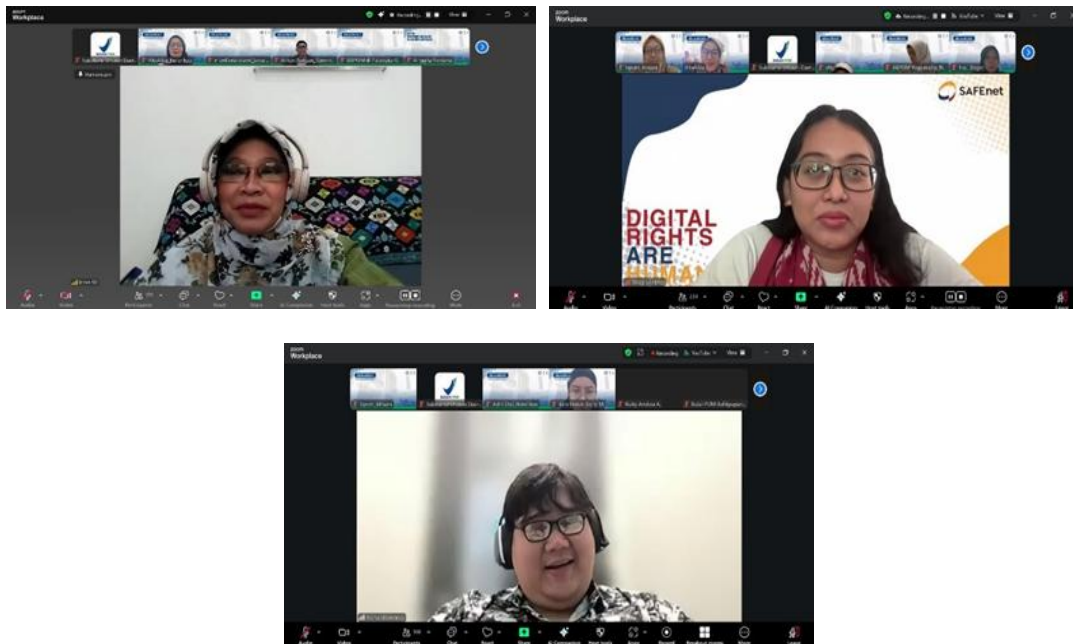


Gambar 3. 17 Kurikulum PUGIS dan Chanel WhatsApp

7. *Buka Blokir Ngobrol Bareng Expert*

Tim Teknis Pokja PUG sukses menyelenggarakan rangkaian diskusi daring bertajuk 'Ngobrol Bareng Expert' yang melibatkan mitra strategis seperti UN Women, SAFENET, dan SKALA. Program ini bertujuan membekali pegawai dengan pemahaman mendalam terkait isu kekerasan berbasis gender, komunikasi inklusif, serta K3 yang responsif gender guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, suportif, dan bebas diskriminasi. Total jumlah peserta yang mengikuti webinar sebanyak 1.292 peserta dengan rincian peserta laki-laki sebanyak 355 pegawai dan peserta perempuan sebanyak 937 pegawai.





Gambar 3. 18 Kegiatan Buka Blokir Ngobrol Bareng Ekspert

8. *Reviu terhadap Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Gender Action Budget (GAB) TA 2026*

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan terhadap Kepka BPOM No. 46 Tahun 2024. Poin-poin utama hasil reviu meliputi: Evaluasi difokuskan pada penguatan data terpilah dan integrasi analisis kesenjangan (Gender Analysis Pathway) langsung ke dalam substansi kegiatan, Identifikasi menunjukkan perlunya standarisasi pemahaman dalam menerjemahkan PUG ke dalam fungsi teknis, khususnya pada unit kerja UPT dan Rincian Output (RO) baru dan apresiasi diberikan kepada unit dengan skor integrasi tertinggi, yakni Dit. Pengawasan KMEI NAPZA (Pusat), BBPOM Mataram (BBPOM), BPOM Pangkalpinang (Balai), dan Loka POM Sangihe (Loka).

9. *Apresiasi Pemenuhan Komitmen Unit Kerja dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Implementasi PUGIS tahun 2025*

Sebagai bentuk pengawasan terhadap komitmen implementasi PUGIS sesuai Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi sosial tahun 2025-2029, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan evaluasi komprehensif terhadap seluruh unit kerja di lingkungan BPOM. Berbeda dari tahun sebelumnya, penilaian tahun 2025 dilakukan melalui metode diskusi dan observasi dokumen yang mencakup 10 indikator utama, mulai dari partisipasi

aktif dalam forum strategis (seperti One-on-One Meeting dan Buka Blokir), inovasi internalisasi di unit kerja, hingga akurasi penyusunan Gender Budget Statement.

Sebagai bentuk apresiasi dan upaya mendorong perbaikan berkelanjutan, BPOM memberikan sertifikat penghargaan kepada 10-unit kerja dengan skor tertinggi, di mana Balai POM di Surakarta berhasil meraih peringkat pertama sebagai unit kerja dengan komitmen terbaik pada periode Desember 2025.



Gambar 3. 19 Apresiasi Pemenuhan Komitmen Unit Kerja dalam rangka Penguatan Kelembagaan dan Implementasi PUGIS tahun 2025

10. *Pemberian Apresiasi Kepada Unit Kerja dalam rangka Pelaksanaan Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2025*

Dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2025, telah dilaksanakan kampanye masif melalui berbagai kanal komunikasi seperti webinar, infografis pada grup dan WhatsApp Channel PUGIS, serta media sosial. Sebagai bentuk dukungan terhadap kreativitas unit kerja dalam mendiseminasikan isu ini, BPOM memberikan sertifikat apresiasi kepada 9-unit

kerja dengan konten kampanye paling kreatif, yang meliputi BPOM di Lubuklinggau, Payakumbuh, Palopo, Palu, Surakarta, Loka POM di Pulau Morotai, serta Direktorat Pengawasan Produksi ONPP, Direktorat PMPU OTSKK, dan Direktorat Standardisasi Pangan Olahan. Pemberian apresiasi ini diharapkan dapat memotivasi seluruh unit kerja untuk terus berinovasi dalam mengampanyekan nilai-nilai anti kekerasan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.



Gambar 3. 20 Apresiasi Kepada Unit Kerja dalam rangka Pelaksanaan Kampanye Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) 2025

L. Workshop Penyusunan RKA-K/L PAGU Anggaran

Sehubungan dengan telah diterimanya Surat Bersama (SB) Menteri Keuangan RI dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-505/MK.03/2025 dan B 621/D.9/PP.04.03/07/2025 tentang Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2026. Diperlukan Pertemuan Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran.

Pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan penelaahan dan pemeriksaan secara lebih intensif dan teliti terhadap substansi TOR, perhitungan harga (costing) dan perhitungan aritmatik dari RAB dan RKA-K/L, serta pemeriksaan data dukung lainnya dari seluruh Unit Kerja di Badan POM oleh Tim Biro Perencanaan dan Keuangan. Pertemuan ini bertujuan untuk menyusun RKA-K/L masing-masing unit kerja sesuai Peraturan Menteri Keuangan nomor Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tahun 2025

Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026, Melakukan finalisasi penyusunan KAK, RAB dan data dukung dan Penelaahan RKA-K/L TA 2025 oleh tim Biro Perencanaan dan Keuangan.

Output dari pertemuan ini adalah himpunan data elektronik RKA-K/L dan Data Dukung Tahun Anggaran 2026 seluruh satuan kerja di lingkungan BPOM bertujuan untuk memperoleh luaran berupa 10 dokumen RKAKL Pagu Anggaran Satker Pusat dan 79 RKAKL Pagu Anggaran Satker Balai Besar/Balai POM/Loka POM. Dokumen ini selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk ditelaah. Pertemuan Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran dilaksanakan pada tanggal 4 – 5 Agustus 2025 dengan dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang ditunjuk sebagai Perencana dan Operator RKA-K/L dari Seluruh Satker Pusat dan UPT secara Hybrid di Aula Gedung Rempah, Kantor Badan POM.



Gambar 3. 21 Kegiatan Workshop Penyusunan RKA-K/L Pagu Anggaran



M. Workshop Penyusunan RKA-K/L ALOKASI Anggaran

Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.03/2025 tanggal 29 September 2025 perihal Penyampaian Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026, perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan RKA-K/L TA 2026.

Pada pertemuan TOR/Data Dukung Anggaran yang lalu, telah diperoleh data dukung yang telah disesuaikan sesuai PMK Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 serta hasil evaluasi penelaahan RKAKL yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan.

Dalam pertemuan ini unit kerja akan Melakukan finalisasi penyusunan KAK, RAB dan data dukung, Metodologi yang digunakan dalam Workshop Penyusunan RKAKL Alokasi Anggaran adalah presentasi oleh narasumber, staff working, dan Penelaahan RKA-K/L TA 2026 oleh TIM APIP BADAN POM. lalu melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan Hasil Reviu RKA-K/L oleh TIM APIP. dan entry data DIPA beserta rencana penarikannya. Selanjutnya, Kementerian Keuangan dan Biro Perencanaan dan Keuangan akan melaksanakan penelaahan dengan meneliti kesesuaian RKA-K/L dengan besaran alokasi anggaran tiap satker termasuk pagu dana berdasarkan sumber pembiayaan, serta kesesuaian RAB, TOR, dan data dukung, kesesuaian dengan Bagan Akun Standar (BAS), relevansi rangkaian komponen kegiatan (komponen, input, Akun, dan detail) dengan output kegiatan, dan kesesuaian terhadap pedoman penganggaran yang berlaku sehingga diperoleh RKAKL Alokasi Anggaran dan DIPA masing-masing unit kerja sesuai Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL Tahun 2026.

Pertemuan Workshop Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran dilaksanakan pada tanggal 9 – 14 Oktober 2025 dengan dihadiri oleh Tim APIP BPOM, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang ditunjuk sebagai Perencana dan Operator RKA-K/L dari Seluruh Satker Pusat dan UPT secara Hybrid di Aula Gedung Rempah, Kantor Badan POM.

Keluaran dari pertemuan ini adalah dokumen RKAKL Alokasi Anggaran Satker Pusat dan Satker Balai Besar/Balai POM lengkap dengan TOR, RAB, dan data dukungnya serta tersusunnya DIPA TA 2026 masing-masing unit Pusat dan Balai Besar/Balai POM. Dokumen ini selanjutnya akan disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk ditelaah dan diterbitkannya Satuan Alokasi Anggaran Per Satuan Kerja (SAPSK) dan DIPA Badan POM.



Gambar 3. 22 Kegiatan Workshop Penyusunan RKA-K/L Alokasi Anggaran

N. Penyiapan Bahan dan Pengawasan RDP dengan Mitra Kerja BADAN POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Setiap penggunaan APBN memerlukan koordinasi dan persetujuan DPR-RI sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki fungsi anggaran. Sesuai pembagian tugas komisi, BPOM bermitra dengan Komisi IX DPR-RI yang memiliki lingkup tugas Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Koordinasi dan persetujuan dilakukan dalam bentuk Rapat Dengar Pendapat (RDP). RDP dapat dilakukan dengan tujuan pendalaman dan persetujuan anggaran serta RDP yang bertujuan khusus seperti tindak lanjut isu yang berkembang di masyarakat.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun bahan paparan pimpinan dalam Rapat Kerja dengan Mitra Kerja BPOM Mengingat bahan tersebut perlu dipersiapkan secara matang dan akurat, sehingga dibutuhkan suatu pembahasan. Selain itu, kegiatan ini juga berupa pengawasan RDP yang diikuti peserta dari BPOM di Gedung DPR-RI. Pelaksanaan kegiatan RDP antara lain:

1. RDP Pembahasan Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 12 Februari 2025
2. RDP Pembahasan Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 15 Mei 2025
3. RDP Pembahasan Aspek Keamanan Pangan dan Penerapan Standar SPPG dan Usaha Preventif dan Strategi Mitigasi KLB Keracunan Pangan dalam Program MBG bersama Badan Gizi Nasional pada tanggal 21 Mei 2025
4. RDP Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2026 pada tanggal 8 Juli 2025
5. RDP Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024 pada tanggal 21 Juli 2025
6. RDP Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2026 pada tanggal 3 September 2025
7. RDP Penyempurnaan dan Penetapan RKA K/L Tahun Anggaran 2026 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI pada tanggal 15 September 2025



Gambar 3. 23 Rapat Dengar Pendapat BPOM dengan Komisi IX DPR RI

O. Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor

Tim Koordinator Fungsi Penganggaran perlu melakukan Pertemuan Koordinasi Penganggaran dengan Lintas Sektor antara lain Bappenas, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan lintas sektor dari instansi terkait lain yang diharapkan dapat menjadi pertemuan konsolidasi eksternal untuk melakukan pembahasan bahan penetapan pagu alokasi anggaran tiap unit eselon II Pusat dan UPT Badan POM serta pembahasan yang membutuhkan koordinasi dengan instansi lainnya. Selain itu juga diperlukan koordinasi terkait pelaksanaan anggaran tahun berjalan seperti revisi anggaran yang melibatkan DJA, tambahan anggaran tahun berjalan, penerbitan SE MP PNBP. Kegiatan yang dilakukan pada pembahasan perencanaan dan penganggaran bersama lintas sektor antara lain:

1. Rapat Koordinasi Penelaahan Rencana PNBK TA 2026 tanggal 10 Januari 2025 bersama Direktorat PNBK Kemenkeu
2. Pembahasan Revisi Anggaran DIPA Kewenangan DJA TA 2025 terkait Revisi Optimalisasi Anggaran Antar Satker dalam rangka pemenuhan honorarium PPNPN Tahun 2025 pada tanggal 12 Maret 2025
3. Pembahasan Revisi Anggaran DIPA Kewenangan DJA TA 2025 terkait Relaksasi pemanfaatan efisiensi anggaran BPOM TA 2025 pada tanggal 24 Maret 2025
4. Rapat Koordinasi Penganggaran Pasca DIPA Efisiensi Tahun 2025 pada tanggal 8 Mei 2025
5. Rapat Koordinasi Perencanaan CASN BPOM Tahun 2025 pada tanggal 16 Mei 2025
6. Rapat Koordinasi Pemenuhan Anggaran Pengangkatan CASN BPOM TA 2025 pada tanggal 3 Juni 2025



Gambar 3. 24 Rapat Koordinasi Penganggaran dengan lintas sektor Bersama DJA



P. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK)

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, BPOM membutuhkan standar biaya khusus dalam bentuk Standar Biaya Keluaran (SBK) yang berlaku di BPOM dan digunakan dalam penyusunan RKA-K/L. Penyusunan Standar Biaya Keluaran (SBK) bertujuan untuk menghasilkan usulan SBK untuk menunjang penyusunan RKAKL tahun mendatang. SBK merupakan standar yang ditetapkan terhadap kegiatan berkaitan tupoksi langsung dari pengawasan Obat dan Makanan dan bersifat terus menerus serta dapat diukur.

Namun pemilihan SBK yang nantinya akan dipilih berdasarkan arahan pimpinan serta kesiapan dari masing-masing unit terkait. Biro Perencanaan dan Keuangan selaku unit penunjang dari unit teknis bertindak sebagai fasilitator dari unit teknis dalam penyusunan SBK.

Penyusunan SBK ini terus berjalan setiap tahun, terutama untuk memenuhi permintaan Kementerian Keuangan terhadap usulan SBK setiap tahun dari masing-masing K/L, melibatkan pelaksana rencana SBK dari masing-masing unit pusat terkait maupun pelaksana SBK dari Balai Besar/Balai POM dan narasumber dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Pelaksanaan kegiatan penyusunan SBK berupa pembahasan, penyusunan draft SBK dan review pelaksanaan SBK tahun sebelumnya sebagai ajang evaluasi.

Q. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Anggaran (JUKLAK) Tahun 2025

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dibuat dan dituangkan dalam RKAKL, DIPA, dan POK tahun anggaran 2025 dalam proses pelaksanaannya mengacu pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan anggaran disusun berdasarkan uraian, sifat dan proses yang akan dilaksanakan di tahun berjalan,



Gambar 3. 25 Petunjuk Pelaksanaan Anggaran (JUKLAK) Tahun 2025

sehingga dalam implementasinya petunjuk teknis tidak dapat dipisahkan dari petunjuk pelaksanaan anggaran di lingkungan Badan POM.

Petunjuk pelaksanaan tahun anggaran 2025 ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan dan atau penyimpangan serta sebagai dasar pelaksanaan pengawasan melekat yang dilakukan secara terus menerus. Petunjuk teknis kegiatan tahun anggaran 2025 merupakan pedoman yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya bagi Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia utamanya untuk kegiatan yang pelaksanaannya terpadu dengan unit yang ada di pusat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan

fungsi pengawasan obat dan makanan.

Juklak akan dilengkapi dengan pedoman pelaksanaan anggaran yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL, SE tentang Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2025 serta peraturan lainnya terkait pelaksanaan anggaran yang akan ditetapkan kemudian sehingga dapat membantu para pengelola anggaran dalam melaksanakan DIPA tahun 2025. Output dari pertemuan ini adalah buku Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

Pertemuan pembahasan penyusunan draft Juklak dilaksanakan secara daring pada tanggal 13 – 14 Februari 2025 dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Tim Inspektorat BPOM.

R. Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar / Balai POM

Kegiatan Pemantapan Mekanisme Perencanaan dan Penganggaran di Balai Besar/Balai POM dilakukan melalui kegiatan visitasi/kunjungan asistensi penganggaran dan asistensi penyusunan RKA-K/L di beberapa Balai Besar/Balai POM serta Loka POM yang diidentifikasi membutuhkan asistensi lebih lanjut, yaitu Balai Besar/Balai POM di Lampung, Bogor, Bandung, Surakarta, Semarang, Serang, Banyumas, Tarakan, Surabaya, Yogyakarta pada rentang waktu Mei hingga Desember 2025.

Tujuan dari dilaksanakannya asistensi adalah melakukan verifikasi dan *rapid appraisal* terhadap usulan BB/Balai POM dan Loka POM terkait rencana kerja dan anggaran di 2025 baik yang sudah termuat dalam RKA-K/L maupun belum tertampung dalam RKA-K/L 2025. Pendampingan/asistensi RKA-K/L maupun asistensi penganggaran kepada unit Balai Besar/Balai POM dilaksanakan oleh pejabat/staf dari Tim Koordinator Fungsi Penganggaran ke Balai Besar/Balai POM selama 2 sampai 3 hari per kunjungan.



Gambar 3. 26 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai POM Bogor, 24 – 25 Juni 2025



Gambar 3. 27 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Serang, 19 – 21 Agustus 2025



Gambar 3. 30 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM Semarang, 19 – 22 Agustus 2025



Gambar 3. 29 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai Besar POM di Surabaya, 22 – 24 Oktober 2025.



Gambar 3. 28 Foto Kegiatan Pemantapan Mekanisme Penganggaran di Balai POM Tarakan, 22 – 24 Oktober 2025

J. Supervisi Penganggaran bersama Instansi Terkait

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), DPR-RI selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau dan mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI. Komisi IX DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja pada Reses Masa Persidangan dan Kunjungan Kerja Spesifik. Supervisi Penganggaran Bersama Instansi Terkait dalam rangka Pendampingan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR-RI antara lain:

1. Kunker Spesifik Kota Malang, Kota Mataram, dan Kota Pekanbaru pada tanggal 27 Februari – 1 Maret 2025
2. Kunker Reses Kota Palembang, Kota Denpasar dan Kota Medan pada tanggal 11-14 April 2025
3. Kunker Spesifik Kota Makasar dan Kota Banjarbaru pada tanggal 8 – 10 Mei 2025
4. Kunker Reses Kota Manado, Kota Manokwari dan Kota Mataram pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 2025
5. Kunker Reses Kota Kupang, Kota Gorontalo dan Kota Ternate pada tanggal 10-14 Agustus 2025
6. Kunker Spesifik Kota Balikpapan, Kota Batam, dan Kota Denpasar pada tanggal 18 – 20 September 2025
7. Kunker Reses Kota Banda Aceh dan Kota Palangkaraya pada tanggal 3-7 Oktober 2025
8. Kunker Reses Kota Ambon pada tanggal 30 Oktober – 3 November 2025;
9. Kunker Spesifik Kab. Cirebon, Kab. Bandung dan Kota Tangerang pada tanggal 1 – 3 Desember 2025
10. Kunker Reses Kota Sorong, Kota Kendari, dan Kota Jayapura pada tanggal 10 – 14 Desember 2025

Kegiatan ini merupakan pendampingan kunjungan kerja Anggota Komisi IX oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BPOM. Kegiatan ini dilaksanakan pada rentang waktu Februari hingga Desember 2025.

IKU 2:

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 2 adalah:

A. Rapat Evaluasi Nasional (REN) BPOM Tahun 2025

Rapat Evaluasi Nasional (REN) merupakan forum evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan BPOM. REN tahun 2025 mengambil tema “Membumi dalam Langkah, Mengakar dalam Nilai, Menjulung dalam Tujuan: Memperkuat Evaluasi, Mengakselerasi Kinerja, Menuju Pengawasan Obat dan Makanan yang Adaptif dan Terintegrasi”. REN Tahun 2025 difokuskan pada evaluasi tahun pertama pelaksanaan Renstra BPOM 2025-2029 beserta Rapat Tinjauan Manajemen.



Gambar 3. 31 Kegiatan Rapat Evaluasi Nasional (REN) Tahun 2025 di Semarang

Bertempat di Kota Semarang pada 4-6 Desember 2025, kegiatan REN tahun 2025 dibuka langsung oleh Kepala BPOM, Prof. dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.d., dan

dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia dan perwakilan pegawai BPOM yang hadir secara luring dan daring. Rangkaian REN Tahun 2025 turut menghadirkan perspektif eksternal guna memperkaya pembahasan dan evaluasi kinerja, dengan menghadirkan narasumber dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang memaparkan Evaluasi Tahun Pertama Pelaksanaan RPJMN 2025-2029 bidang Kesehatan dan Evaluasi Penerapan MRPN dalam Dokumen Perencanaan, serta Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2025 oleh narasumber dari Kementerian PAN dan RB.

B. Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 diselenggarakan pada tanggal 10-12 Februari 2025 di Aula Gedung Rempah Lantai 6 BPOM. Kegiatan dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring melalui aplikasi Zoom) dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dan pembukaan acara dilakukan oleh Sekretaris Utama BPOM. Kegiatan ini turut serta dihadiri oleh perwakilan dari 30 Unit Kerja Pusat, 53 Balai Besar/Balai POM dan 23 Loka POM.



Gambar 3. 32 Bimbingan Teknis SAKIP dan Penyusunan SAKIP dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM Irjen Pol. Dr. Jayadi, S.I.K., M.H. di Jakarta

Pelaksanaan bimtek bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pegawai di masing-masing unit kerja dalam penerapan SAKIP dan meningkatkan kualitas laporan kinerja. Agenda kegiatan meliputi paparan oleh narasumber eksternal dan internal BPOM. Narasumber pada bimtek ini berasal dari Inspektorat I, Inspektorat II, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Direktorat

Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor, Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional, Direktorat Cegah Tangkal dan Direktorat Siber Obat dan Makanan.

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan dalam paparannya menyampaikan bahwa seluruh unit kerja sampai level terkecil perlu mengoptimalkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik dan memanfaatkan hasil pengukuran capaian kinerja tersebut sebagai dasar pemberian reward and punishment. Selain itu, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan juga memaparkan pentingnya supervisi atas pengumpulan data kinerja untuk menghasilkan data kinerja yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga meningkatkan kualitas laporan kinerja dan dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk perencanaan kinerja periode berikutnya.

Pada sesi berikutnya, agenda bimtek dilanjutkan dengan paparan capaian indikator unit kerja oleh narasumber internal Badan POM sampai dengan hari ketiga. Pada kegiatan bimtek juga dilakukan sosialisasi aplikasi RHPK dan aplikasi Simetris E-Performance untuk meningkatkan pemahaman unit kerja dalam penggunaan aplikasi tersebut agar dapat digunakan secara tepat dan optimal.

IKU 3:

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 3 adalah:

A. Rapat Koordinasi Pimpinan dalam Monev Kinerja Anggaran Semester I Tahun 2025

Sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran BPOM, salah satu tahap yang harus dilakukan untuk memastikan program/kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi

secara berkala. Karena itu pada hari Jumat, 01 Agustus 2025 dilaksanakan Rapat Koordinasi Pimpinan dalam rangka Monev Kinerja dan Anggaran sampai dengan



Gambar 3. 33 Rapat Koordinasi Pimpinan dalam rangka Monev Kinerja dan Anggaran Semester I Tahun 2024 di Pimpin Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D.

Semester I tahun 2025 di Jakarta. Rapat yang dipimpin oleh Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, M. Biomed., Ph.D., diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Fungsional Ahli Utama, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Pertemuan diawali dengan penyampaian hasil monitoring dan evaluasi kinerja serta anggaran BPOM, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan realisasi anggaran BPOM sebesar 50,28%, sedangkan realisasi anggaran dengan outstanding kontrak mencapai 57,41%. Dalam upaya meningkatkan realisasi anggaran, Kepala BPOM memberikan beberapa arahan, antara lain pimpinan unit kerja perlu melakukan reviu kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana untuk dialihkan pada kegiatan yang lebih strategis dan berdampak langsung kepada masyarakat.

Selain itu, penyusunan RPD dilakukan secara akurat dengan mengacu pada target penyerapan IKPA serta pemanfaatan Halaman III DIPA sebagai alat kendali KPA dalam memonitor pelaksanaan program dan kegiatan. Evaluasi dan monitoring juga dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kendala serta menyiapkan langkah mitigasi, termasuk percepatan penyelesaian pengadaan barang/jasa paling lambat Triwulan III Tahun 2025 dan optimalisasi penggunaan KKP untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran.

B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan program/kegiatan, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi. Fokus utama evaluasi diarahkan kepada keluaran (outputs), hasil (outcomes), dan dampak (impacts) dari pelaksanaan rencana pembangunan. Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan; menilai efisiensi, efektifitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program; serta memberi masukan untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.

Sampai saat ini, pelaksanaan monev di BPOM telah dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) dengan beberapa tabel yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT). Pelaporan kinerja dari unit kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM dan LOKA POM diatur berdasarkan Pedoman Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 184 Tahun 2025. Monev unit kerja di Pusat dilakukan dengan melaksanakan pertemuan rutin setiap triwulan bersama penanggung jawab data dari unit kerja baik luring maupun daring untuk menyampaikan capaian kinerja beserta kendala yang dihadapi.

Hasil dari pertemuan ini disusun menjadi Laporan Kinerja dalam Angka Triwulanan dan Laporan Realisasi Anggaran, Realisasi Fisik, Hambatan Pelaksanaan Kegiatan beserta Rencana Tindak Lanjut Per Triwulan.



Gambar 3. 34 Laporan Kinerja BPOM dalam Angka Triwulan 1 - 4 Tahun 2025

C. Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar/Balai POM.

Monev (Monitoring dan Evaluasi) merupakan proses review perkembangan dan pencapaian suatu program atau kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah serta penyebabnya. Siklus manajemen monev mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan tindakan. Dalam pelaksanaannya, monev berfungsi sebagai alat pembelajaran dengan memberikan bukti dan data yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul. Selain itu, monev juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada instansi pemberi dana atau pemilik program/kegiatan serta sarana komunikasi dalam melaporkan hasil program kepada stakeholder dan masyarakat sebagai umpan balik terhadap kebijakan dan program yang sedang berjalan.

Keberhasilan monev bergantung pada beberapa faktor, di antaranya pemanfaatan informasi yang diperoleh, kualitas informasi yang dihasilkan, serta kesinambungan dalam perencanaan ke depan. Seluruh capaian kinerja dan anggaran yang telah dilaporkan oleh unit kerja pusat dan UPT menjadi sumber data utama dalam penyusunan buku kinerja Badan POM yang dibuat setiap triwulan. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaporan, seperti ketidaksesuaian dengan pedoman, keterlambatan dalam penyampaian laporan, kepatuhan terhadap pelaporan, serta kurangnya pemahaman mengenai definisi operasional.

Oleh karena itu, sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan, Biro Perencanaan dan Keuangan memiliki peran penting dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan di daerah. Mengingat program Pengawasan Obat dan Makanan tidak didesentralisasikan, diperlukan pengawasan dari pusat terhadap program yang dijalankan oleh UPT BPOM. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh petugas pusat juga menjadi proses pembelajaran bagi Balai Besar/Balai POM agar dapat melaksanakan monitoring secara mandiri sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern.

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan monitoring dan supervisi secara regional sebagai berikut:

Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan
Balai Besar POM di Medan	2 - 4 Januari 2025
Balai Besar POM di Bandung	8 - 10 Mei 2025
Balai Besar POM di Surabaya	18 - 20 Juni 2025
Balai Besar POM di Bandar Lampung	5 - 8 Agustus 2025
Balai Besar POM di Semarang	19 - 22 Agustus 2025
Balai Besar POM di Samarinda	22 - 25 Oktober 2024

Dalam setiap pelaksanaan monev secara regional, kegiatan yang dilakukan antara lain adalah paparan capaian anggaran dan kinerja oleh Biro Perencanaan dan Keuangan; diskusi terkait hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan, beserta rencana tindak lanjut; kemudian evaluasi entri data capaian kinerja dan anggaran UPT baik pada aplikasi monev *online* (Bappenas, Smart DJA, Simetris modul RHPK dan Simetris modul E-Performance) maupun pelaporan manual (Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal).

Dengan adanya kegiatan monitong dan supervisi ini diperoleh pola pencapaian keberhasilan suatu kegiatan tahun berjalan yang dilaksanakan oleh UPT BPOM serta mempermudah deteksi dan identifikasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan sedini mungkin sehingga alternatif untuk penyelesaian masalah penyebab terhambatnya pencapaian indikator dapat segera ditemukan.



Gambar 3. 35 Kegiatan Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan di Balai Besar POM di Semarang dan Bandar Lampung

SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KOORDINASI PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH

IKU 4:

Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan

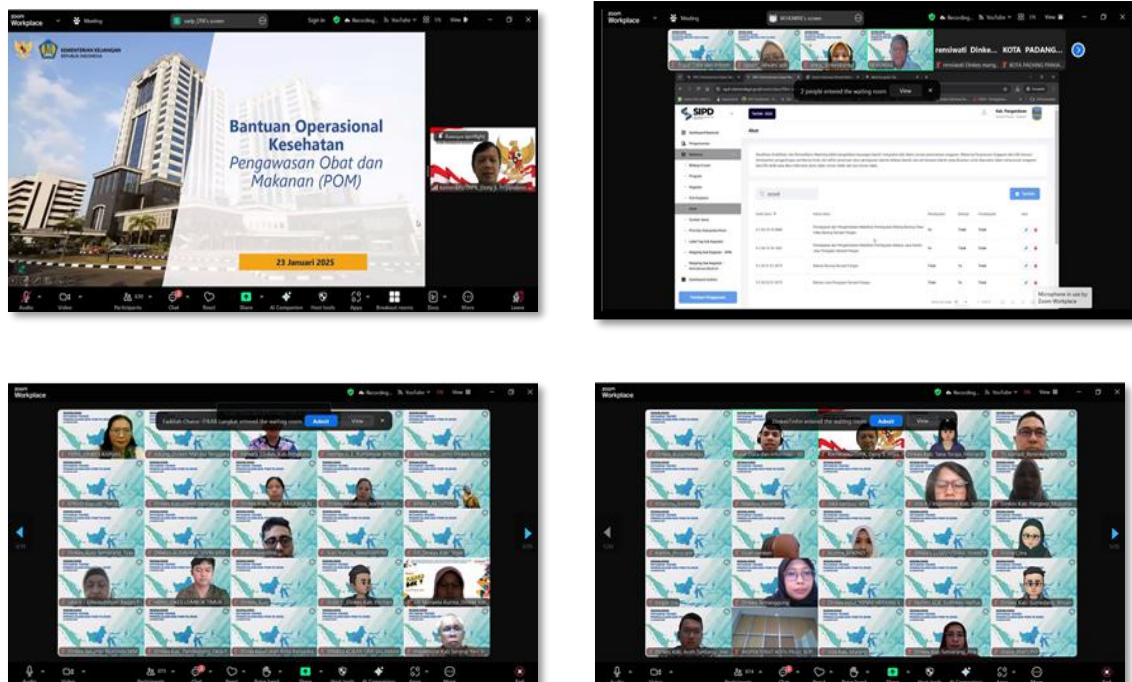
Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 4 adalah:

A. Sosialisasi Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025

Pertemuan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM TA 2025 dilaksanakan secara daring melalui aplikasi zoom meeting pada hari Kamis 23 Januari 2025 dengan mengundang Unit Pelaksana Teknis POM, Dinas Kesehatan Kab/Kota, BPKAD Kab/Kota dan Inspektorat Daerah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik TA 2025. Pertemuan dibuka oleh Ketua Tim Kerja Urusan Daerah. Sosialisasi Juknis menghadirkan Narasumber dari eksternal yaitu dari Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan yang dengan materi "Proses salur dan pelaporan Dana BOK POM TA 2025" serta Pusat Data dan Informasi, Kementerian Dalam Negeri dengan materi "Permasalahan dan Solusi Data Kodifikasi Rekening pada SIPD".

Narasumber internal yaitu dari unit pusat pengampu DAK Nonfisik BOK POM yaitu Direktorat Pengawasan Distribusi ONPP (Menu Pengawasan Apotek dan Toko Obat terhadap Pemenuhan Standar dan Persyaratan), Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan (Menu Pengawasan Post Market Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)), Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (Menu Pengawasan Post Market Produk Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (PIRT)), Direktorat PMPU Pangan Olahan (Menu Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha IRTP setelah 3 - 6 Bulan Penerbitan SPPIRT) dan Biro Perencanaan dan Keuangan (Mekanisme revisi anggaran dan pelaporan pada SMARTPOM).

Sosialisasi Petunjuk Teknis Dana BOK POM TA 2025 bertujuan untuk membangun kesamaan pemahaman, memperkecil kendala dalam pelaksanaan kegiatan, meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan capaian target dan penyerapan anggaran sehingga dapat meningkatkan layanan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di bidang Obat dan Makanan dan juga perlindungan kepada masyarakat.



Gambar 3. 36 Sosialisasi Juknis Pengelolaan Dana BOK POM TA 2025

B. Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2026

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kegiatan DAK Nonfisik Bidang Kesehatan untuk menu kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (BOK POM), sesuai dengan petunjuk teknis pengelolaan dana BOK POM yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Penyusunan juknis mengacu pada Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran $n+1$, Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan DAK Nonfisik, dan BA MM DAK Nonfisik Bidang Kesehatan.

Proses penyusunan Juknis Pengelolaan Dana BOK POM antara lain:

- Permintaan masukan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM kepada unit kerja teknis pengampu

- Pembahasan bersama unit kerja teknis pengampu, inspektorat dan/atau pakar terkait
- Konsultasi publik, finalisasi dan harmonisasi Rancangan Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM bersama dengan Kementerian Hukum.
- Pengesahan (persetujuan prinsip, penomoran dan penetapan Peraturan BPOM) Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOK POM.

Mulai tahun 2025, dana BOK POM terpisah penyalurannya dengan BOK Dinas sehingga Juknisnya dapat disusun tanpa harus menunggu Juknis BOK Dinas yang disusun oleh Kementerian Kesehatan diundangkan. Konsekuensinya adalah Juknis Pengelolaan Dana BOK POM harus diundangkan maksimal 1 bulan setelah perpres APBN terbit. Dalam rangka penyusunan Juknis tersebut dilakukan pembahasan bersama Kemenkeu, Kemendagri dan Bappenas serta unit kerja teknis pengampu dan dilanjutkan dengan Konsultasi Publik pada 11 November 2025 serta Harmonisasi bersama Kemenkum yang diselenggarakan pada 19 Desember 2025 melalui zoom meeting.



Gambar 3. 37 Harmonisasi Penyusunan Juknis Pengelolaan Dana BOK POM TA 2026

C. Perencanaan dan Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) BPOM

Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bidang Kesehatan atau disebut Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan

yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di daerah.

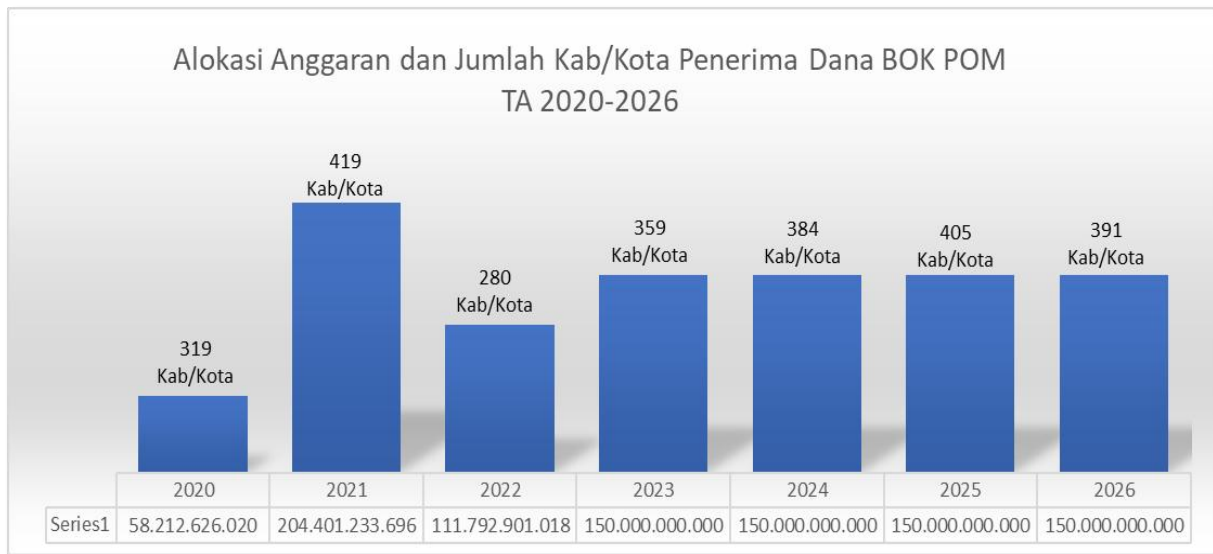
Dalam hal pembiayaan mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Pemerintah Pusat telah memberikan dukungan pelaksanaan operasional pengawasan Obat dan Makanan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melalui penyediaan BOK POM.

Siklus perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik BOK POM mengacu pada siklus perencanaan dan penganggaran DAK Nonfisik. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, perencanaan diawali dengan penyusunan rancangan arah kebijakan DAK Nonfisik dan rancangan jenis DAK Nonfisik antara Bappenas dan Kementerian Keuangan cq Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Untuk selanjutnya, proses perencanaan dan penganggaran melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, sebagaimana tampak pada ilustrasi berikut



Gambar 3. 38 Siklus Perencanaan dan Penganggaran DAK Nonfisik BOK POM

Pada tanggal 3 September 2025 telah dilakukan pertemuan Multilateral Meeting Alokasi DAK Nonfisik TA 2026 dan ditetapkan lokus prioritas penerima dana BOK POM TA 2026 sejumlah 391 kabupaten kota yang tersebar di 35 propinsi dengan total alokasi pagu sebesar Rp150.000.000.000,-.



Gambar 3. 39 Grafik Alokasi Anggaran dan Jumlah Kab/Kota Penerima DAK Nonfisik POM Tahun 2020-2026

Selanjutnya dilakukan proses pengusulan melalui aplikasi KRISNA rencana kerja rincian penggunaan dana oleh kabupaten/kota penerima dana BOK POM TA 2026 sesuai dengan alokasi anggaran dan target output per kabupaten/kota.

Biro Perencanaan dan Keuangan bersama Unit Pusat Pengampu DAK, Inspektorat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) POM melakukan desk kepada Dinas Kesehatan Kab/Kota penerima BOK POM TA 2026. Desk dilakukan secara daring/luring dengan menelaah usulan dari Dinas Kesehatan Kab/Kota penerima BOK POM TA 2026 pada 6-24 Oktober 2025.



Gambar 3. 40 Kegiatan Penelaahan RPD BOK POM Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota di Propinsi Banten

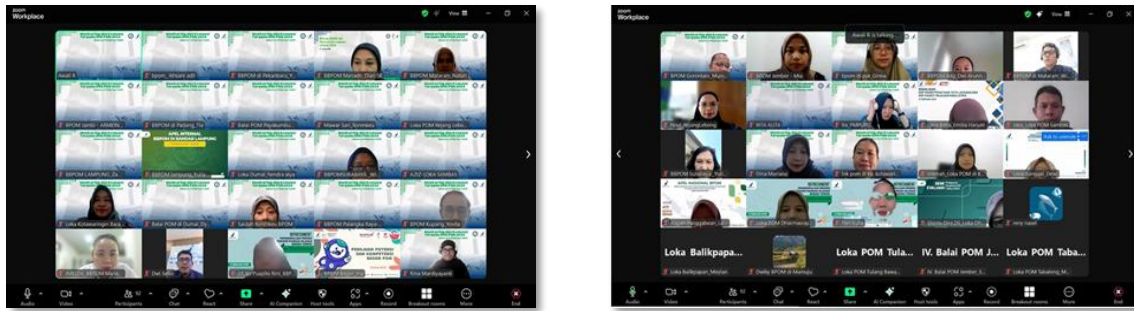
D. Monitoring dan Evaluasi DAK Non Fisik BOK POM

Monitoring dan evaluasi (monev) merupakan bagian dari siklus manajemen yang harus dikembangkan dan dibangun secara terintegrasi dengan sistem perencanaan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memantau kemajuan pelaksanaan DAK, mendapatkan informasi tentang berbagai masalah yang harus diantisipasi, dan identifikasi upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi.

Biro Perencanaan dan keuangan melaksanakan Monev DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2025 secara daring antara Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota penerima DAK Tahun 2025 dengan BPOM (Biro Perencanaan dan Keuangan, UPT, unit kerja teknis pengampu, dan Inspektorat) yang membahas progres realisasi anggaran dan output, hambatan/kendala dan rencana tindak lanjut.

Biro Perencanaan dan Keuangan melaksanakan Pertemuan Monitoring Evaluasi Terpadu Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2024 (tahun n-1) dilaksanakan secara daring) pada Kamis 13 Februari 2025 pada aplikasi *zoom meeting* yang mengundang unit pengampu DAK Nonfisik di BPOM Pusat, Inspektorat, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Unit Pelaksana Teknis POM. Monev Terpadu DAK NF BOK POM TA 2024 bertujuan membahas capaian kegiatan dan realisasi anggaran DAK NF POM sekaligus mengidentifikasi kendala dan tantangan serta menyusun rekomendasi untuk perbaikan perencanaan ke depan. Tindak lanjut pertemuan ini antara lain:

- Meningkatkan koordinasi unit kerja teknis pengampu dan UPT dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Pengawasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Obat dan Makanan.
- Meningkatkan pembinaan/pendampingan dan monev terhadap pelaksanaan DAK baik secara mandiri atau bersama sama Unit Pusat.
- Meningkatkan kepatuhan UPT dalam memverifikasi terhadap pelaporan pelaksanaan DAK yang diisi oleh Dinas Kesehatan melalui SMART POM.



Gambar 3. 41 Pertemuan Money Terpadu DAK Nonfisik BOK POM

Pada tahun 2025, realisasi anggaran DAK NF BOK POM yang dilaporkan oleh 405 Dinkes Kabupaten/kota melalui aplikasi SMART POM per tanggal 8 Maret 2026 adalah sebesar Rp121.991.053.294, - (81,32%) dari pagu Rp150.000.000.000, -



Gambar 3. 42 Persentase Realisasi Anggaran dan Output DAK Nonfisik BOK POM Tahun 2020-2025

Berdasarkan grafik tersebut, terlihat bahwa realisasi anggaran dan output pada rentang waktu tahun 2020-2025 fluktuatif.

Ditinjau dari tingkat kepatuhan pelaporan, Jika dibandingkan dengan tahun 2020 di mana terdapat 60 Kab/Kota yang tidak melakukan pelaporan melalui SMARTPOM dan tahun 2021 terdapat 25 Kab/Kota dengan realisasi 0% atau tidak melaporkan realisasi melalui SMARTPOM, maka pada tahun 2025 seperti halnya dengan tahun 2022-2024 terdapat perbaikan tingkat kepatuhan pelaporan, dimana seluruh Kab/kota sudah melaporkan realisasi melalui SMARTPOM. Selain

pelaporan realisasi anggaran dan output pada tahun 2025 karena dana BOK POM disalurkan terpisah dengan BOK Dinas Kab/Kota maka pelaporan salurnya juga telah dilakukan tersendiri. Oleh karena itu BPOM melakukan simplifikasi aplikasi dengan menginterkoneksi pelaporan realisasi anggaran antara SMARTPOM dan SIKD-NG.

E. Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan TA 2023-2024 yang Berkinerja Baik

Penghargaan pemerintah daerah penerima dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) yang berkinerja baik merupakan penghargaan yang diberikan kepada kabupaten/kota dengan capaian anggaran yang baik dan pelaporan kegiatan sesuai dengan pedoman.

Kriteria penilaian pemerintah daerah penerima DAK NF BOK POM yang berkinerja baik dihitung berdasarkan skoring (terlampir) dari dua aspek, yaitu: aspek realisasi anggaran dan realisasi output serta aspek kesesuaian pelaksanaan pengawasan/kegiatan dengan Petunjuk Operasional Penggunaan DAK NF BOK POM.

Berdasarkan kriteria penilaian tersebut, telah dilaksanakan pemberian penghargaan pemerintah daerah penerima DAK NF BOK POM tahun anggaran 2023 dan 2024 yang berkinerja baik di wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 28 Agustus 2025.

Pada 17 November 2025, Badan POM kembali memberikan penghargaan pemerintah daerah penerima DAK NF BOK POM tahun anggaran 2023 dan 2024 yang berkinerja baik. Penghargaan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah di wilayah Kalimantan Selatan sebagai salah satu agenda kunjungan kerja Kepala Badan POM di Banjarbaru.



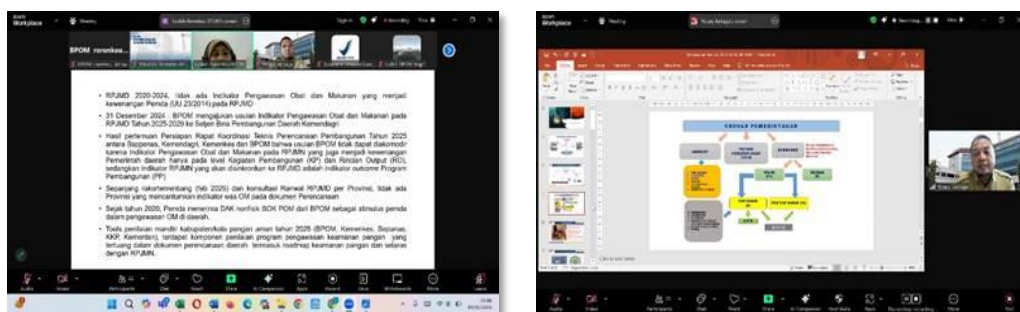
Gambar 3. 43 Penghargaan pemerintah daerah penerima DAK NF BOK POM tahun anggaran 2023 dan 2024 yang berkinerja baik wilayah Prop Kalimantan Selatan

F. Pembahasan Indikator Kinerja Kesehatan terkait Pengawasan Obat dan Makanan pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah

Pengawasan Obat dan Makanan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berada pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Untuk keseragaman Indikator Kinerja Kesehatan (IKK) pada seluruh Pemerintah Daerah sehingga dapat menyamakan arah pembangunan nasional dan daerah, mempermudah monitoring dan evaluasi, dan mendorong akuntabilitas dan transparansi, Biro Perencanaan dan Keuangan mengadakan pertemuan pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri pada 10 Juni 2025. Indikator Kinerja Kesehatan (IKK) tersebut mengacu pada program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman memiliki *outcome* yaitu meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dan program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan memiliki *outcome* yaitu meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di bidang Kesehatan sesuai

dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Hasil dari pertemuan tersebut yaitu Badan POM mengusulkan IKK yang dapat diakomodir oleh pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten/kota kedalam dokumen Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.



Gambar 3. 44 Pertemuan Pembahasan Indikator Kinerja Kesehatan terkait Pengawasan Obat dan Makanan pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah

SASARAN KEGIATAN 3:

TERSUSUNNYA LAPORAN KEUANGAN SESUAI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (SAP)

IKU 5:

Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 5 adalah:

A. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM TA 2024

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2024 *Unaudited* berlangsung mulai dari tanggal 3 Februari s.d. 6 Februari 2025 secara daring melalui platform Zoom. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Wilayah, Petugas BMN/persediaan Tingkat Wilayah, Petugas Penyusun Laporan Keuangan Tingkat Satker, dan Petugas BMN/persediaan Tingkat Satker. Dalam pertemuan ini akan dibahas 13 Laporan

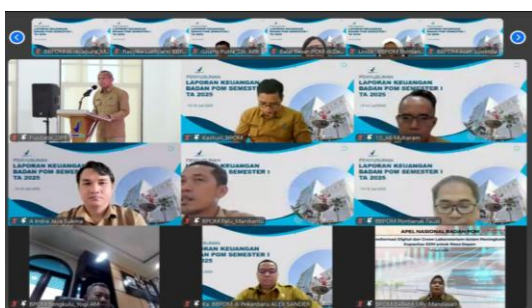
Kuangan Satker Pusat dan 18 Laporan Keuangan Wilayah untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM, melalui proses:

- Verifikasi dan analisa hasil rekonsiliasi internal dan eksternal seluruh LK Wilayah dan Satker Pusat melalui aplikasi MONSAKTI.
- Klarifikasi dan konfirmasi peristiwa/kejadian penting yang telah diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Wilayah dan Satker Pusat.
- Identifikasi informasi penting lainnya dari CaLK Wilayah dan Satker Pusat yang perlu dielaborasi dan diungkap dalam CaLK BPOM.



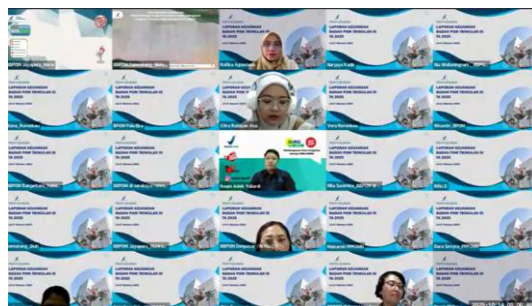
Gambar 3. 45 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2024 Unaudited

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I Tahun Anggaran 2025 diselenggarakan pada tanggal 15 - 18 Juli 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara *Hybrid* dimana Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Satker Pusat dan UAPPA Wilayah melaksanakan secara luring di Aula Gedung Rempah dan Petugas penyusun LK Satker daerah secara daring melalui Zoom meeting. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Utama BPOM selanjutnya terdapat paparan dari Inspektur Utama dan Narasumber dari Dirjen Perbendaharaan, Kemenkeu. Dalam pertemuan ini dibahas 13 Laporan Keuangan Satker Pusat dan 18 Laporan Keuangan Wilayah untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM.



Gambar 3. 46 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Semester I TA 2025

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Triwulan III Tahun Anggaran 2025 diselenggarakan pada tanggal 14 - 17 Oktober 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring dimana Tim Penyusun Laporan Keuangan Pusat, Tim BMN Pusat, Tim Review Inspektorat Utama, Petugas Penyusun Laporan Keuangan Satker Pusat, Petugas Penyusun Laporan Keuangan dan Satker Daerah dan Satwil bergabung melalui zoom meeting. Dalam pertemuan ini dibahas 10 Laporan Keuangan Satker pusat dan 18 Laporan Keuangan Wilayah untuk dikonsolidasi menjadi laporan keuangan BPOM.

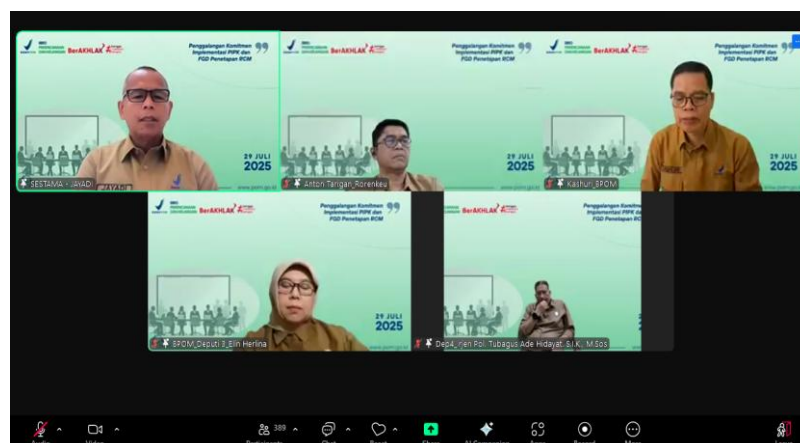


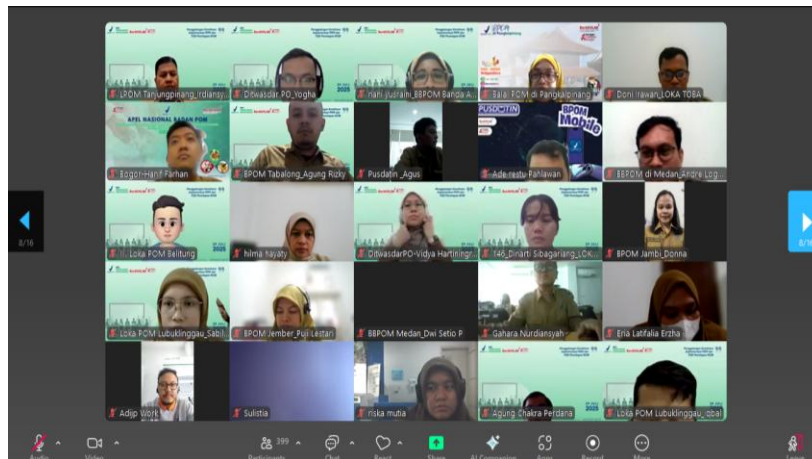
Gambar 3. 47 Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Badan POM Triwulan III TA 2025

B. Penggalangan Komitmen Implementasi PIPK dan FGD Penetapan *Risk Control Matrix (RCM)*

Dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi PIPK, diperlukan pemahaman dan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, terutama Kepala Satuan Kerja/KPA sebagai penanggung jawab pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan. Untuk itu diperlukan penggalangan komitmen yang nyata dalam implementasi PIPK. Hal ini penting dilaksanakan karena untuk meningkatkan pemahaman Kepala Satuan Kerja/KPA tentang pentingnya implementasi PIPK, mendorong komitmen Kepala Satuan Kerja/KPA untuk menerapkan PIPK di Satuan Kerjanya, menyampaikan pemetaan risiko dan pengendalian (*Risk Control Matrix*) dalam proses pelaporan keuangan serta menyusun langkah-langkah tindak lanjut dalam mendukung implementasi PIPK di lingkungan Badan POM.

Sebagai acuan dalam implementasi PIPK perlu disusun *Risk Control Matrix (RCM)*. *RCM* adalah alat manajemen risiko yang digunakan untuk mengidentifikasi, menilai dan mendokumentasikan risiko-risiko utama dalam suatu proses bisnis, beserta langkah-langkah pengendalian yang dilakukan untuk memitigasi risiko tersebut. Sebelum *RCM* ini diterapkan perlu dilakukan *Focus Group Discussion (FGD) Risk Control Matrix (RCM)*. *FGD RCM* merupakan forum strategis dan teknis yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama dalam proses pelaporan keuangan serta menyusun langkah pengendalian yang efektif dalam bentuk *RCM*.





Gambar 3. 48 Focus Group Discussion (FGD) Risk Control Matrix (RCM)

Kegiatan Penggalangan Komitmen Implementasi PIPK dan FGD Penetapan RCM ini diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM pada tanggal 29 Juli 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting*. Adapun peserta dalam kegiatan ini yaitu Kepala Satuan Kerja/KPA pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan POM, Pengelola persediaan dan BMN pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan POM, Pengelola Keuangan (Pejabat Pembuat Komitmen. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu) pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan POM, Pengelola Barang Sitaan pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan POM, Tim Reviu Hasil Penilaian PIPK Inspektorat Utama, Tim Penilai PIPK pada seluruh Satuan Kerja di lingkungan Badan POM, dan Tim Penilai PIPK Tingkat Badan POM.

Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dan arahan dari Sekretaris Utama Badan POM. Kemudian, dilanjut dengan paparan umum mengenai kebijakan dan strategi implementasi PIPK oleh narasumber Inspektur Utama Badan POM. Setelah itu, komitmen implementasi PIPK oleh Kepala Satuan Kerja/KPA yang diisi dengan sambutan dan penandatanganan komitmen bersama. Lalu, diskusi mengenai pemetaan risiko dan pengendalian dalam pelaporan keuangan, serta pembahasan penetapan *Risk Control Matrix (RCM)* oleh Tim Penilai Tingkat Pusat dan Tim Reviu Inspektorat Utama Badan POM.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERNYATAAN KOMITMEN

KEPALA SATUAN KERJA DALAM IMPLEMENTASI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

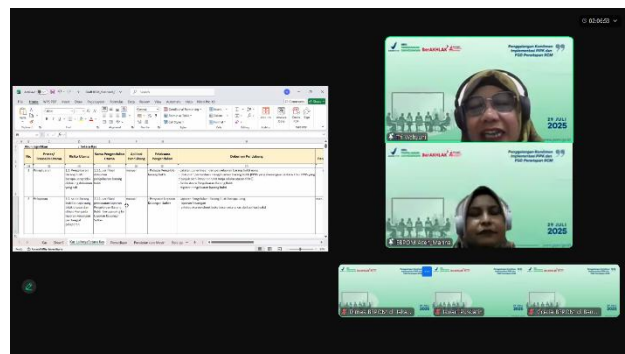
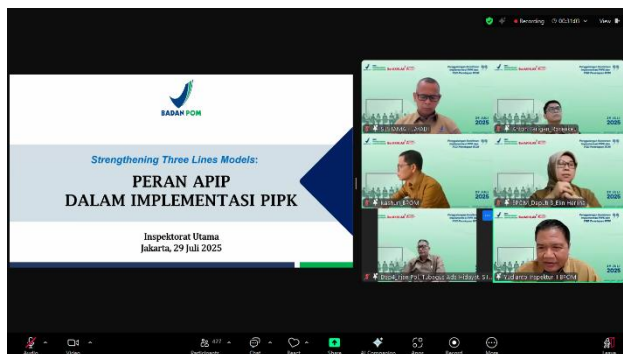
Dengan ini menyatakan komitmen penuh dalam mendukung dan mengimplementasikan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara konsisten dan berkelanjutan di lingkungan Satuan Kerja yang saya pimpin, sebagai bagian dari Upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Adapun bentuk komitmen yang saya nyatakan meliputi:

1. Mendukung penuh implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) sebagai bagian integral dari penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan satuan kerja;
2. Melaksanakan penilaian secara berkala dan objektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh pegawai yang terkait;
3. Membangun budaya sadar risiko dan pengendalian intern melalui komunikasi, pelatihan, serta pembinaan kepada seluruh pejabat dan pelaksana di satuan kerja;
4. Melakukan pengendalian menggunakan Risk Control Matrix (RCM) yang mencerminkan identifikasi risiko, pengendalian yang memadai, dan mekanisme pemantauan terhadap proses pelaporan keuangan;
5. Menindaklanjuti hasil reviu dan rekomendasi Hasil Penilaian PIPK, serta melakukan perbaikan berkelanjutan atas kelemahan pengendalian yang diidentifikasi;
6. Menjaga integritas, akuntabilitas, dan keandalan pelaporan keuangan yang menjadi tanggung jawab satuan kerja, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan negara.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen moral serta profesional untuk menjamin keandalan pelaporan keuangan Pemerintah pusat di lingkungan Satuan Kerja saya.

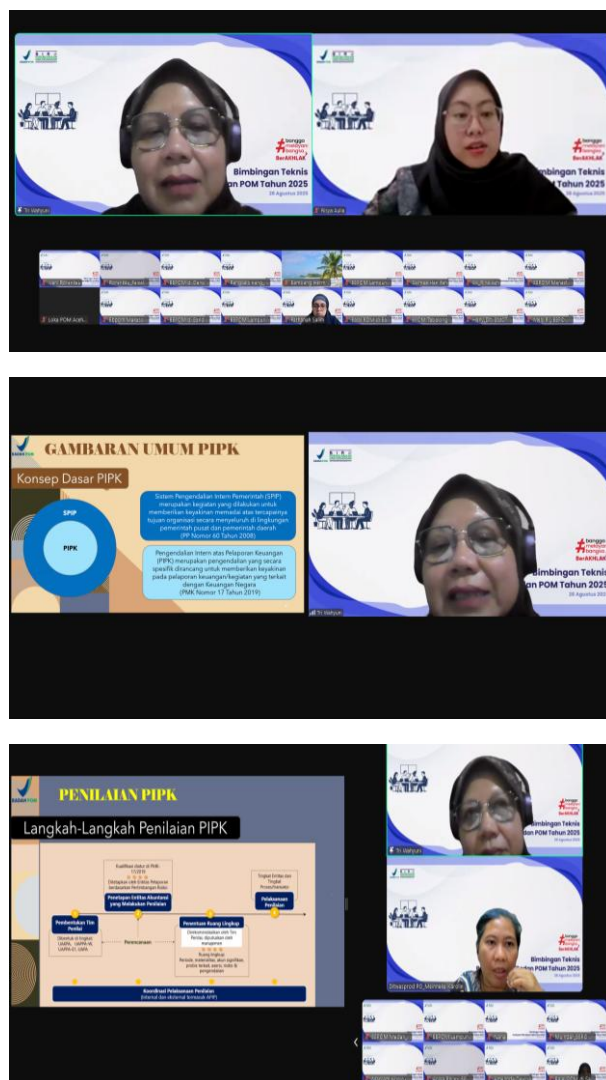
Jakarta, 29 Juli 2025
Kepala Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM



C. Bimbingan Teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Bimbingan Teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Badan POM Tahun 2025 diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2025 yang dilaksanakan secara daring melalui *Zoom Meeting*. Bimtek dilaksanakan dengan menggunakan metode Paparan Materi (konsep, regulasi, dan metodologi PIPK), Diskusi/Tanya Jawab (interaktif antara narasumber dan peserta), Studi Kasus/Simulasi (latihan pengisian instrumen penilaian PIPK), dan Praktik Penyusunan Laporan (penyusunan draft hasil penilaian PIPK). Adapun peserta Bimbingan Teknis Penilaian PIPK adalah pegawai yang ditugaskan

sebagai Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja di lingkungan Badan POM. Jumlah peserta sebanyak 432 orang dari 86 Satuan Kerja di lingkungan Badan POM.



Gambar 3. 49 Bimbingan Teknis Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Adanya kegiatan Bimtek Penilaian PIPK bertujuan untuk Memberikan pemahaman tentang konsep dasar PIPK dan keterkaitannya dengan SPIP, meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan penilaian efektivitas pengendalian intern atas pelaporan keuangan, membekali peserta dengan keterampilan teknis dalam penyusunan, pengisian, serta analisis instrumen penilaian PIPK, mendorong terwujudnya laporan hasil penilaian PIPK yang berkualitas sebagai dasar peningkatan akuntabilitas keuangan pemerintah, dan

menyediakan forum diskusi dan *sharing* pengalaman antar unit dalam melaksanakan penilaian PIPK.

D. Pengawasan Register Pengawasan Register Monitoring dan Evaluasi Hibah Dalam Negeri

Selama tahun 2025, BPOM menerima hibah dalam negeri sebanyak 3 (tiga) hibah Barang berupa hibah tanah dari pemerintah daerah untuk beberapa UPT di lingkungan BPOM. Biro Perencanaan telah melakukan pengawasan terhadap register dan pengesahan hibah terhadap seluruh hibah tersebut.

Tabel 3. 1 Penerimaan Hibah Dalam Negeri BPOM Tahun 2025

Nama Hibah	Nama Donor	No Register	Jumlah Hibah
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH SELUAS SEPULUH HEKTAR YANG TERLETAK DI KAWASAN PUNCAK KABUPATEN MAROS	PEM PROV SULSEL	2DCEA9CA	1.738.155.710
HIBAH BARANG LANGSUNG BERUPA SEBIDANG TANAH BESERTA SERTIFIKAT HAK PAKAI NOMOR 00034 SELUAS 6.802 M ² DARI PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI KEPADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN UNTUK PROYEK/KEGIATAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN LABORATORIUM BALAI POM DI TANJUNGBALAI	PEMKOT TANJUNG BALAI	2S4ZBM1A	916.020.609
HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI DALAM BENTUK BARANG BERUPA TANAH DARI PEMKAB TABALONG KEPADA BALAI POM DI TABALONG UNTUK Mendukung Operasional	PEMKAB TABALONG	2AMUKC6A	4.056.055.000
			6.710.231.319

D. Pengawasan Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Hibah WHO Biennium 2024 – 2025

Tahun 2025, merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan kegiatan bersumber hibah WHO Biennium 2024 - 2025. Dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja Sekretariat Utama, maka pelaksanaan atas pengendalian dan pemantauan pelaksanaan **Hibah WHO Biennium 2024–2025** secara sistematis dan

berkelanjutan harus dilaksanakan secara optimal. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan hibah sejalan dengan perjanjian hibah, rencana kerja tahunan, serta kebijakan pengelolaan keuangan negara. Dalam proses pengendalian telah dilakukan koordinasi antara unit teknis pelaksana dengan pemangku kepentingan terkait guna memastikan keterpaduan pelaksanaan kegiatan dan konsistensi capaian output dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

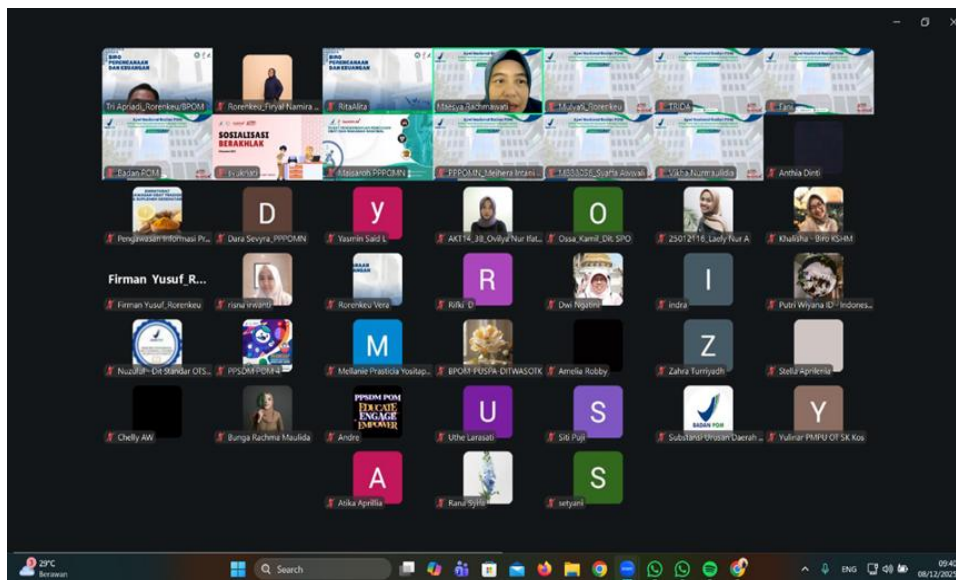
Sepanjang tahun 2025, kualitas kegiatan pemantauan diperkuat untuk mendorong kualitas pelaporan hibah WHO melalui pendampingan penyusunan laporan teknis dan keuangan yang tepat waktu, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Sekretariat Utama dalam memperkuat akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan pendanaan luar negeri. Selain aspek administratif, maka dipastikan juga bahwa pelaksanaan hibah memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam penguatan sistem pengawasan obat dan makanan serta harmonisasi dengan standar dan praktik internasional.

Dalam kegiatan pemantauan pelaksanaan juga disampaikan agar kedepannya, untuk pelaksanaan kegiatan Badan POM bersumber hibah WHO Biennium 2026 – 2027 dapat dilakukan lebih maksimal sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama, agar kepercayaan pihak donor kepada Badan POM tetap terjaga. Dengan pengawalan pelaksanaan kegiatan bersumber hibah selama tahun 2025, realisasi anggaran atas pelaksanaan kegiatan dengan pendanaan Hibah WHO Biennium 2024 – 2025 sebesar Rp2.080.658.678,00

Register Hibah	Satuan Kerja	Realisasi Belanja
2SRVKB4A	DEPUTI I BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	530.166.991
2BG8E9SA	DEPUTI II BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	385.437.707
2ZNEVN4A	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	769.278.435

2JF2G5NA	PUSAT PENGEMBANGAN PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL	395.775.545
	Total	2.080.658.678

Selama tahun 2025 telah dilakukan kegiatan dalam kegiatan monev pelaksanaan kegiatan bersumber Hibah WHO sebanyak 4 kali, yang dilakukan setiap triwulan sepanjang tahun 2025.



E. Pengawasan Perencanaan Hibah dari *Gates Foundation*

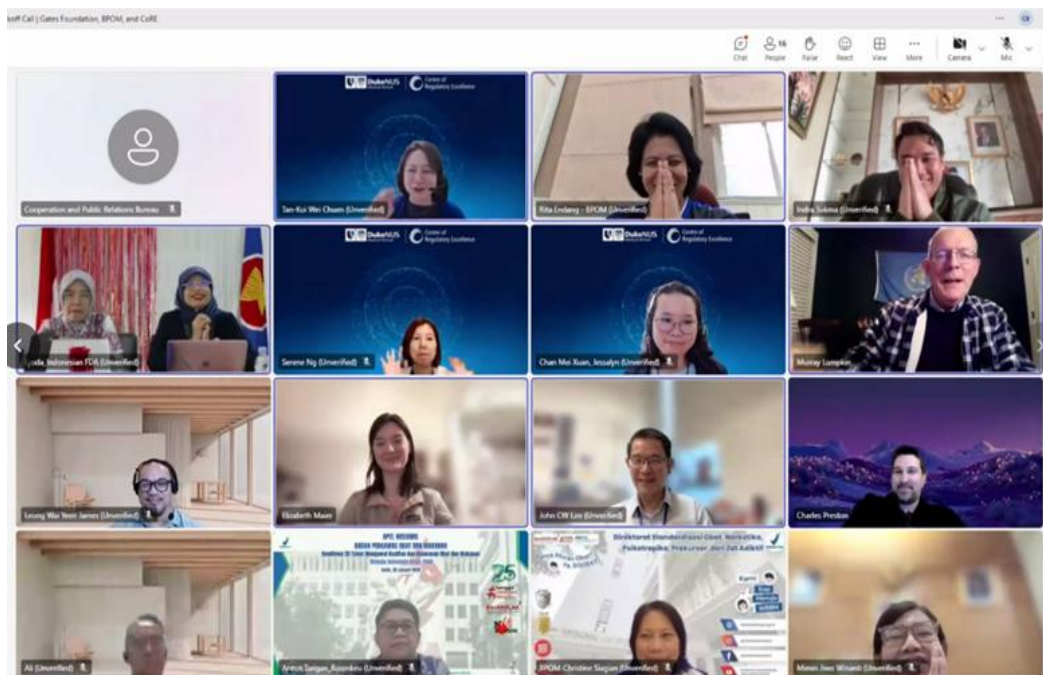
Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan global di bidang kesehatan semakin kompleks, khususnya terkait dengan pengawasan obat, vaksin, produk biologi, dan alat kesehatan yang menuntut sistem regulasi yang kuat, adaptif, dan berbasis sains. Perkembangan inovasi produk kesehatan, meningkatnya peredaran produk lintas negara, serta kebutuhan percepatan akses terhadap produk kesehatan yang aman, bermutu, dan berkhasiat menjadi isu strategis yang memerlukan penguatan kapasitas otoritas pengawas di tingkat nasional.

Sejalan dengan tantangan tersebut, Gates Foundation sebagai lembaga filantropi global memiliki komitmen kuat dalam mendukung penguatan sistem kesehatan, khususnya di negara-negara berkembang. Salah satu fokus utama Gates Foundation adalah peningkatan kapasitas regulator kesehatan nasional agar mampu memastikan kualitas, keamanan, dan efektivitas produk kesehatan,

sekaligus mendukung percepatan akses terhadap inovasi kesehatan yang dibutuhkan Masyarakat. Dukungan Gates diwujudkan melalui bantuan dengan pemberian dana hibah yang diarahkan pada penguatan kelembagaan di internasional, sistem dan sumber daya manusia yaitu regulator kesehatan.

Dengan latar belakang tersebut, hibah Gates Foundation kepada Badan POM menjadi bagian penting dari upaya bersama dalam memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Hibah ini tidak hanya mencerminkan kepercayaan internasional terhadap peran dan kapasitas Badan POM, tetapi juga menjadi peluang strategis untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kesehatan nasional melalui penguatan regulasi dan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan terutama dalam pengawasan vaksin.

Dengan pengawalan oleh Sekretaris Utama pada pengelolaan hibah tersebut melalui penguatan koordinasi awal, pendalaman substansi program, serta penyelarasan rencana kegiatan dengan prioritas pembangunan nasional dan sasaran strategis, pada tanggal 2 Desember 2025 telah disepakati kerjasama pendanaan dengan skema Hibah Langsung antara Badan POM dan Gates Foundation dengan alokasi 4.689.344 USD selama periode 3 tahun mulai 2 Desember 2025 – 31 Oktober 2028.



F. Pengusulan Program Pinjaman Luar Negeri Badan POM ke *Bluebook*

Dalam menghadapi tantangan era globalisasi, transformasi sistem pengawasan obat dan makanan menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin ketahanan kesehatan nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai institusi strategis dalam sistem kesehatan nasional memiliki mandat untuk mengawasi keamanan, mutu, dan manfaat produk sebelum dan sesudah beredar di masyarakat. Kompleksitas risiko kesehatan masyarakat akibat inovasi teknologi, perluasan rantai pasok global, dan dinamika perdagangan digital menuntut sistem pengawasan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga prediktif, adaptif, dan berbasis data.

Dalam rangka perkuatan sistem pengawasan obat dan makanan yang semakin mendesak untuk mengurangi gap yang ada dalam menghadapi tantangan pengawasan, berbagai aspek telah dipertimbangkan dan dianalisis. Dengan analisa gap yang ada menunjukkan bahwa meskipun Badan POM telah memiliki fondasi yang kuat dalam pengawasan obat dan makanan, masih diperlukan upaya penguatan yang terstruktur dan terintegrasi untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi eksisting dan kondisi ideal. Penguatan regulasi, kelembagaan, SDM, infrastruktur, sistem informasi, serta pendanaan menjadi area kunci yang perlu ditangani secara simultan, oleh sebab itu optimalisasi pendanaan alternatif seperti hibah dan pinjaman luar negeri menjadi sangat penting.

Dengan telah terbitnya Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Tahun 2025 - 2029 melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor KEP.87/M.PPN/HK/10/2025 tanggal 17 Oktober 2025 dan program usulan Badan POM tercantum dalam list program yang disetujui untuk diusulkan dalam tahap selanjutnya maka capaian tersebut tidak hanya dipandang sebagai capaian administratif, tetapi juga sebagai indikator penguatan kapasitas perencanaan oleh Sekretariat Utama dalam mengelola pendanaan luar negeri secara terstruktur dan berorientasi hasil. Dan berharap hal tersebut dapat menanggulangi gap yang ada.

Selama tahun 2025, Sekretariat Utama telah melaksanakan koordinasi dengan unit perencanaan internal serta kementerian/lembaga terkait untuk memastikan kelengkapan dan kualitas dokumen usulan program pinjaman. Dalam prosesnya dilakukan reviu bahwa usulan program pinjaman telah memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis Kementrian/Lembaga, mendukung prioritas pembangunan nasional, serta memenuhi prinsip kelayakan teknis dan manajerial

sehingga akhirnya pada Oktober 2025 disetujui usulan program pinjaman Badan POM dengan nama program *"Transformation of the Drug and Food Surveillance System through the Strengthening and Digitalization of Laboratories, Vocational Education, Data and Information System Integration for Consumer Protection"* dengan pagu alokasi sebesar **218.950.000 USD**, untuk kemudian ditindaklanjuti pengusulan tersebut pada tahap selanjutnya yaitu pengusulan pada Greenbook 2026.



Gambar 3. 50 program Transformation of the Drug and Food Surveillance System through the Strengthening and Digitalization of Laboratories, Vocational Education, Data and Information System Integration for Consumer Protection

G. Pelaksanaan BIMTEK Sistem Akuntansi Instansi dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Balai)



Gambar 3. 51 Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan

Biro Perencanaan dan Keuangan merupakan unit kerja yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan bimbingan terhadap pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Bimbingan Teknis SAI dan

Penyusunan Laporan Keuangan adalah untuk memberikan pemahaman kepada petugas pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) agar terdapat kesamaan pemahaman dan keterpaduan Langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di Badan POM yang terlibat dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan meliputi:

1. Memberikan kesamaan persepsi tentang pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.
2. Memberikan pengayaan kepada Satuan Kerja tentang teknis pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Perbaikan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja.

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:

- a) Memberikan kesamaan persepsi serta kesamaan pemahaman dan keterpaduan Langkah-langkah pada semua Satuan Kerja di badan POM yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan.
- b) Tertibnya pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan di Badan POM sebagai wujud pertanggungjawaban yang tertib, dan taat pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- c) Merupakan kegiatan prioritas yang mendukung kemandirian balai melalui penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai standar PSAP.
- d) Metode pelaksanaan Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini adalah:
- e) Memberikan bimbingan teknis kepada pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja berupa materi-materi yang terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan.
- f) Melakukan Analisa terhadap Laporan Keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja yang dibina.
- g) Menelusuri kebenaran dokumen sumber yang telah diinput.
- h) Memastikan bahwa rekonsiliasi internal dan eksternal telah dilakukan dengan benar.

Bimbingan Teknis SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan ini dilaksanakan dengan mengirimkan 2 (dua) orang petugas pusat ke Satuan Kerja di seluruh Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia. Selama tahun 2025, kegiatan ini dilaksanakan di Satker Balai Besar/Balai/Loka POM di Ambon, Payakumbuh, Kupang, Bogor, Semarang, Surakarta, dan Bandung.

IKU 6:

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 6 adalah:

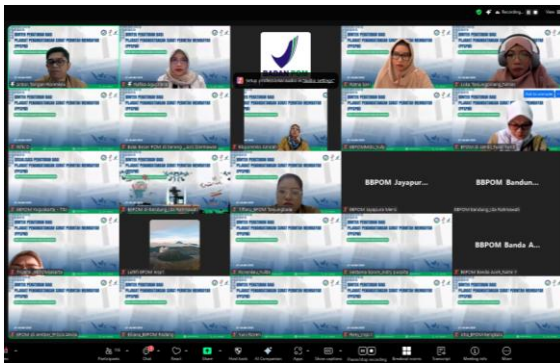
A. Sosialisasi Peraturan bagi PPSPM



Sebagai bagian dari program terstruktur yang dirancang oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, telah diselenggarakan Sosialisasi Peraturan bagi Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman PPSPM atas

peraturan pengelola keuangan dan kinerja pelaksanaan anggaran, sehingga pelaksanaan anggaran BPOM lebih terkendali dan akuntabel, serta risiko pengelolaan keuangan oleh PPSPM dapat dimitigasi. Sosialisasi ini bertujuan sebagai langkah mitigasi risiko pelaksanaan anggaran BPOM yang tidak sesuai ketentuan, dalam pertemuan ini akan dibahas isu-isu terkait temuan BPK/APIP, tugas dan kewenangan PPSPM, ketentuan perundang-undangan dalam pengadaan barang dan jasa, Bagan Akun Standar, maupun perpajakan yang perlu dicermati dan dikawal oleh PPSPM. Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi forum koordinasi dan *sharing session* antar PPSPM Satker di lingkungan BPOM dalam mengawal akuntabilitas pengelolaan keuangan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah terjadi, serta memahami proses pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana APBN.

Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom pada 27–28 Mei 2025. Peserta terdiri dari PPSPM pada 86 Satuan Kerja pusat dan UPT di lingkungan Badan POM.



Gambar 3. 52 Kegiatan Sosialisasi PPSPM secara daring pada 27–28 Mei 2025.

Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004, pengelolaan APBN dilakukan oleh Pejabat Perbendaharaan Negara, termasuk PPSPM yang bertanggung jawab atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara. Berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023, PPSPM memiliki tugas dan wewenang, antara lain menguji

kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung, menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, membebaskan tagihan pada akun yang telah disediakan, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih, melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/TUP, memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara, menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN, menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA secara periodik, dan melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

PPSPM juga bertanggung jawab atas kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan SPM, kebenaran dan keabsahan atas SPM, akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan SPM, dan ketepatan waktu penerbitan SPM serta penyampaian SPM kepada KPPN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.05/2019, PPSPM diwajibkan memiliki sertifikat SNT (PPSPM Negara Tersertifikasi) untuk menjamin profesionalisme pengelola APBN.

Forum ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman PPSPM terhadap berbagai peraturan terkait tugas dan kewenangannya sebagai salah satu Pejabat Perbendaharaan Negara di tingkat Satuan Kerja, PPSPM memiliki peran strategis dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Bahkan dalam pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran sesuai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat indikator/parameter yang terkait erat dengan penilaian

kinerja atas pelaksanaan tugas dan kewenangan PPSPM, yaitu kinerja belanja kontraktual, kinerja penyelesaian tagihan, dan dispensasi SPM. Untuk mencapai tujuan tersebut, kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan, serta APIP dari Inspektorat Utama BPOM. Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, guna mendukung optimalisasi kinerja Badan POM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

B. Sosialisasi Optimalisasi Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) TA 2025

Pada 3 Juli 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi KKP secara daring menggunakan platform *Zoom Meeting* yang menghadirkan narasumber Bapak Danang Triyanto dan Kristian dari Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan serta PIC KKP Bank Himbara. Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran yang digunakan untuk belanja APBN, di mana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit. Prinsip utama KKP mencakup fleksibilitas dalam penggunaan, keamanan untuk menghindari fraud, efektivitas dalam mengurangi idle cash, serta akuntabilitas dalam pembayaran tagihan negara. Berdasarkan peruntukannya, KKP terbagi menjadi KKP untuk belanja barang operasional/belanja modal (seperti pembelian ATK, pemeliharaan, dan jamuan) serta KKP untuk belanja perjalanan dinas (termasuk pembelian tiket, penginapan, dan sewa kendaraan). Sementara itu, berdasarkan penyedia (*provider*), terdapat dua jenis KKP, yaitu KKP Non-Domestik yang menggunakan principal Visa/Mastercard dan KKP Domestik atau Kartu Kredit Indonesia (KKI) yang menggunakan principal GPN.

Penggunaan KKP terus meningkat sejak 2020, dengan puncaknya pada 2021 mencapai Rp47,59 miliar. Pada tahun 2024, nilai transaksi KKP mencapai Rp1,52 Triliun, tumbuh sekitar 31,67% dibandingkan tahun 2023. Pada tahun 2025, nilai transaksi KKP s.d tanggal 30 Juni 2025 mencapai Rp299,22 miliar, Hal ini menunjukkan adanya penurunan sebesar 49,20% dibandingkan tahun 2024 pada periode yang sama.

10 KL dengan Transaksi KKP terbesar 2025		
s.d. 30 Juni 2025		
Kode BA	Bagian Anggaran	Nilai Transaksi KKP (miliar Rp)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	30,02
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	28,85
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	17,04
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	17,00
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	12,04
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	11,16
005	MAHKAMAH AGUNG	10,86
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	10,68
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	10,68
093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	10,58

Gambar 3. 53 Data Kementerian/Lembaga Pemakaian KKP Terbesar s.d Juni 2025

Transaksi KKP Tahun 2025 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 didominasi oleh Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Barang Operasional yang mencapai 61,48% dari seluruh transaksi KKP. Pagu Belanja Perjadin Dalam Negeri di tahun 2025 mengalami tren penurunan sebesar 28,52% dibandingkan tahun 2024. Dengan adanya blokir efisiensi yang mencapai 42% serta blokir lainnya sebesar 2% dari total pagu, pagu efektif Belanja Perjadin Dalam Negeri menjadi hanya sebesar Rp22,36 T. Pagu Belanja Jasa juga mengalami penurunan seperti halnya Belanja Perjadin Dalam Negeri, dengan penurunan sebesar 9,31% dibandingkan tahun 2024. Belanja Jasa mengalami efisiensi sehingga pagu efektif sebesar Rp41,71 T. Berbeda dengan Belanja Perjadin Dalam Negeri dan Belanja Jasa, pagu Belanja Pemeliharaan mengalami tren peningkatan di tahun 2025, dengan peningkatan sebesar 11% dibandingkan tahun 2024. Setelah adanya blokir baik efisiensi maupun blokir lainnya, pagu efektif menjadi sebesar Rp49,79 T.

Meskipun implementasi KKP semakin berkembang, terdapat beberapa tantangan dalam optimalisasi penggunaannya. Dari sisi internal, masih banyak pengelola keuangan satker yang lebih terbiasa menggunakan transaksi tunai serta menganggap KKP kurang fleksibel, terutama karena masih ada merchant yang mengenakan surcharge. Dari sisi eksternal, penerbitan KKP masih memakan waktu yang cukup lama, jumlah merchant yang menerima KKP masih terbatas, serta minimnya ketersediaan mesin EDC di merchant/vendor mitra kerja satker. Selain itu, KKPD/KKI memiliki keterbatasan, seperti batas transaksi QRIS maksimal

Rp10 juta per hari dan belum dapat digunakan untuk pembayaran di marketplace karena tidak mendukung kode GPN.

Untuk mengoptimalkan penggunaan KKP, berbagai upaya telah dilakukan, termasuk penerbitan regulasi dan penetapan target, seperti menjaga proporsi penggunaan UP Tunai 60% dan KKP 40%, terutama bagi satker yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Selain itu, dilakukan konsolidasi dengan kantor vertikal di daerah melalui penetapan target transaksi triwulanan serta penetapan KKP sebagai salah satu komponen dalam penghitungan indikator pengelolaan UP dan TUP dalam IKPA. Koordinasi juga terus diperkuat dengan Bank Indonesia dan bank penerbit KKP guna mempercepat penerbitan KKP serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi penggunaannya.

Dari aspek monitoring dan evaluasi, penggunaan teknologi informasi terus dikembangkan, antara lain melalui Dashboard KKP yang mengintegrasikan data KKP dengan Bank Himbara serta pengembangan data transaksi KKP dalam aplikasi OMSPAN. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penggunaan KKP di lingkungan BPOM semakin optimal, meningkatkan efisiensi anggaran, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi belanja pemerintah.

C. Sosialisasi IKPA Mekanisme Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output Aplikasi SAKTI Tahun 2025 serta Monitoring dan Evaluasi IKPA BPOM TW I TA 2025

Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja di satuan kerja Badan POM, telah diselenggarakan Sosialisasi atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) serta Mekanisme Pelaporan Proyeksi Target dan Realisasi Capaian Output pada Aplikasi SAKTI Tahun 2025. Kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2023 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022.

Pertemuan ini dilaksanakan pada Selasa, 15 April 2024, secara daring melalui platform ZOOM meeting dengan tujuan meningkatkan ketercapaian output dan outcome belanja pemerintah serta mempersiapkan pelaporan proyeksi target dan realisasi capaian output tahun 2025, khususnya untuk Triwulan I dan II. Sesuai Surat Direktorat Pelaksanaan Anggaran S-50/PB-2/2025 (20 feb) hal Penyesuaian Data dan Perhitungan Indikator IKPA Periode Triwulan I TA 2025, perhitungan

penilaian dengan memberikan nilai 100 untuk seluruh indikator penilaian IKPA selama Triwulan I TA 2025.

Dalam evaluasi kualitas data pelaporan capaian output tahun 2024 ditemukan beberapa permasalahan, seperti PCRO dilaporkan 0 meskipun ada realisasi anggaran, PCRO lebih rendah dari realisasi anggaran, atau PCRO 100% namun capaian fisik (RVRO) tidak sesuai target. Diperlukan standarisasi cara pelaporan, penyamaan persepsi di antara operator satuan kerja, serta peningkatan kualitas data untuk analisis yang lebih akurat.

No.	Data Capaian Output Bulan	Batas Akhir Periode Pelaporan Buka Sistem Pelaporan Nasional (Open Period Regular)
1	Januari	30 April 2025
2	Februari	30 April 2025
3	Maret	30 April 2025
4	April	8 Mei 2025
5	Mei	10 Juni 2025
6	Juni	7 Juli 2025
7	Juli	7 Agustus 2025
8	Agustus	8 September 2025
9	September	7 Oktober 2025
10	Oktober	7 November 2025
11	November	5 Desember 2025
12	Desember	7 Januari 2026

Rekomendasi peningkatan kinerja capaian output mencakup penetapan metode perhitungan capaian output, pemantauan periodik tingkat kemajuan aktivitas, percepatan pelaksanaan aktivitas

relevan, serta optimalisasi koordinasi antar PPK dan pengelola kegiatan. Pengembangan capaian output tahun 2025 mencakup assessment RO untuk standarisasi pelaporan, penyederhanaan input data pada target kinerja satuan kerja, dan pemutakhiran data oleh satker dengan bimbingan unit eselon I.

Satker wajib melakukan pemutakhiran target, open periode pertama untuk triwulan I berakhir pada tanggal 30 April 2025. Berikut jadwal batas akhir open periode penginputan realisasi capaian output selama tahun 2025.

Strategi optimalisasi mencakup penetapan target dan metode perhitungan capaian output, pemantauan berkala progres dan realisasi volume, disiplin dalam pengisian data capaian output sebelum batas waktu, peningkatan koordinasi antar PPK, serta monitoring status data pada aplikasi OMSPAN guna memastikan data telah terkonfirmasi. Dengan strategi ini, diharapkan capaian output dapat lebih terukur dan transparan, mendukung efektivitas pengelolaan anggaran Badan POM.



LATAR BELAKANG & TUJUAN

Latar Belakang

- ✓ Pentingnya Monitoring dan Evaluasi (monev) untuk mencapai *value for money*.
- ✓ Tantangan tahun 2025:
 - Efisiensi belanja (Inpres No. 1/2025)
 - penyesuaian aplikasi SAKTI
 - dampak libur Hari Besar Keagamaan (HBK) pada pertanggungjawaban UP/TUP

Tujuan

- ✓ Meningkatkan nilai IKPA Badan POM



Gambar 3. 54 Sosialisasi IKPA Mekanisme Pelaporan Proyeksi Target Dan Realisasi Capaian Output Pada Aplikasi Sakti Tahun 2025 serta Monev IKPA BPOM TW I TA 2025

SASARAN KEGIATAN 4:

TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH YANG OPTIMAL BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

IKU 7:

Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 7 adalah:

A. Survei Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen Biro Perencanaan dan Keuangan



Gambar 3. 55 Laporan Survei Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025

Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM sebagai unit kerja Eselon II memiliki mandat strategis dalam merancang perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pengelolaan keuangan, sebagaimana diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022. Komitmen untuk menjaga mutu layanan internal kepada unit-unit kerja dilakukan melalui pengukuran kepuasan terhadap layanan yang diberikan oleh pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan pada masing-masing layanan s.d. triwulan III tahun 2025.

Survei ini bertujuan mengevaluasi kualitas penyelenggaraan layanan serta interaksi pegawai dalam memberikan layanan kepada unit kerja di lingkungan BPOM, baik di pusat maupun UPT.

Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui kuesioner yang dibagikan mulai 14 Oktober 2025 s.d. 31 Oktober 2025.

a. Metodologi dan Responden

Survei menggunakan skala Likert 1–4, dengan bobot sebagai berikut:

- 1 = Kurang (25 poin)
- 2 = Cukup (50 poin)
- 3 = Baik (75 poin)
- 4 = Sangat Baik (100 poin)

Total responden sebanyak 217 orang, berasal dari Unit Pusat (33%), Balai Besar (36%), Balai POM (18%), dan Loka POM (13%). Mayoritas responden berusia di bawah 35 tahun dan telah bekerja selama 6–15 tahun.

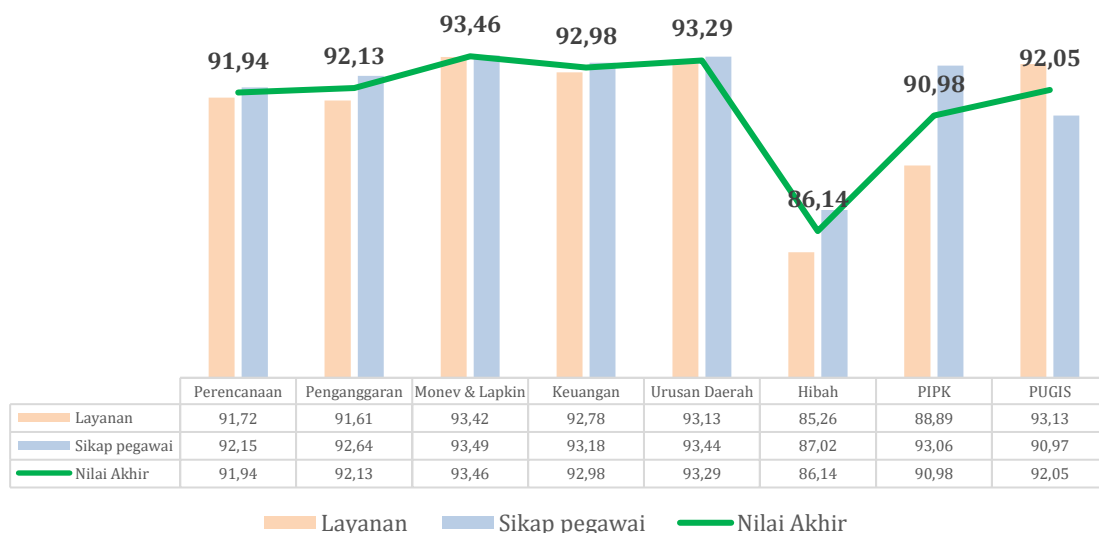
b. Hasil Penilaian Layanan

Tabel 3. 2 Hasil Penilaian Layanan Setiap Tim Kerja

Jenis Layanan	Nilai Indeks Pelayanan	Nilai Indeks Pegawai	Nilai Indeks Akhir	Kategori
Layanan Perencanaan	91,72	92,15	91,93	Sangat Baik
Layanan Penganggaran	91,61	92,64	92,13	Sangat Baik
Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kinerja	93,42	93,49	93,45	Sangat Baik
Layanan Keuangan	92,78	93,18	92,98	Sangat Baik
Layanan Urusan Daerah	93,13	93,44	93,28	Sangat Baik
Layanan Hibah	85,26	87,02	86,14	Sangat Baik
Layanan PIPK	88,89	93,02	90,97	Sangat Baik
Layanan PUGIS	93,13	92,81	92,97	Sangat Baik
Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan			91,62	Sangat Baik

Dari hasil laporan tersebut dapat disimpulkan Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah **91,62** (Sembilan Puluh Satu koma Enam Puluh Dua) dalam hal ini masuk dalam kategori **SANGAT BAIK**.

Nilai Indeks Kepuasan Internal



Gambar 3. 56 Grafik Perbandingan Hasil Penilaian Layanan antar Tim Kerja

Kesimpulan Umum

Nilai Akhir Indeks Kepuasan Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 adalah 91,62, masuk dalam kategori Sangat Baik. Secara umum, seluruh fungsi layanan memperoleh nilai di atas 85 dan menunjukkan peningkatan kualitas layanan secara konsisten. Pelayanan yang cepat, komunikatif, dan bebas dari gratifikasi menjadi indikator utama yang dipertahankan. Meski demikian diperlukan sinergi antar unit pengampu dipuasat diharapkan penyampaian informasi dan penugasan dilakukan lebih awal agar memiliki waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan optimal, Meski demikian, masih diperlukan sinergi antarunit pengampu di pusat dalam penyampaian informasi dan penugasan. Informasi dan penugasan diharapkan dapat disampaikan lebih awal sehingga UPT memiliki waktu yang memadai untuk melakukan persiapan dan menyelesaikan tugas secara tepat waktu dan optimal.

Biro Perencanaan dan Keuangan berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan demi meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan.

B. Survei Indeks Pelayanan Publik (IPP) Angka yang Menunjukkan Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik

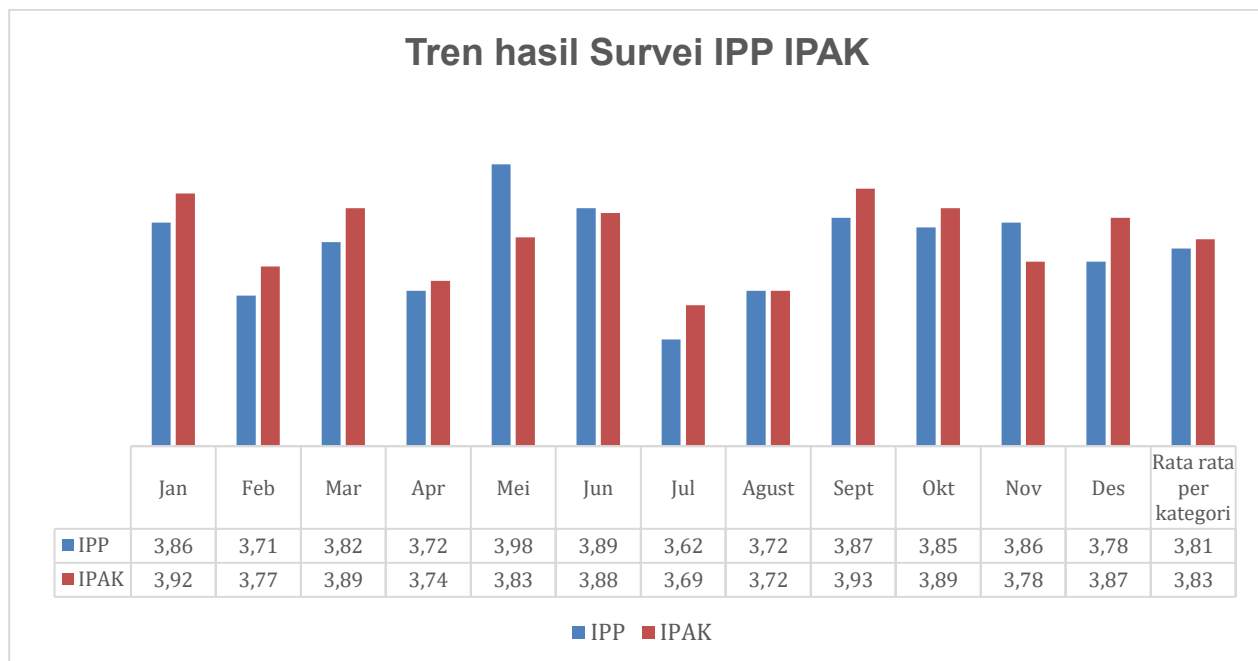
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) merupakan instrumen pengukuran tingkat korupsi dalam rangka pemenuhan komponen hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Survei dilakukan secara berkala setiap bulan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan Survei IPP/IPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM.

Biro Perencanaan dan Keuangan, yang berada di bawah Sekretariat Utama BPOM, melaksanakan survei bulanan IPP dan IPAK sebagai bagian dari evaluasi kualitas layanan dan implementasi budaya antikorupsi. Survei ini mendukung pencapaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan yang diukur menggunakan metode IPP ditargetkan sebesar **3,85**. Berdasarkan hasil perhitungan IPP hingga Desember 2025, capaian indikator mencapai **98,18%** dari target. Meskipun belum mencapai target secara penuh, hasil pengukuran menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan persepsi anti korupsi atas layanan Biro Perencanaan dan Keuangan telah tergolong sangat baik, berdasarkan nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017. Oleh karena itu, upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator pada periode berikutnya. Upaya perbaikan dan peningkatan kualitas layanan tetap diperlukan untuk mengoptimalkan pencapaian target indikator.

Trend hasil survei IPP IPAK Bulan Januari – Desember 2025 dapat dilihat pada **Gambar 3.44**.



Gambar 3. 57 Trend Hasil Survei IPP IPAK Bulan Januari – Desember 2025

Pada **Gambar 3.50** menunjukkan hasil survei Indeks Persepsi Pelayanan (IPP) selama periode Januari sampai dengan Desember 2025. Berdasarkan hasil survei tersebut, diperoleh nilai rata-rata IPP sebesar 3,81 dan nilai rata-rata Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebesar 3,83. Selama tahun 2025, nilai IPP tertinggi dicapai pada bulan Mei, sedangkan nilai IPAK tertinggi dicapai pada bulan September.

IKU 8:

Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar

Kegiatan-kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan IKU 8 adalah:

A. Rapat Evaluasi Internal Biro Perencanaan dan Keuangan 2025

Laporan Evaluasi Internal Biro Perencanaan dan Keuangan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) disusun berdasarkan hasil rapat evaluasi triwulanan sepanjang tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Kepala Biro, dihadiri secara luring oleh para Ketua Tim, serta disimak secara daring oleh seluruh pegawai. Evaluasi ini bertujuan menilai capaian kinerja, efektivitas pelaksanaan program, dan efisiensi penyerapan anggaran sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Laporan ini juga memuat identifikasi kendala yang dihadapi serta rekomendasi strategis untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui evaluasi ini, Biro diharapkan dapat memperkuat kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan agar selaras dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, serta mendukung prioritas kelembagaan dan nasional. Adapun isi laporan setiap triwulannya dipaparkan sebagai berikut:

I. Kesimpulan Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025



Berdasarkan hasil Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2025, pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Biro Perencanaan dan Keuangan telah berjalan sesuai dengan rencana awal tahun. Beberapa indikator yang bersifat tahunan memang belum memiliki capaian karena menunggu hasil penilaian dari instansi eksternal, namun indikator yang ditargetkan pada Triwulan I, seperti pemenuhan dokumen SAKIP, dokumen manajemen risiko, koordinasi pengawasan dengan pemerintah daerah, serta tingkat efisiensi penggunaan anggaran, telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Nilai NKO sebesar **101,57%** dengan kategori **Sangat Baik** menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi pada awal tahun berjalan secara efektif.

Hasil evaluasi juga menunjukkan masih terdapat beberapa indikator strategis yang memerlukan penguatan, khususnya Indeks Perencanaan Pembangunan, Nilai AKIP, Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran, Nilai IKPA, Nilai Zona Integritas, dan Indeks Manajemen Risiko yang belum dapat diukur pada Triwulan I karena menyesuaikan siklus evaluasi nasional. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah disusun berbagai rekomendasi dan rencana aksi berupa penyelarasan Renstra dan Renja, tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP, peningkatan kualitas pelaporan melalui aplikasi SAKTI, serta penguatan implementasi manajemen risiko dan pembangunan Zona Integritas.

Secara keseluruhan, Evaluasi Internal Triwulan I menjadi dasar pengendalian kinerja pada awal tahun sekaligus memberikan arah perbaikan bagi pelaksanaan program pada triwulan berikutnya. Pelaksanaan monitoring secara berkala, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi, serta koordinasi lintas tim kerja diharapkan mampu menjaga konsistensi pencapaian target kinerja dan anggaran sehingga sasaran strategis Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025 dapat tercapai secara optimal.

II. Kesimpulan Laporan Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025



Berdasarkan hasil Evaluasi Internal Triwulan II Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan triwulan sebelumnya. Indikator yang memiliki target semester, seperti pemenuhan dokumen SAKIP, dokumen manajemen risiko, koordinasi pengawasan dengan pemerintah daerah, dan efisiensi penggunaan anggaran berhasil mencapai target yang ditetapkan, sehingga menghasilkan Nilai NKO sebesar **100,25%** dengan kategori **Sangat Baik**.

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan rencana aksi telah berjalan sesuai jadwal dan pengendalian kinerja dilakukan secara konsisten.

Di sisi lain, beberapa indikator strategis nasional masih belum memperoleh nilai capaian karena menunggu hasil evaluasi dari kementerian/lembaga terkait, seperti Indeks Perencanaan Pembangunan, Nilai AKIP, Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran, Nilai IKPA, dan Nilai Zona Integritas. Meskipun demikian, berbagai tindak lanjut telah dilaksanakan, antara lain penyempurnaan Renstra BPOM 2025–2029, pengembangan aplikasi e-performance dan RHPK, monitoring capaian output melalui aplikasi SAKTI, implementasi SmartPOM, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala sebagai upaya menjaga kualitas tata kelola organisasi.

Secara umum, hasil evaluasi Triwulan II menunjukkan bahwa pelaksanaan program berada pada jalur yang sesuai dengan target tahunan. Rekomendasi yang dihasilkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan pada semester kedua melalui percepatan penyelesaian dokumen strategis, penguatan koordinasi lintas unit, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi realisasi anggaran sehingga target kinerja organisasi pada akhir tahun dapat tercapai secara efektif dan akuntabel.

III. Kesimpulan Laporan Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2025



Berdasarkan hasil Evaluasi Internal Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan program dan kegiatan Biro Perencanaan dan Keuangan terus menunjukkan kemajuan yang baik. Sebagian besar target triwulanan telah tercapai sesuai rencana, termasuk indikator pemenuhan dokumen SAKIP, dokumen manajemen risiko, koordinasi pengawasan dengan pemerintah daerah, opini laporan keuangan, serta efisiensi penggunaan anggaran. Nilai NKO sebesar **100,20%** dengan kategori **Sangat Baik** menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi tetap berjalan efektif dan mampu menjaga

konsistensi pencapaian sasaran organisasi.

Selama Triwulan III, evaluasi juga menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan operasional tidak mengalami kendala yang signifikan dan berjalan sesuai Plan of Action. Berbagai kegiatan strategis seperti penyusunan Renstra, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi, penyempurnaan pelaporan kinerja, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terus dilaksanakan sebagai bagian dari penguatan tata kelola organisasi. Namun demikian, beberapa indikator yang bergantung pada hasil evaluasi eksternal masih menunggu penetapan nilai akhir sehingga memerlukan pengawasan hingga akhir tahun.

Secara keseluruhan, Evaluasi Internal Triwulan III memperlihatkan bahwa pelaksanaan program telah berada pada fase penyelesaian target tahunan dengan fokus pada percepatan penyelesaian dokumen strategis dan penguatan kualitas pelaksanaan anggaran. Hasil evaluasi ini menjadi landasan dalam memastikan seluruh indikator kinerja dapat dicapai secara optimal pada Triwulan IV melalui pengendalian yang lebih intensif, koordinasi lintas tim kerja, serta penyelesaian seluruh rencana aksi yang masih berstatus on process.

IV. Kesimpulan Laporan Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025



Berdasarkan hasil Evaluasi Internal Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan secara umum telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Seluruh indikator yang menjadi target tahunan berhasil direalisasikan dengan kategori **Baik** hingga **Sangat Baik**, termasuk Nilai IKPA, Nilai Zona Integritas, Opini BPK atas Laporan Keuangan, pemenuhan dokumen SAKIP, dokumen manajemen risiko, serta efisiensi penggunaan anggaran. Capaian tersebut menghasilkan Nilai NKO sebesar **100,18%** dengan predikat **Istimewa**, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan manajemen kinerja dan pengendalian organisasi sepanjang Tahun 2025.

Pelaksanaan evaluasi juga menunjukkan bahwa berbagai tindak lanjut yang telah direncanakan sejak awal tahun berhasil diselesaikan, di antaranya penetapan Renstra BPOM Tahun 2025–2029, penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2026, penyelesaian berbagai laporan kinerja dan laporan keuangan, optimalisasi implementasi SmartPOM, serta tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Walaupun beberapa indikator nasional seperti Nilai AKIP dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran masih menunggu hasil penilaian resmi dari instansi pembina, seluruh proses pendukung dan dokumen yang menjadi dasar penilaian telah diselesaikan sesuai ketentuan.

Secara keseluruhan, Evaluasi Internal Triwulan IV menggambarkan bahwa Biro Perencanaan dan Keuangan mampu mempertahankan kinerja organisasi secara optimal sepanjang Tahun 2025 melalui pelaksanaan program yang terencana, pengelolaan anggaran yang efektif, serta pengendalian internal yang berkesinambungan. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah peningkatan kinerja pada Tahun 2026 agar tata kelola organisasi semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan serta pencapaian sasaran strategis BPOM.

B. Laporan Tahunan Biro Perencanaan dan Keuangan Tahun 2025



Sepanjang tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada visi Badan POM yaitu Obat dan, "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Pada laporan tahunan 2025 ini, penyajian hasil-hasil kegiatan dikelompokkan berdasarkan kontribusinya terhadap pencapaian 4 Sasaran kegiatan dan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Perencanaan dan Keuangan yaitu:

- a. Terdapat 3 indikator yang berhasil dicapai dengan kategori **Sangat Baik**, yaitu pada indikator:
 1. Nilai Pembangunan Zona Integritas Biro Perencanaan dan Keuangan. (100,20%)
 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPOM. (103,07%)
 3. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran BPOM. (102,33%)
- b. Terdapat 6 indikator yang berhasil dicapai dengan kategori **Baik**, yaitu pada indikator:
 1. Indeks Perencanaan Pembangunan. (100%)
 2. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi koordinasi pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan Pemerintah Daerah yang diselesaikan. (100%)
 3. Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM. (100%)
 4. Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar. (100%)
 5. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan. (100%)

6. Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan sesuai standar. (100%)
- c. Sisa 2 indikator dikategorikan **Tidak Tercapai** karena realisasi indikator tersebut belum memenuhi target hingga akhir tahun (B12), yaitu pada indikator:
 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja. (99,84%).
 2. Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan. (98,97%).

Meskipun Biro Perencanaan dan Keuangan mencatat capaian kinerja yang sangat baik pada triwulan keempat tahun 2025, dengan NKO sebesar 100,40% dan beberapa indikator utama mencapai target 100% atau lebih, capaian ini belum menggambarkan kinerja tahunan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh masih adanya 2 capaian indikator yang belum memenuhi target. Oleh karena itu, penting untuk terus menjaga ritme kerja dan kualitas pelaksanaan kegiatan agar seluruh target tahunan dapat tercapai secara optimal.

C. Pemindahan Arsip Inaktif dalam Rangka Penyusutan Arsip untuk mendukung Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis Tahun 2025

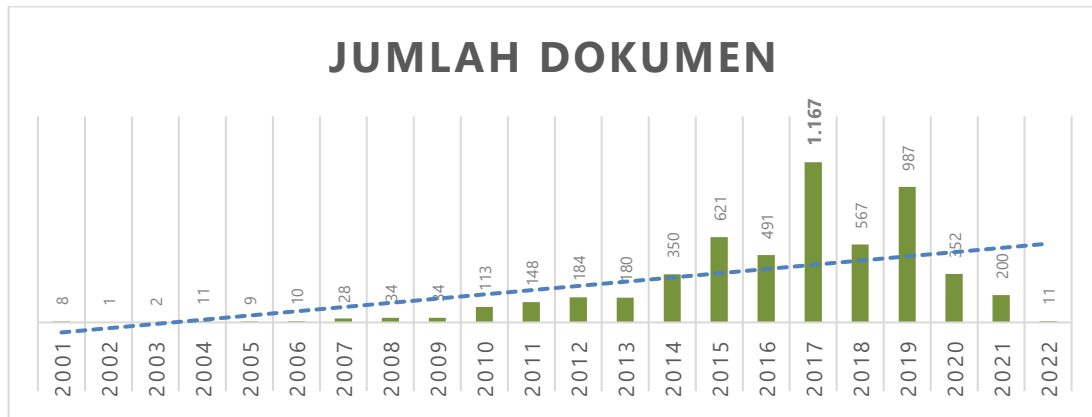
Pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, telah dilaksanakan kegiatan serah terima **pemindahan arsip inaktif** dari **Biro Perencanaan dan Keuangan** kepada **Unit Kearsipan Biro Umum** di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. Pemindahan ini merupakan bagian dari **penyusutan arsip dinamis tahun 2025**, yang bertujuan untuk mengelola arsip secara efisien, memastikan retensi tepat waktu, serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan tata kelola kelembagaan.

Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor: KA.04.02.21.05.25.07, ditandatangani secara elektronik oleh:

- **Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si.**, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan (PIHAK PERTAMA), dan
- **Dra. Asih Liza Restanti, Apt., M. Kes.**, Kepala Biro Umum (PIHAK KEDUA).

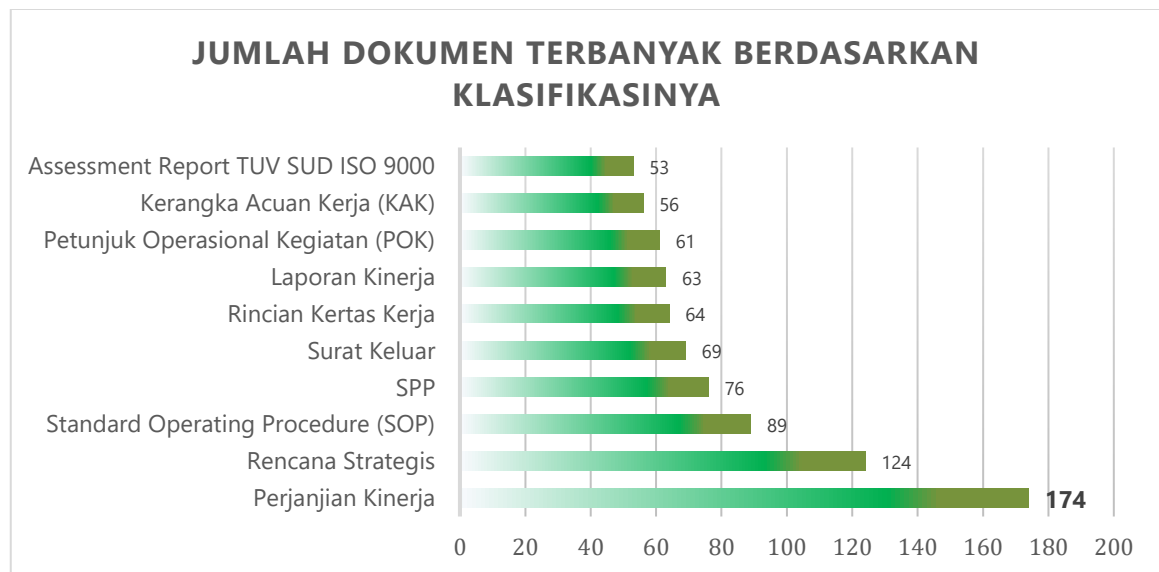
Adapun terkait data Daftar Arsip Inaktif yang Dipindahkan 2024, diperoleh ringkasan sebagai berikut:

1. Total Dokumen yang Dipindahkan: **5.517 Berkas.**
2. Distribusi Dokumen **per Tahun**



Data ini menunjukkan tren peningkatan volume arsip yang cukup signifikan pada tahun-tahun dengan beban administrasi tinggi, khususnya periode 2015–2019 dan puncaknya di 2017.

3. Klasifikasi Dokumen Terbanyak



Pemindahan sebanyak **5.517 arsip inaktif** dari unit pengolah ke unit kearsipan merupakan langkah strategis dalam mendukung prinsip akuntabilitas, efisiensi ruang, dan kemudahan pelacakan informasi. Tahun-tahun dengan beban arsip terbesar mencerminkan intensitas aktivitas kelembagaan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM, terutama pada masa transisi sistem, evaluasi kinerja, dan penguatan tata kelola.

Dengan penyusutan ini, Biro Perencanaan dan Keuangan menunjukkan komitmen terhadap implementasi **pengelolaan arsip dinamis yang tertib dan sistematis**, sejalan dengan kebijakan nasional kearsipan. Pemindahan ini memperkuat ketersediaan arsip bernilai guna bagi kebutuhan administratif, hukum, audit internal, maupun sebagai sumber data sejarah kelembagaan.



IKU 9:

Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan

Tidak ada program/kegiatan.

IKU 10:

Indeks Manajemen Risiko Biro Perencanaan dan Keuangan

Merupakan indikator baru sehingga belum ada program/kegiatan.

IKU 11:

Persentase dokumen manajemen risiko BPOM yang diselesaikan sesuai standar

Merupakan indikator baru sehingga belum ada program/kegiatan.

BAB 4

PENUTUP



Korekben

BAB 4:

PENUTUP

Sepanjang Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara konsisten dalam mendukung pencapaian visi Badan POM, yaitu *"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."* Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian 8 sasaran strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hasil pengukuran kinerja menunjukkan capaian yang menggembirakan, dengan 1 IKU berkategori **Sangat Baik** dan 10 IKU berkategori **Baik**, yang mencerminkan bahwa sebagian besar target organisasi berhasil dicapai secara efektif, efisien, dan akuntabel meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari komitmen seluruh jajaran Biro Perencanaan dan Keuangan dalam memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan pengelolaan keuangan secara terintegrasi. Berbagai inovasi, penguatan koordinasi lintas unit, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi telah menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas kinerja organisasi. Capaian ini sekaligus menjadi landasan untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, efektivitas proses bisnis, dan sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks.

Selama tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan juga terus memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial (PUGIS) melalui identifikasi berbagai kesenjangan pada aspek akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam pelaksanaan tugas organisasi. Berbagai langkah strategis telah dilakukan, antara lain peningkatan kompetensi aparatur, penyediaan kanal informasi yang inklusif, edukasi mengenai kesetaraan gender, serta penyempurnaan mekanisme evaluasi dokumen perencanaan dan penganggaran. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola yang semakin responsif terhadap prinsip kesetaraan dan inklusi.

Implementasi berbagai program tersebut memberikan hasil yang positif, ditandai dengan keberhasilan penandaan (tagging) anggaran responsif gender sebesar **100%**

dari total pagu anggaran unit kerja, meningkatnya pemanfaatan data terpilah dalam proses perencanaan dan pelaporan, serta tumbuhnya budaya kerja yang lebih inklusif melalui pemberian apresiasi dan peningkatan kesadaran pegawai terhadap pentingnya perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan lingkungan kerja yang aman serta kondusif.

Pada akhirnya, seluruh capaian yang diraih sepanjang Tahun 2025 menjadi fondasi penting bagi Biro Perencanaan dan Keuangan untuk terus melakukan perbaikan dan transformasi berkelanjutan. Dengan menjunjung tinggi nilai integritas, profesionalisme, kolaborasi, dan pelayanan prima, Biro Perencanaan dan Keuangan optimis dapat terus berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Laporan Tahunan ini diharapkan menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik sekaligus referensi evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja organisasi pada tahun-tahun mendatang.



LAPORAN TAHUNAN 2025

BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN



☎ 021-424-1646

✉ rorenkeu@pom.go.id

🌐 <https://birorenkeu.pom.go.id/>